



SALINAN

**PUTUSAN  
NOMOR 48/PHP.BUP-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang, Provinsi Lampung, Tahun 2024, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Hendriwansyah**  
Alamat : Jalan Lintas Timur Lingkungan Bujung Tenuk RT/RW 002/002 Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung;
2. Nama : **Danial Anwar**  
Alamat : Kp. Aji Jaya KNPI RT/RW 002/002, Kelurahan Aji Jaya KNPI, Kecamatan Gedung Aji, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/XII/PHADV/Pilkada-MK/TB/2024 tertanggal 5 Desember 2024, memberi kuasa kepada Putra, S.H., Ivin Aidyan Firnandez, S.H., M.H., Arif Suherman, S.H., Putri Maya Rumanti, S.H., M.H., Ali Mukthamar, S.H., Sefti Reza, S.H., Dewi Intan, S.H., Riyan Ismawan, S.H., Dr. Hendrik E. Purnomo, S.H., M.H., Novi Lestari, S.H., dan Ari Sandi, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Pengacara yang tergabung pada Kantor Pengacara Putra Hidirman & Partners, beralamat di Jalan Karya Bhakti No 589 Lingkungan Gunung Sakti Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

terhadap:

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang**, beralamat di Jalan Lintas Sumatra, Ujung Gunung, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 7/HK.07.5-SU/1805/2025 bertanggal 4 Januari 2025, memberi kuasa kepada Rozali Umar, S.H., M.H., Yormel, S.H., Dwi Nurahman, S.H., M.H dan Ahmad Sofri Yansyah, S.H, para advokat yang tergabung pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Rozali Umar, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Flamboyan Nomor 32 Lk.II RT 011, Kota Bandar Lampung, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Nama : **Drs. Qudrotul Ikhwan BY, M.M.**  
 Alamat : Jalan Nangka Gg. Flamboyan No. 05 LK. VI RT 006 RW 000  
 Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.
2. Nama : **Hankam Hasan**  
 Alamat : Jalan Griya Persada Blok A2 No 2 RT 001 RW 000, Kelurahan Way Halim Permai, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung  
 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/SKK-WINS/I/2025 bertanggal 4 Januari 2025, memberi kuasa kepada Sultan, S.H., M.H, Ampria Bukhori, S.H., M.H., Agus Pidarta, S.H., Suprayetno, S.H., Dodi Yanto, S.H., M.H., dan Tina Apriliani Saputri, S.H., S.Pd., advokat dan konsultan hukum pada kantor Firma Hukum Wins, beralamat di Jalan Purnawirawan Raya Nomor 72, Kelurahan Gunung Terang, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca dan mendengar permohonan Pemohon;  
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tulang Bawang;  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 4 Desember 2024 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 5 Desember 2024, pukul 22.29 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 48/PAN.MK/e-AP3/12/2024, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Desember 2024 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 48/PHP.BUP-XXIII/2025 pada tanggal 3 Januari 2025 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan

penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 1355 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 in casu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 1355 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024.

## **II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 1355 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024, yang diumumkan pada hari selasa Tanggal 3 Desember pukul 00.05 WIB, dan PEMOHON mengajukan permohonan pada hari kamis Tanggal 5 Desember 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING ) PEMOHON.

- a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 3/2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, menyatakan ;

*Pasal 4*

*(1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. *Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
  - b. *Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;***
  - c. *Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau*
  - d. *Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.*
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 865 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024 yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024 Tanggal 22 September 2024 menyatakan Hendriwansyah, S.H dan Danial Anwar , S.Pd, M.M sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024 yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024 **(BUKTI P-1)**.
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 866 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024 yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024 Tanggal 23 September 2024 menyatakan Hendriwansyah, S.H dan Danial Anwar , S.Pd, M.M sebagai Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024 **(BUKTI P-2)**.
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

NO	Jumlah Penduduk	Perbedaan perolehan suara berdasarkan penetapan Perolehan Suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten
----	-----------------	--

1.	≤ 250.000	2%
2.	≥250.000-500.000	1,5 %
3.	≥ 500.000-1000.000	1 %
4	≥ 1.000.000	0,5 %

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang dengan jumlah penduduk 433.570 Jiwa (tahun 2024). Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1,5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tulang Bawang.
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Tulang Bawang adalah sebesar 193.871 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $1,5 \% \times 193.871 \text{ suara} = 2.908 \text{ suara}$ .
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebesar 94.061 suara.
- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif diantaranya:
- Ketidak Netralan Aparatur Sipil Negara /Pejabat Struktural Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;
  - Terjadi Praktik Politik Uang;
  - Terdapat Pembagian Bansos Berupa Program Keluarga Harapan (PKH) Di Masa Kampanye;
  - Terdapat Indikasi Kesengajaan Keterlambatan Pemberian Undangan Pemungutan Suara Oleh Kpu Tulang Bawang serta keterlibatan Ketua KPU Tulang Bawang mendukung Paslon 2 Qudrotul - Hankam;
  - Adanya penggunaan alat berat Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang diatasnamakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Nomor Urut 2 Qudrotul Ikhwan Dan Hankam Hasan;

- Terdapat Indikasi Kertas Suara Telah Dicoblos Dengan Coblosan Di Pasangan Calon Bupati dan Wakil Nomor Urut 2 Qudrotul Ikhwan Dan Hankam Hasan;
  - Adanya keterlibatan Aparat Kampung , Kepala Kampung didalam Perolehan suara nomor urut 2 Qudrotul-Hankam.
- i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidak terpenuhan syarat formil kedudukan hokum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo;
- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hokum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hokum dalam mengajukan

Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 1355 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024, sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor Urut 3 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 865 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang 2024 *Jo.* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 866 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024 yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024 Tanggal 23 September 2024;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 1355 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024 perolehan suara masing-masing calon sebagai berikut (**BUKTI P-3**)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. Hj. Winarti, SE, MH dan Reynatalrawan S.T.P	48.476
2	Drs. Qudrotul Ikhwan BY, M.M dan Hankam Hasan	94.061
3	Hendriwansyah, S.H dan Hi. Danial Anwar, S.Pd, M.M/Pemohon	51.334

Bahwa berdasarkan table tersebut diatas, Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sah sebanyak 51.334 suara;

3. Bahwa jika pelaksanaan Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tulang Bawang dilaksanakan secara Jujur dan adil (Jurdil), maka perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang in casu Drs. Qudrotul Ikhwan BY, M.M dan Hankam Hasan tidak akan

sebanyak 94.061 suara, dan tentunya akan berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon;

4. Bahwa dalam pemilihan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang bawang nomor urut 2 yaitu Drs. Qudrotul Ikhwan BY, M.M dan Hankam Hasan memperoleh suara sebanyak 94.061 suara karena diperoleh dengan cara melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif;
5. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif tersebut sangat berpengaruh terhadap perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang bawang nomor urut 2 yaitu Drs. Qudrotul Ikhwan BY, M.M dan Hankam Hasan, sehingga dalam proses perhitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang, Pemohon juga mengajukan keberatan sebagaimana termuat dalam BERITA ACARA ( Model D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota) (BUKTI P-4 A), (BUKTI P-4 B), (BUKTI P-4 C);
6. Bahwa adapun pelanggaran-pelanggaran Terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024, dengan Nomor Urut 2 yaitu Drs. Qudrotul Ikhwan BY, M.M dan Hankam Hasan sehingga mempengaruhi perolehan suara pasangan calon tersebut sebagai berikut :

**A. TERSTRUKTUR: PELANGGARAN TELAH DIRENCANAKAN SECARA MATANG, DAN MELIBATKAN PEJABAT SECARA BERJENJANG, YAITU :**

Adanya keterlibatan Pejabat (Pj) Bupati Kabupaten Tulang Bawang dan Pejabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Dalam Rangka Memenangkan salah satu pasangan Calon Bupati dan Wakil BupatiTulang Bawang Tahun 2024, Nomor Urut 2 yaitu Drs. Qudrotul Ikhwan BY, M.M dan Hankam Hasan

- 1) Bahwa dalam proses Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang tahun 2024 terdapat keberpihakan/ketidaknetralan Penyelenggara Negara in casu Aparatur Sipil Negara Kabupaten Tulang Bawang sehingga menguntungkan salah satu pasangan

calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024 in casu pasangan Nomor Urut 2 yaitu Drs. Qudrotul Ikhwan BY, M.M dan HankamHasan;

- 2) Bahwa sebelum mencalonkan diri sebagai calon Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024,Drs. Qudrotul Ikhwan BY, M.M tunjuk dan dilantik oleh Menteri Dalam Negeri sebagai Penjabat (Pj) Bupati Tulang Bawang Tanggal 18 Desember 2022 Tanpa Usulan Dari DPRD Tulang Bawang maupun Gubernur Laampung Arinal Djunaidi hingga mengundurkan diri sebagai Penjabat Bupati Tanggal 17 Juli 2024 menjabat selama 19 Bulan; **(BUKTI P-5. A1)**.
- 3) Bahwa karena Drs. Qudrotul Ikhwan BY, M.M mengundurkan diri dan akan mengikuti kontestasi sebagai Calon Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024, sehingga pada 10 Agustus 2024 Menteri dalam Negeri melalui surat Keputusan nomor 100.2.1.3326 Tahun 2024 Menunjuk Ir.FERLI YULEDI, MM., MT sebagai Penjabat (PJ) Bupati Tulang Bawang; **(BUKTI P-5. A2)**.
- 4) Bahwa kemudian, pada Tanggal 21 Agustus 2024 Ir.FERLI YULEDI, MM., MT Menunjuk serta melantik Penjabat (PJ) Sekretaris Daerah Tulang Bawang yaitu HARYANTO, S.E., M.Ec.Dev, yang mana HARYANTO , S.E., M.Ec.Dev juga menjabat SEBAGAI KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM Tulang Bawang; **(BUKTI P-5. A3)**,dan penunjukan ini 3 (tiga) hari setelah Qudrotul Ikhwan dan Hankam Hasan Menerima Formulir B Persetujuan Partai Politik KWK dari Partai PKB Hari Minggu Tanggal 18 Agustus 2024 **(BUKTI P-5.A4)** .
- 5) Bahwa HARYANTO, S.E., M.Ec.Dev yang merupakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang dan ditunjuk sebagai Penjabat (PJ) Sekretaris Daerah Tulang Bawang **merupakan adik kandung dari HANKAM HASAN** yang merupakan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang tahun 2024 dan berpasangan dengan Drs. Qudrotul Ikhwan BY, M.M sebagai Calon Bupati Kabupaten Tulang Bawang tahun 2024;

- 6) Bahwa Ir.FERLI YULEDI, MM., MT selaku Penjabat (PJ) Bupati Tulang Bawang dalam pembukaan Pekerjaan Jalan oleh TNI melalui Program KARYA BHAKTI yang sumberdananya berasal Pemerintah Daerah Tulang Bawang, yang juga dihadiri oleh HARYANTO , S.E., M.Ec.Dev sebagai PJ. Sekretaris daerah dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum menitik beratkan daerah Kampung Sungai Burung di Kecamatan Dente Teladas “*Saya minta pak kadis PU Pak Sekda Perlu menjadi Perhatian Khusus kita disini karena memang masyarakat disini lumayan banyak.....*” **(BUKTI Video P- 5.B1);**
- 7) Bahwa Program Karya Bhakti Di Kampung Sungai Burung, Kecamatan Dente Teladas yang diinisiasi oleh **Drs. Qudrotul Ikhwan B.Y., M.M.** yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pemerintah daerah yang kembali disinggung dan diingatkan kembali oleh Penjabat Bupati **Ir. FERLI YULEDI, M.M., M.T.** setelah **Drs. Qudrotul Ikhwan B.Y., M.M.** resmi ditetapkan sebagai Calon Bupati, menggambarkan gerakan TSM dalam menggunakan Program Pemerintah Daerah untuk memenangkan **Paslon 02 Qudrotul Ikhwan –Hankam Hasan** diacara bertema penetapan kegiatan tersebut **(BUKTI Video P-5 .B2).**
- 8) Bahwa kejadian tersebut telah dilaporkan oleh Organisasi Masyarakat Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (PEKAT-IB), yang diwakili oleh Ketua dan Sekretarisnya yaitu ANDRI WK, S.H, dan ERI S, S.Pd **(BUKTI P-5.C)**, dan kemudian dilakukan di tindak lanjuti oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang dengan mengirimkan Undangan Permintaan Keterangan Nomor : 898/PM.00.01/K.LA-09/11/2024 **(BUKTI P-5.D).**
- 9) Bahwa selain itu juga, HARYANTO, S.E., M.Ec.Dev yang merupakan adik kandung dari HANKAM HASAN (Calon Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang tahun 2024), masuk didalam grup whatsapp dengan Nomor Whatsapp +6281377611024 yang Grup tersebut diberi nama Vini Vidi..., dan dalam grup tersebut

terpasang foto Pasangan Qudrotul dan Hankam yang merupakan Calon Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024; Bahwa adapun pihak-pihak yang berada di dalam grup tersebut diantaranya :

1. Choiri Noer
2. Yansyah
3. ~~ Nomor +62 822-7988-2274
4. ~B173 NI +62 815-4112-0004
5. Haryanto +62 813-7761-1024
6. **Hendra Amco +62 822-5627-9199**
7. ~hhimbauan80 +62 821-8415-4105
8. ~Yudispira Fame...+62 811-7239-900

Dan seluruhnya adalah Admin Grup( **BUKTI Video P-5.E**).

Nama **Hendra Amco +62 822-5627-9199** adalah nama pemilik akun facebook Hendra Amco yang selalu gencar mengkampanyekan Qudrotul Ikhwan dan Hankam Hasan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024; ( **BUKTI Video P-5.F**).

- 10) Bahwa tindakan Ir. FERLI YULEDI, MM., MT selaku Penjabat (PJ) Bupati Tulang Bawang merupakan tindakan yang berpihak dan terlibat dalam mengarahkan warga, karena pernyataan Ir. FERLI YULEDI, MM., MT selaku Penjabat (PJ) Bupati Tulang Bawang disampaikan pada saat Drs. Qudrotul Ikhwan BY, M.M sudah mencalonkan diri sebagai Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024;
- 11) Selain itu juga, tindakan Ir. FERLI YULEDI, MM., MT selaku Penjabat (PJ) Bupati Tulang Bawang yang menunjuk HARYANTO, S.E., M.Ec.Dev sebagai Penjabat (PJ) Sekretaris Daerah Tulang Bawang yang notabene adalah adik kandung dari HANKAM HASAN, dan terlebih HARYANTO, S.E., M.Ec.Dev masuk didalam grup whatsapp yang diberi nama Vini Vidi Vici, dan dalam grup tersebut terpasang foto Qudrotul Hankam yang merupakan Calon Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024, merupakan

perencanaan yang matang dan dilakukan oleh Pejabat dalam rangka mengkampanyekan dan memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Nomor Urut 2 yaitu Drs. Qudrotul Ikhwan BY, M.M dan Hankam Hasan;

Bahwa tindakan tersebut, tentunya sangat menguntungkan perolehan suara dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Nomor Urut 2 yaitu Drs. Qudrotul Ikhwan BY, M.M dan Hankam Hasan, dan hal tersebut terbukti dari hasil Rekapitulasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 1355 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024;

**Adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai Honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Dalam Rangka Memenangkan salah satu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024, Nomor Urut 2 yaitu Drs. Qudrotul Ikhwan BY, M.M dan Hankam Hasan**

12) Bahwa selain adanya keterlibatan Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Tulang Bawang dan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Dalam Rangka Memenangkan salah satu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024, Nomor Urut 2 yaitu Drs. Qudrotul Ikhwan BY, M.M dan Hankam Hasan, juga ada ASN terutama yang bekerja di dinas Pekerjaan Umum Tulang Bawang tidak netral, terbuktinya salah satu Pegawai Negeri yang bekerja di Dinas Pekerjaan Umum bernama Riduansyah Sebagai Kepala UPTD Wilayah V ditetapkan oleh BAWASLU Tulang Bawang berstatus Melanggar Peraturan Perundang-Undangan lainnya (Netralitas ASN) karena hadir pada saat Pasangan Calon Nomor urut 2 Drs. Qudrotul Ikhwan BY, M.M dan Hankam Hasan mengunjungi Kegiatan pemberian Bantuan

BOX CULVERT untuk Gorong-Gorong dimasa Kampanye di daerah Rengas Cendung Lingkungan Gunung Sakti Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, bukti Surat Nomor 120/PP.00.02/K.LA-09/10/2024 Hal Pemberitahuan Kepada Alip Basuki sebagai Pelapor ( **BUKTI P-6.** dan Bukti Fotonya ( **Bukti P-7** )

- 13) Bahwa selain itu juga, adanya postingan pegawai Honor di Dinas Pekerjaan Umum dengan akun facebook Sahrudi dengan Foto Tiga orang sebelahkiri SAHRUDI ditengah HANKAM HASAN yang merupakan Calon Wakil Bupati Nomor urut 2 yang memperoleh Suara Terbanyak yang bertuliskan ***Tegak lurus dari awal.sampai.menang menyala qodam*** ( **BUKTI P-8** )
- 14) Bahwa di akun tiktok @sahrudi8 yang menggambarkan berbagai kegiatan salah satunya dibelakang layar berfoto para peserta dengan tulisan PEMBINAAN JASA KONTRUKSI PELATIHAN DAN SERTIFIKAT QUALITY ENGINEER KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN ANGGARAN 2024 dan diantara Foto tersebut ada juga RIDUANSYAH yang sudah terbukti Melanggar Netralitas ASN sebagaimana disebut diatas ( **BUKTI P-9.A** ) termasuk bukti Sahrudi berfoto sendiri maupun berdua di acara tersebut ( **BUKTI P-9.B** )( **BUKTI P-9.C** ), juga Bukti video di akun Tik Tok @sahrudi8 ,sahrudi juga menggambarkan sebagai petugas KPPS dengan Tulisan “ Relu Nggak tidur, pengen dilantik KPPS segera”, berpakaian serba Putih dan menampilkan wajahnya dan dia merupakan Ketua Panitia Pemungutan Suara dan juga merupakan ketua RT (Rukun Tetangga) ( **BUKTI VIDEO P-9.D** ), Dan juga Bukti video di akun Tik Tok @sahrudi8 ,sahrudi juga menggambarkan Postingan ucapan Hari Bakti PU KE-78 Tanggal 3 Desember 2023 ( **BUKTI VIDEO P-9 .E** ), Dan juga Bukti video di akun Tik Tok @sahrudi8 ,sahrudi juga menggambarkan Postingan membawa piala dan berapakaian kerja berlambangkan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang ( **BUKTI VIDEO P-9.F** )

- 15) Bahwa di akun tiktok **@sahrudi8** Foto-Foto postingan 34 orang dengan Tulisan Baner TUK SEWAKTU MANDIRI DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG KABUPATEN TULANG BAWANG,PEMBINAAN JASA KONTRUKSI QUALITY ENGINEER,PENGAWASAN PEKERJAAN STRUKTUR BANGUNAN GEDUNG DAN PELAKSANAAN LAPANGAN PEKERJAAN JALAN MADYA di akun tiktok **@sahrudi8** Pelatihan dinas PU di Proyek Rehab Bangunan Pemerintah daerah Tulang Bawang ( **BUKTI P-10** ) Bahwa di foto tersebut para peserta berfoto di Proyek SUB KEGIATAN : PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN PEKERJAAN : REHABILITASI BANGUNAN TANGGA RAJA MENGGALA KEC.MENGGALA NOMOR KONTRAK : 02/KTR/REHAB TANGGA RAJA/IV.3-c/TB/IX/2024 TANGGAL KONTRAK 11 SEPTEMBER 2024 NO.SPMK :03/SPMK/ REHAB TANGGA RAJA/IV.3-c/TB/IX/2024 TANGGAL SPMK 11 SEPTEMBER 2024 NILAI KONTRAK : Rp.1.585.599.303,84 WAKTU PELAKSANAAN : 100 (SERATUS) HARI KALENDER, PELAKSANA : CV. BUMI PRATAMA ( **BUKTI P-11** ), **BERFOSE FOTO TANGAN MENGARAH PADA NOMOR 2 yang di larang Keputusan bersama nomor 2 tahun 2022 BKN KEMENPAN RB ( BUKTI P-12 )**
- 16) Bahwa di akun tiktok **@sahrudi8** **DILATAR BELAKANG TERDAPAT PROYEK** PEKERJAAN : REHABILITASI BANGUNAN TANGGA RAJA MENGGALA KEC.MENGGALA Pemilik Akun **@sahrudi8** bernama SAHRUDI sedang berfoto mengaduk semen berpakaian sama persis dengan pakaian saat pelatihan dan Fose foto digedung Tangga Raja ( **BUKTI P-13** )
- 17) Bahwa berdasarkan postingan di Akun Facebook Hendra Amco Tuba <https://www.facebook.com/share/v/1DH8Mzs1Wf/> “ dan juga akun Facebook Tulang Bawang Maju <https://www.facebook.com/share/v/1Dmcu5b719>  
**Didalam video bertuliskan TULANG BAWANG MAJU BERSAMA QODAM, Pasangan Calon Bupati& Wakil**

***BupatiTulang Bawang Priode 2024-2029 Hi.Hankam Hasan melakukan peninjauan di Tangga Raja Ujung Gunung beliau meresap keinginan masyarakat agar tangga raja diperindah***

“Bahwa didalam Video tersebut ada Calon Wakil Bupati No 2 Hankam Hasan yang memperoleh Suara Terbanyak yang Merupakan Kakak Kandung dari HARYANTO yang Menjabat Penjabat (PJ) Sekretaris Daerah Tulang Bawang dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tulang Bawang dan Tangga Raja tersebut menggunakan Anggaran Pemerintah dan dibawah naungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang **(Bukti Video P-14)**

18) Bahwa Pada Saat Acara Debat PUBLIK Perdana Tanggal 1 November 2024 yang di selenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Tulang Bawang ,Hankam Hasan melontarkan Narasi yang Mengatakan bahwa Perbaikan Tangga Raja penyebutan Proyek Pemerintah yang Pengerjaannya di Masa Penjabat Bupati Ir. Ferli Yuledi **(BUKTI VIDEO P-14.B)**

19) **Bahwa Penunjukan HARYANTO, S.E., M.Ec.Dev** Sebagai Penjabat Sekretaris Daerah dan Juga merangkap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang disaat Kakak Kandungnya maju sebagai peserta Pemilihan Kepala daerah sebagai Calon Wakil Bupati Tulang Bawang sehingga ada banyak sekali bantuan-bantuan yang secara MASIF Pasangan Calon tersebut terhadap bantuan Perbaikan JALAN dan Kampanye yang bersifatProyek Pembangunan dimasa kampanye maupun tidak masa kampanye diantaranya dikutip dari sumber berita diantara lain:

#### **I. KECAMATAN DENTE TELADAS**

- **KAMPUNG PASIRAN JAYA**

- a. LinkBerita: (Bukti P-14.C )

- b. Postingan facebook Tri Hartono Yudo dengan Link (Bukti P-14.D.1) dan video unduhannya. (Bukti Video P-14.D.2)

## II. KECAMATAN MENGGALA

- **KAMPUNG TIUH TOHOU**

a. (Bukti P-14.E)

- **KAMPUNG KAGUNGAN RAHAYU**

b. Dari Link berita "Bahkan Para Pekerja memakai Pakaian Bertuliskan Angka 2 Membangun Kampung" (Bukti P-14.F).

- **KELURAHAN MENGGALA SELATAN**

c. <https://rajawaliindonesia.globalinnetwork.com/berita/105/bersama-warga-qudrotul-hankam-gerak-cepat-ikut-gotong-royong-bantu-perbaiki-gorong-gorong-gorong-di-menggala>.(Bukti P-14.G)

Dan didalam kegiatan ini terbukti salah satu Aparatur Sipil Negara bernama RIDUANSYAH menjabat Sebagai Kepala UPTD Wilayah V Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang hadir.

## III. KECAMATAN BANJAR MARGO

- **KAMPUNG RINGIN SARI**

Perbaikan Jalan yang Mengatas nama kan Pasangan Calon Qudrotul Ikhwan dan Hankam Hasan Pemohon Menghadirkan Saksi. (**BUKTI VIDEO P-14.H**)

- 20) Bahwa adanya keterlibatan atau ketidak netralan Aparatur Sipil Negara maupun Pegawai Honorer yang bekerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang telah membuktikan bahwa Upaya yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara maupun Pegawai Honorer yang bekerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang tersebut dalam rangka memenangkan pasangan calon pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024, NomorUrut 2 yaitu Drs. Qudrotul Ikhwan BY, M.M dan Hankam Hasan;
- 21) Bahwa tindakan demikian selain telah melanggar Melanggar Peraturan Perundang-Undangan lainnya (Netralitas ASN) juga telah menguntungkan pasangan calon pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024, Nomor Urut 2 yaitu Drs. Qudrotul Ikhwan BY, M.M dan Hankam Hasan dan merugikan Pemohon yang notabene sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024, Nomor Urut 3;

**Adanya Penggunaan alat berat Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang diatas nama kan berasal dari pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024, Nomor Urut 2 yaitu Drs. Qudrotul Ikhwan BY, M.M dan Hankam Hasan**

- 22) Bahwa dalam masa pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024 selain adanya ketidak netralan Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Tulang Bawang dan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang, serta Aparatur Sipil Negara maupun pegawai Honorer yang bekerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang Dalam Rangka Memenangkan salah satu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024, Nomor Urut 2 yaitu Drs. Qudrotul Ikhwan BY, M.M dan Hankam Hasan, juga terdapat adanya Upaya-upaya untuk mempromosikan/mengkampanyekan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024, Nomor Urut 2 yaitu Drs. Qudrotul Ikhwan BY, M.M dan Hankam Hasan dengan cara penggunaan Alat Berat milik Pemerintah daerah Tulang Bawang diberbagai kecamatan di masa Kampanye salah satunya di Kecamatan Dente Teladas seolah-olah bantuan dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024 yaitu Qudrotul Ikhwan dan Hankam Hasan **(Bukti Video P-15A, Bukti VIDEO P 15 B);**
- 23) Bahwa penggunaan alat-alat berat Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang seolah-olah berasal dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024 yaitu Qudrotul Ikhwan dan Hankam Hasan, merupakan serangkaian keberpihakan Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Tulang Bawang dan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang, serta

Aparatur Sipil Negara maupun pegawai Honorer yang bekerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang, sehingga tindakan-tindakan tersebut dilakukan secara terencana dan matang yang notabene menguntungkan salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024 yaitu Qudrotul Ikhwan dan Hankam Hasan;

**Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Tulang Bawang dan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang, serta Aparatur Sipil Negara maupun pegawai Honorer yang bekerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang merupakan tindakan yang terstruktur**

- 24) Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan tersebut diatas, adanya keterlibatan Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Tulang Bawang dan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang, serta Aparatur Sipil Negara maupun pegawai Honorer yang bekerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang dan dengan cara sebagaimana juga telah Pemohon uraikan diatas, merupakan tindakan yang direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat secara berjenjang;
- 25) Bahwa selain itu juga, tindakan tersebut bertujuan untuk menguntungkan salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024 yaitu Qudrotul Ikhwan dan Hankam Hasan dan merugikan pasangan calon yang lain in casu termasuk Pemohon sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024, Nomor Urut 3, sehingga tindakan yang demikian adalah tindakan yang terstruktur yang berakibat pada perolahan suara pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024, oleh karena itu sudah sepatutnya oleh Mahkamah menyatakan dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang terdapat pelanggaran yang bersifat Terstruktur dan menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 1355 Tahun 2024

Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024 batal;

**B. SISTEMATIS: PELANGGARAN DILAKUKAN DENGAN PERENCANAAN YANG MATANG DAN DENGAN MENGGUNAKAN STRATEGI YANG BAIK, YAITU :**

Bahwa sebagaimana Pemohon uraikan tersebut diatas, adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Tulang Bawang dan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang, serta Aparatur Sipil Negara maupun pegawai Honorer yang bekerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang secara terencana dan matang dan menggunakan strategi yang baik, dan selain itu juga terdapat strategi-strategi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024 yaitu Qudrotul Ikhwan dan Hankam Hasan yang juga merupakan bentuk-bentuk pelanggaran sebagai berikut :

**Terjadi Politik Uang Yang Digunakan Untuk Oleh Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Tahun 2024 Sebagai Salah Satu Strategi Untuk Memperoleh Suara**

26) Bahwa Politik uang secara langsung oleh Pasangan Calon Nomor urut 2 Qudrotul Ikhwan dan Hankam Hasan Kepada Ketua PC Musimat Nu Tulang Bawang sebesar Rp 50.000.000 ( Lima Puluh Juta Rupiah ) hal ini terungkap melalui berbagai berita di media online salah satunya di link <https://lintasdinamika.com/diduga-mengabaikan-uang-50-juta-rupiah-dari-qodam-ketua-pc-muslimat-nu-tuba-di-somasi/> bahwa didalam berita tersebut menuliskan Sholeha telah disomasi oleh Advokat/Pengacara “ Fitra Agustinus, SH., MH Nomor : 001/S/KH-FAP/XI/TB/2024 yang ditujukan kepada Ketua Pengurus Wilayah Muslimat NU Propinsi Lampung atas dasar Surat Kuasa Khusus Nomor : 011/SKK/KH-FAP/XI/2024 Tanggal 24 November 2024 bertindak untuk dan atas nama serta mewakili :

- Drs. QUDROTUL IKHWAN BY, M.M Bupati Tulang Bawang

- Hankam Hasan (Calon Wakil Bupati Tulang Bawang)  
**(BUKTI P-16)**

27) Bahwa Politik Uang melalui TIM Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. QUDROTUL IKHWAN dan Hankam Hasan dengan terstruktur, sistematis dan Masif atas dasar pengakuan para pelaku  
**(BUKTI Video P-16.1)**

- **Terstruktur** dengan Pola Kordinator Kecamatan dan Kordinator Desa di seluruh Kecamatan di Tulang Bawang dengan
- **Sistematis** seluruh uang dimasukkan ke Amplop dan dengan system yang rapih seluruh pembagian uang di masukan Amplop dan adanya proses PENDATAAN dan adanya perintah baik oleh Tim maupun oleh Partai Pengusung
- **Masif dilakukan** menjelang hari Pemungutan Suara yakni di masa Tenang dan serentak diseluruh kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang dengan pola yang sama bahkan pelaku terang-terangan memakai baju bertuliskan Drs. QUDROTUL IKHWAN dan Hankam Hasan

28) Bahwa Tertangkap Tangan oleh Masyarakat dan Pelapor di Kecamatan Gedung Meneng dengan Kronologi singkat sebagaiberikut : Pada Hari Senin Tanggal 24 November 2024 hari Pertama Masa Tenang menjelang hari Pemungutan suara Tanggal 27 November 2024 Tertangkap Tangan 2 orang yang akan membagikan uang sejumlah Rp 50.000 Rupiah. **(BUKTI Video P-16.2.a), (BUKTI Video P-16.2.b), (BUKTI Video P-16.2.c) (BUKTI Video P-16.2.d).**

29) Bahwa atas kejadian tersebut telah menjadi laporan dan ditangani BAWASLU Kabupaten Tulang Bawang dan status Melanggar Tindak Pidana Pemilihan **(BUKTI P-16.3)**

30) Bahwa Tertangkap Tangan oleh Masyarakat dan Pelapor di Kecamatan Penawar Tama dengan Kronologi singkat sebagai berikut : Pada Tanggal 24 November 2024 hari Pertama Masa Tenang menjelang hari Pemungutan suara Tanggal 27 November 2024 Tertangkap Tangan 2 orang yang akan membagikan uang

sejumlah Rp 50.000 Rupiah. **(BUKTI Video P-16.4.a), (BUKTI Video P-16.4.b)**

- 31) Bahwa atas kejadian tersebut telah menjadi laporan dan ditangani BAWASLU Kabupaten Tulang Bawang dan status Melanggar Tindak Pidana Pemilihan **(BUKTI P-16.5)**
- 32) Bahwa **Peristiwa Temuan** Anggota Pengawas Kecamatan Pemilu (PANWASCAM) Kecamatan Rawa Jitu Selatan oleh Masyarakat dan Pelapor 2 orang bernama SUNARDI berdasarkan Pengakuan M. Rizki memberikan nya sejumlah Amplop yang berisi uang Rp. 50.000 untuk memilih Pasangan Calon nomor Urut 2 Qudrotul Ikhwan dan Hankam Hasan dan Terungkap pada Tanggal 26 November 2024 menjelang 1 hari pemungutan suara dan atas bukti-bukti pengakuan **(BUKTI Video P-16.6.A)** terungkap adanya sistem yang tersusun rapih dan melibatkan para pengurus Partai pengusung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 2 Qudrotul Ikhwan dan Hankam Hasan seperti Partai Golongan Karya dan juga adanya kontak komunikasi dengan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Daerah Pemilihan Rawa Jitu Selatan bernama ERNA WATI, S.H yang merupakan Kader Partai Golongan Karya. **(BUKTI Video P-16.6.B), (BUKTI Video P-16.6.C)**
- 33) Bahwa atas kejadian tersebut telah menjadi laporan dan ditangani BAWASLU Kabupaten Tulang Bawang dan status Melanggar Tindak Pidana Pemilihan **(BUKTI P-16.8)**
- 34) Bahwa atas kejadian tersebut masyarakat melakukan aksi unjuk rasa secara berlangsung terus menerus menuntut penegakan hukum serta diskualifikasi Paslon yang melakukan Politik Uang di Pemilihan Kepala Daerah Tulang Bawang 2024 dan menjadi berita di TV Nasional **(BUKTI Video P-17)**
- 35) Bahwa adanya Politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024 yaitu Qudrotul Ikhwan dan Hankam Hasan telah mengakibatkan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024

telah menguntungkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024 yaitu Qudrotul Ikhwan dan Hankam Hasan, serta merugikan pasangan calon yang lain termasuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024 Nomor urut 3;

**TERDAPAT PEMBAGIAN BANTUAN SOSIAL LANSIA DAN PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN TULANG BAWANG OLEH PENJABAT BUPATI Ir. FERLI YULEDI DI MASA KAMPANYE**

36) Bahwa Terdapat Pembagian Bantuan social Lansia dan Penyandang Disabilitas yang di Publikasi melalui media online gemasamudera link : <https://gemasamudera.com/bantuan-sosial-lansia-dan-penyandang-disabiitas-di-kabupaten-tulang-bawang-mulai-dicairkan-cek-rekening-anda> **(BUKTIP-18.A)**, dimasa kampanye Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tanggal 22 November 2024, 5 hari menjelang pemungutan suara Tanggal 27 November 2024, bahwa bantuan ini merujuk pada Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor B/296/IV.5/HK/TB/2024 Pada Tanggal 20 Juni 2024 Tentang Penetapan Nama-Nama Penyandang Disabilitas dan Lansia Penerima Bantuan Sosial untuk Anggaran 2024 dan disalurkan untuk 1.421 masing-masing Rp 500.000 dan juga Rp 1.000.000 untuk 124 Penyandang Disabilitas bertentangan dengan larangan dan atau Penghentian sementara penyaluran bansos menjelang Pilkada Tahun 2024 oleh Menteri dalam Negeri **(BUKTI P-18.B)** .

**Tindakan Tidak Patuhnya seorang Pj Bupati Ir.Ferli Yuledi yang tetap membagikan Bantuan Sosial 5 Hari menjelang Pemungutan Suara Pilkada Tulang Bawang 2024 semakin mempertegas unsur Terstruktur, sistematis dan Masif agenda Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Qudrotul Ikhwan dan Hankam Hasan;**

37) Bahwa pengabaian larangan pembagian Bantuan Sosial selama proses Pemilihan Kepala Daerah adalah bentuk keberpihakan Ir. FERLI YULEDI, MM., MT sebagai Penjabat (PJ) Bupati Tulang Bawang kepada salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024 yaitu Qudrotul Ikhwan dan Hankam Hasan, sehingga larangan pembagian Bantuan Sosial tetap dilaksanakan karena sangat berpotensi berdampak pada perolehan suara salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024 yaitu Qudrotul Ikhwan dan Hankam Hasan, dan dapat merugikan pasangan calon lain in casu Pemohon sebagai pasangan calon Nomor urut 3;

**TERDAPAT INDIKASI KESENGAJAAN KETERLAMBATAN  
PEMBERIAN UNDANGAN PEMUNGUTAN SUARA OLEH KPU  
TULANG BAWANG**

38) Bahwa ada INDIKASI Kesengajaan keterlambatan Pembagian Undangan dan tidak dibagikannya Undangan tersebut yang menguntungkan Paslon 02 Qudrotul Ikhwan dan Hankam Hasan dan merugikan Pemohon karena terungkap Fakta banyak Undangan yang datang terlambat dan Bahkan tidak terbagi di daerah basis masa Pemohon sehingga Partisipasi Pemilih yang kecil dan angka yang tidak menggunakan suara berjumlah dari Daftar Pemilih Tetap berjumlah 309.963 dan yang menggunakan suara 200.024 berjumlah 109.939 Pemilih yang tidak menggunakan suara jika dilihat dari system pendataan para pemilih yang terungkap karena adanya politik uang yang dilakukan Pasangan Calon nomor urut 2 qudrotul ikhwan dan hankam hasan dapat digambar kan bahwa adanya hubungan antar teori keterlambatan undangan dan tidak memperoleh undangan memilih dengan skema bahwa nama-nama yang telah di data oleh kordinator di tiap kecamatan dan kampung/desa kemudian menjadi acuan yang **menjadi suara pasti** memilih paslon nomor urut 2 qudrotul ikhwan dan hankam hasan karena telah didata dan

memperoleh uang untuk memilih dan data-data nama pemilih tersebut dipastikan jumlahnya dan dipastikan memperoleh Undangan untuk memilih dan nama yang tidak didata dibuat seminal mungkin untuk tidak menerima surat Undangan memilih sehingga angka yang tidak menggunakan hak pilihnya mencapai 109.939 Pemilih dari 309.963 Daftar Pemilih Tetap hampir 35 Persen, yang menggunakan suara 200.024 berjumlah **(BUKTI P-19.A), (BUKTI P-19.B)**

**TERDAPAT INDIKASI KERTAS SUARA TELAH DICOBLOS DENGAN COBLOSAN DI PASANGAN NOMOR URUT 2 QUDROTUL IKHWAN DAN HANKAM HASAN**

- 39) Bahwa ditemukan adanya kertas suara yang telah tercoblos dengan coblosan di Paslon nomor urut 2 di TPS 6 dan 12 di Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang **(BUKTI Video P-20.A)**
- 40) Bahwa ditemukan adanya kertas suara yang telah tercoblos dengan coblosan di Paslon nomor urut2 di TPS 05 dan di Kampung Ringin Sari Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang. **(BUKTI Video P-20.B).**
- 41) Bahwa sebelumnya Hari Rabu Tanggal 13 November 2024 tersebar informasi adanya Kertas suara yang telah tercoblos berita <https://hariansinergi.com/2024/11/13/kpud-tuba-pastikan-isu-surat-suara-yang-telah-tercoblos-adalah-hoax> **(BUKTI P-20.C)**
- 42) Bahwa BAWASLU menanggapi isu tersebut dengan menghentikan pengepakan surat suara <https://lampung.viva.co.id/politik/4053-bawaslu-hentikan-pengepakan-surat-suara-kpu-tulang-bawang-khawatir-terjadi-kecurangan> . **(BUKTI P-20.D)**
- 43) Bahwa atas adanya temuan dan kejadian kertas suara yang telah tercoblos nomor urut 2 Qudrotul Ikhwan dan Hankam Hasan membuktikan bahwa berita akan tercoblosnya kertas suara itu benar adanya.

- 44) Bahwa Adanya Indikasi Dukungan Ketua KPU dimasa Jabatan FERİYANTO untuk mendukung Pasangan Calon No 2 (**BUKTI P-20.E1**), (**BUKTI P-20.E2**)

**PENGGUNAAN KEWENANGAN, PROGRAM, KEGIATAN MENGUNTUNGGKAN PASLON 02, 6 BULAN SEBELUM PENETAPAN PASLON SAMPAI DENGAN PENETAPAN PASLON TERPILIH**

- 45) Bahwa Drs. Qudrotul Ikhwan BY, M.M merupakan Calon yang dapat disebut sebagai Calon Petahana semenjak ditunjuk dan dilantik oleh Menteri Dalam Negeri sebagai Penjabat (Pj) Bupati Tulang Bawang Tanggal 18 Desember 2022 hingga mengundurkan diri sebagai Penjabat Bupati Tanggal 17 Juli 2024 menjabat selama 19 Bulan untuk mencalonkan diri kembali sebagai Bupati Tulang Bawang Periode 2024 -2029.
- 46) Bahwa Tagline UDANG MANIS (Unggul, damai, nyaman, guyub, mandiri, agamis, natural, inovatif dan Sejahtera ) Mulai dicanangkan oleh Qudrotul Ikhwan saat menjabat Penjabat 14 Maret 2023;
- 47) Bahwa Qudrotul Ikhwan saat menjabat Penjabat Bupati Tulang Bawang Membangun Proyek di Daerah Cakat Raya Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang ada proyek JEMBATAN PANDANG ( TANGGA LANGIT ) KAWASAN CAKAT NYENYEK KABUPATEN TULANG BAWANG Tanggal 04 April 2024. (**BUKTI Video P-21.A**).
- 48) Bahwa terdapat lagu/jingle Pasangan Calon Qudrotul Ikhwan dan Hankam Hasan di masa Kampanye maupun tidak masa kampanye dan ada di video tersebut Hankam Hasan sebagai Calon Wakil Bupati Tulang Bawang Paslon 2 yang berdiri diatas JEMBATAN PANDANG ( TANGGA LANGIT ). (**BUKTI Video P-21.B1**).
- 49) Penggunaan Tagline/branding UDANG MANIS di Akun-akun Kampanye Paslon 2 dan juga tagline ini masih dipakai oleh Penjabat berikutnya yakni Ir. FERLI YULEDI melalui sumber dari

akun resmi media sosial instagram @mediacentrepemkabtulumbangawang Postingan Tema Pj Bupati Tulang Bawang Ir.Ferli Yuledi menghadiri Rapat Paripurna DPRD Tulang Bawang Tanggal 23 September 2024 **(BUKTI P-21.B2)**

- Penggunaan Tagline/branding UDANG MANIS di Akun-akun Kampanye Paslon 2 dan juga tagline ini masih dipakai oleh Pejabat berikutnya yakni Ir. FERLI YULEDI;
- Bahwa berdasarkan Pasal 71 Ayat 3 Undang-Undang Pilkada yang berbunyi “Gubernur atau Wagub, Bupati atau wabub, dan Walikota atau wakil walikota dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon baik di daerah sendiri lain dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan paslon sampai dengan penetapan paslon terpilih”
- Bahwa Tanggal 04 April 2024 ke Tanggal 22 September 2024 waktu program ini adalah 6 Bulan.
- Bahwa Program Karya Bhakti Di Kampung Sungai Burung Kecamatan Dente Teladas yang dibuka oleh Qudrotul Ikhwan dan di ingatkan kembali oleh Pejabat Bupati Ir. Ferli Yuledi setelah dia menjadi Calon Bupati menggambarkan gerakan sistematis dan massif dalam menggunakan program pemerintah daerah untuk memenangkan Paslon 02 Qudrotul Ikhwan –Hankam Hasan sebagaimana penjelasan angka (7) di BUKTI Video P-5 .B2. **(BUKTI Video P-21.C)**.
- Bahkan Tindakan Terstruktur, Sistematis dan Masif telah direncanakan oleh Paslon 2 dengan mengangkat Program-programnya, Bangunan yang sumber pendanaannya dari Anggaran Pemerintah disaat menjabat Pj selama 19 Bulan ditambah penunjukan Pejabat Sekretaris daerah yang juga Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Haryanto yang merupakan Kakak Kandung Calon Wakil Bupati Hankam Hasan, dimasa Kampanye hampir diseluruh akun-akun media

sosial tim kampanye nya secara Masif bahkan berfoto membuat video dan menjadikan lagu jingle kampanye.

**C. MASSIF: PELANGGARAN DILAKUKAN SECARA KOMPREHENSIF DI WILAYAH YANG LUAS YANG MELIPUTI BEBERAPA KECAMATAN**

- 50) Bahwa sebagai mana uraian Pemohon tersebut diatas, telah terbukti bahwa ada pelanggaran yang bersifat terstruktur dan sistematis yang dilakukan oleh Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Tulang Bawang dan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang, serta Aparatur Sipil Negara maupun pegawai Honorer yang bekerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang secara terencana dan matang serta menggunakan strategi yang baik;
- 51) Bahwa pelanggaran yang bersifat terstruktur dan sistematis dilakukan dalam rangka mengkampanyekan dan memenangkan salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024 yaitu Qudrotul Ikhwan dan Hankam Hasan;
- 52) Bahwa pelanggaran yang bersifat terstruktur dan sistematis tersebut terjadi hampir beberapa Kecamatan, diantaranya :
- Kecamatan Banjar Margo;
  - KecamatanMenggala;
  - KecamatanMenggalaTimur;
  - Kecamatan Dente Teladas;
  - Kecamatan Gedung Meneng;
  - Kecamatan Penawar Tama;
  - KecamatanRawa Jitu Selatan;
- Sedangkan Politik Uang dan Pembagian Bantuan social Lansia dan Penyandang Disabilitas terjadi hampir diseluruh Kecamatan yang ada di KabupatenTulangbawang;
- 53) Bahwa adanya temuan Bawaslu Keterlibatan Kepala Kampung tidak netral dan mendukung Paslon nomor 2 ((**BUKTI P-21.B3**))

54) Bahwa dengan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur dan sistematis, serta terjadi di beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang, maka pelanggaran yang bersifat terstruktur dan sistematis juga dilakukan secara massif, dan berpengaruh pada peroleh suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024 yaitu Qudrotul Ikhwan dan Hankam Hasan hingga mendapat suara terbanyak oleh karena itu sudah sepatutnya oleh Mahkamah menyatakan dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang terdapat pelanggaran yang bersifat Terstruktur, sistematis dan massif serta menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 1355 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024 batal;

**D. PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI SELURUH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN TULANG BAWANG**

Bahwa sebagai mana dalil-dalil Pemohon tersebut diatas, dalam proses pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024, terdapat pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan oleh pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024, Nomor Urut 2 yaitu Drs. Qudrotul Ikhwan BY, M.M dan Hankam Hasan, sehingga secara signifikan menguntungkan perolehan suara bagi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024, Nomor Urut 2 yaitu Drs. Qudrotul Ikhwan BY, M.M dan Hankam Hasan yaitu sebanyak 94.061suara;

Bahwa selain itu juga, pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, sistematis dan massif tersebut mempengaruhi/ merugikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang yang lain in casu termasuk Pemohon;

Bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah in casu Kabupaten Tulang Bawang haruslah dilaksanakan secara jujur dan adil (Jurdil), dan tidak dibenarkan melakukan kerucangan-kecurangan sebagai mana telah Pemohon uraikan diatas, karena kecurangan-kecurangan tersebut menjadikan proses Pemilihan Kepala Daerah in casu Kabupaten Tulang Bawang menjadi tidak jujur dan adil (Jurdil), oleh karena itu sudah sepatutnya Mahkamah selain menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 1355 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024 batal, juga menyatakan harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) diseluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di Kabupaten Tulang Bawang;

**E. DISKUALIFIKASI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TULANG BAWANG TAHUN 2024, NOMOR URUT 2 YAITU DRS. QUDROTUL IKHWAN BY, M.M DAN HANKAM HASAN**

Bahwa sebagaimana dalil-dalil Pemohon tersebut diatas, dalam proses pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024, terdapat pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan oleh pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024, Nomor Urut 2 yaitu Drs. Qudrotul Ikhwan BY, M.M dan Hankam Hasan, sehingga secara signifikan menguntungkan perolehan suara bagi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024, Nomor Urut 2 yaitu Drs. Qudrotul Ikhwan BY, M.M dan Hankam Hasan yaitu sebanyak 94.061 suara;

Bahwa karena pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan oleh pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024, Nomor Urut 2 yaitu Drs. Qudrotul Ikhwan BY, M.M dan Hankam Hasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, serta telah dibangun dengan perencanaan yang matang dan dengan strategi yang baik maka walaupun akan dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU)

di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di Kabupaten Tulang, pelanggaran-pelanggaran tersebut sangat berpotensi masih dilakukan oleh pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024, Nomor Urut 2 yaitu Drs. Qudrotul Ikhwan BY, M.M dan Hankam Hasan;

Bahwa karena pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024, Nomor Urut 2 yaitu Drs. Qudrotul Ikhwan BY, M.M dan Hankam Hasan telah melakukan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, sistematis dan massif serta untuk menjaga pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah in casu Kabupaten Tulang Bawang secara jujur dan adil (Jurdil), maka sudah sepatutnya Mahkamah mendiskualifikasi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024, Nomor Urut 2 yaitu Drs. Qudrotul Ikhwan BY, M.M dan Hankam Hasan sebagai Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024 dan tidak mengikut sertakan dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) diseluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di Kabupaten Tulang Bawang;

#### **V. PETITUM**

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas yang akan pemohon kuatkan dengan bukti-bukti, maka pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 1355 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024 Pukul 00.05 WIB;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024 yaitu Qudrotul Ikhwan dan Hankam Hasan Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang untuk melakukan Pemungutan suara Ulang (PSU) diseluruh Tempat Pemungutan Suara di Kabupaten Tulang Bawang tanpa

mengikutsertakan Qudrotul Ikhwan dan Hankam Hasan Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024;

5. Memerintahkan Kepada Badan Pengawasan Pemilu (BAWASU) Kabupaten Tulang Bawang untuk Mengawasi Pelaksanaan Pemungutan suara Ulang (PSU);
6. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Tulang Bawang untuk melaksanakan Keputusan ini;

Atau apabila Makamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono )

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-21.C dan PB-1A sampai dengan PB-17.C, yang disahkan dalam persidangan tanggal 9 Januari 2024 dan 21 Januari 2025, sebagai berikut:

1. Bukti P- 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 865 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024 yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024, yang menyatakan Hendriwansyah, S.H. dan Danial Anwar , S.Pd, M.M. sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024 yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024;
2. Bukti P- 2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 866 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024 yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang

Bawang Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024, yang menyatakan Hendriwansyah, S.H dan Danial Anwar ,S.Pd, M.M sebagai Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024;

3. Bukti P- 3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 1355 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024 tertanggal 3 Desember 2024;
4. Bukti P- 4.A : Fotokopi Berita Acara (Model D. Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota);
5. Bukti P- 4.B : Fotokopi Berita Acara (Model D. Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota);
6. Bukti P- 4.C : Fotokopi Berita Acara (Model D. Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota);
7. Bukti P- 5.A1 : Fotokopi Bukti Penunjukkan dan Pelantikan Drs. Qudrotul Ikhwan B.Y., M.M. oleh Menteri Dalam Negeri sebagai Pejabat (Pj BupatiTulang Bawang sejak tanggal 18 Desember 2022 hingga mengundurkan diri sebagai Penjabat Bupati Tanggal 17 Juli 2024 (aktif menjabat selama 19 bulan);
8. Bukti P- 5.A2 : Kutipan Berita terkait Surat Keputusan Nomor 100.2.1.3326 Tahun 2024 tentang Penunjukkan Ir. Ferli Yuledi, M.M., M.T. oleh Menteri Dalam Negeri sebagai Pejabat (PJ) Bupati Tulang Bawang menggantikan Drs. Qudrotul Ikhwan B.Y., M.M., tertanggal 10 Agustus 2024;
9. Bukti P- 5.A3 : Bukti pelantikan Penjabat (PJ) Sekretaris Daerah Tulang Bawang Haryanto, S.E., M.Ec.Dev. (yang juga Merangkap Sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tulang Bawang) pada tanggal 21 Agustus 2024, oleh Ir. Ferli Yuledi, M.M., M.T. (selaku Penjabat (PJ)

Bupati Tulang Bawang saat itu);

10. Bukti P- 5.A4 : Bukti bahwa penunjukan Haryanto, S.E., M.Ec.Dev. sebagai Penjabat (PJ) Sekretaris Daerah Tulang Bawang (Merangkap Sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tulang Bawang) dilakukan 3 (tiga) hari setelah Drs. Qudrotul Ikhwan B.Y., M.M. dan Hankam Hasan menerima Formulir B Persetujuan Partai Politik KWK dari Partai PKB pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024;
11. Bukti P- 5.B1 : Bukti Video Ir. Ferli Yuledi, M.M., M.T. membuka Pekerjaan Jalan oleh TNI melalui Program Karya Bhakti yang sumber dananya berasal Pemerintah Daerah Tulang Bawang yang dihadiri Haryanto, S.E., M.Ec.Dev. sebagai PJ. Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum menitik beratkan daerah Kampung Sungai Burung di Kecamatan Dente Teladas;
12. Bukti P- 5.B2 : Bukti Video Ir. Ferli Yuledi, M.M., M.T. Sambutan menutup Pekerjaan Jalan oleh TNI melalui Program Karya Bhakti yang sumber dananya berasal dari Pemerintah Daerah Tulang Bawang yang pada pokoknya mengingatkan akan kegiatan ini dibuat oleh PJ Drs. Qudrotul Ikhwan B.Y., M.M. yang sudah menjadi Calon Bupati dan di masa Kampanye dan juga menyebutkan nama Haryanto, S.E., M.Ec.Dev.;
13. Bukti P- 5.C : Fotokopi Bukti Pelaporan oleh Organisasi Masyarakat Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (PEKAT-IB), melalui Ketua Andri W.K., S.H. dan Sekretaris ERI S., S.Pd., atas Kampanye Terselubung yang dilakukan oleh Ir. Ferli Yuledi, M.M., M.T. dan Haryanto, S.E., M.Ec.Dev.;

14. Bukti P- 5.D : Fotokopi Undangan Permintaan Keterangan oleh Bawaslu Tulang Bawang Nomor 898 / PM.00.01 / K.LA-09 / 11 / 2024 atas Pelaporan PEKAT-IB pada Bukti P-5.C;
15. Bukti P- 5.E : Bukti Video Haryanto, S.E., M.Ec.Dev.masuk di dalam Grup Whatsaap dengan Nomor Whatsapp +6281377611024, berperan sebagai Admin Grup dan Grup tersebut bertuliskan "Team Vini Vidi" dan bergambarkan Paslon 02 Drs. Qudrotul Ikhwan B.Y., M.M.;
16. Bukti P- 5.F : Bukti Video Tangkap Layar dari Akun Facebook Hendra Amco Tuba <https://www.facebook.com/61552720928218/post/122180466362090697/?mibextid=Il2B9VHE4nsh4fV0>;
17. Bukti P- 6 : Fotokopi Surat Nomor 120/PP.00.02/K.LA-09/10/2024 Hal Pemberitahuan Kepada Alip Basuki sebagai Pelapor terkait Pelanggaran Netralitas ASN atas nama Riduansyah;
18. Bukti P- 7 : Bukti Foto yang menjadi bagian alat bukti di Bawaslu saat pemeriksaan terkait Bukti P-6;
19. Bukti P- 8 : Bukti postingan Pegawai Honor di Dinas Pekerjaan Umum dengan akun Facebook Sahrudi yang di lakukan tangkap layar oleh Saksi Sarwandi pada tanggal 28 November 2024 jam 16:39 WIB;
20. Bukti P- 9.A : Bukti dari Akun TikTok @sahrudi8 milik Sahrudi (Pegawai Honor di Dinas Pekerjaan Umum) yang menggambarkan berbagai kegiatan salah satunya di belakang laya rberfoto para peserta dengan tulisan "Pembinaan Jasa Kontruksi Pelatihan Dan Sertifikat Quality Engineer Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2024" dan di antara foto-foto tersebut juga terdapat foto Riduansyah yang sudah terbukti

- Melanggar Netaralitas ASN sebagaimana disebut pada Bukti P-6 di atas;
21. Bukti P- 9.B : Bukti foto Sahrudi (Pegawai Honor di Dinas Pekerjaan Umum) sendiri di acara sebagaimana diuraikan pada Bukti P-9.A di atas;
  22. Bukti P- 9.C : Bukti foto Sahrudi (Pegawai Honor di Dinas Pekerjaan Umum) berdua di acara sebagaimana diuraikan pada Bukti P-9.A di atas;
  23. Bukti P- 9.D : Bukti video di Akun TikTok @sahrudi8, yang menunjukkan Sahrudi (Pegawai Honor di Dinas Pekerjaan Umum) juga berperan sebagai Petugas KPPS, dimana di saat yang bersamaan Sahrudi juga menjabat sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara dan Ketua RT (Rukun Tetangga);
  24. Bukti P- 9.E : Bukti video di Akun TikTok @sahrudi8, yang menunjukkan Sahrudi (Pegawai Honor di Dinas Pekerjaan Umum) menyampaikan Ucapan Hari Bakti PU KE-78 pada tanggal 3 Desember 2023;
  25. Bukti P- 9.F : Bukti video di Akun TikTok @sahrudi8, yang menunjukkan Sahrudi (Pegawai Honor di Dinas Pekerjaan Umum) membawa piala dan berpakaian kerja berlambangkan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;
  26. Bukti P- 10 : Bukti foto di Akun TikTok @sahrudi8 yang menunjukkan foto bersama 34 orang dengan Banner bertuliskan "T.U.K. Sewaktu Mandiri Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang, Pembinaan Jasa Konstruksi Quality Engineer, Pengawasan Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung Dan Pelaksanaan Lapangan Pekerjaan Jalan Madya", Pelatihan Dinas PU di Proyek Rehab Bangunan Pemerintah Daerah Tulang Bawang;
  27. Bukti P- 11 : Bukti Dokumen Proyek Sub Kegiatan

- :PenataanBangunan Dan LingkunganPekerjaan  
:Rehabilitasi Bangunan Tangga Raja MenggalaKec.  
Menggala dengan Nomor Kontrak : 02/KTR/REHAB  
TANGGA RAJA/IV.3-c/TB/IX/2024 tertanggal 11  
September 2024 dengan NO. SPMK  
:03/SPMK/REHAB TANGGA RAJA/IV.3-c/TB/IX/2024  
tanggal SPMK 11 September 2024 dengan Nilai  
Kontrak sebesar : Rp.1.585.599.303,84 Waktu  
Pelaksanaan : 100 (Seratus) Hari Kalender,  
Pelaksana : CV. Bumi Pratama;
28. Bukti P- 12 : Bukti foto di Akun TikTok @sahrudi8,yang menunjukkan foto Sahrudi (Pegawai Honor di Dinas Pekerjaan Umum) berpose dengan Tangan Mengarah Pada Nomor 2, dimana hal tersebut dilarang berdasarkan Keputusan Bersama Nomor 2 Tahun 2022 BKN KEMENPAN RB;
29. Bukti P- 13 : Bukti foto di Akun TikTok @sahrudi8,yang menunjukkan foto Sahrudi (Pegawai Honor di Dinas Pekerjaan Umum) dengan Latar Belakang “Proyek Pekerjaan: Rehabilitasi BangunanTangga Raja Menggala Kec. Menggala”, dimana Sahrudi sedang berpose mengaduk semen dengan pakaian yang sama persis seperti pakaian pada foto Bukti P-10 di atas;
30. Bukti P- 14.A : Bukti video dari Akun Facebook Hendra Amco Tuba dan Akun Facebook Tulang Bawang Maju yang menunjukkan Pasangan Calon Bupati & Wakil Bupati Tulang Bawang Priode 2024-2029 Hankam Hasan melakukan peninjauan di Tangga Raja Ujung Gunung;
31. Bukti P- 14.B : Bukti video Acara Debat PUBLIK Perdana Tanggal 1 November 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tulang Bawang, dimana Hankam Hasan melontarkan narasi yang mengatakan

bahwa “Perbaikan Tangga Raja dilakukan oleh Paslon 2 padahal sebagai Proyek Pemerintah yang Pengerjaannya di Masa Penjabat Bupati Ir. Ferli Yuledi, M.M., M.T.;

32. Bukti P- 14.C : Bukti bantuan Masif yang seakan diatas namakan berasal dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, sebagai efek atas penunjukkan Haryanto, S.E., M.Ec.Dev. sebagai Pejabat Sekretaris Daerah dan juga merangkap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang disaat Kakakandungnya (Hankam Hasan) maju sebagai peserta Pemilihan Kepala Daerah sebagai Calon Wakil Bupati Tulang Bawang dari Pasangan Calon (Paslon) NomorUrut 2 di Kecamatan Dente Teladas, Kampung Pasiran Jaya.

Link Berita:

<https://potensinews.id/2024/09/08/qudrotul-hamka-dapat-pujian-perbaikan-jalan-jadi-buktikomitmen/>;

33. Bukti P- 14.D1 : Bukti bantuan MASIF yang seakan diatas namakan berasal dari Pasangan Calon NomorUrut 2 di Kecamatan Dente Teladas, Kampung Pasiran Jaya, Bukti postingan Facebook Tri Hartono Yudo.

Link:

<https://www.facebook.com/share/v/1JmmbQzz6J/>;

34. Bukti P- 14.D2 : Bukti unduhan (download) video dari postingan Facebook Tri Hartono Yudo (Bukti P-14.D.1);

35. Bukti P- 14.E : Bukti bantuan MASIF yang seakan diatas namakan berasal dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Menggala, Kampung Tih Tohou.

Link Berita:

<https://potensinews.id/2024/09/13/qudrotul-hankam-bantu-perbaiki-jalan-rusak-di-menggala/>;

36. Bukti P- 14.F : Bukti bantuan MASIF yang seakan diatas namakan

- berasal dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Menggala, Kampung Kagungan Rahayu. Link Berita: <https://bongkarpost.co.id/turunkan-batu-4-tronton-paslon-qudrotul-hankam-bantu-perbaiki-aksesjalan-di-kampung-kagungan-rahayu/dimana> terdapat foto Para Pekerja memakai Pakaian Bertuliskan Angka 2 Membangun Kampung;
37. Bukti P- 14.G : Bukti bantuan Masif yang seakan diatas namakan berasal dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Menggala, Kelurahan Menggala Selatan. Link Berita: <https://rajawali-indonesia.globalinnetwork.com/berita/105/bersama-warga-qudrotul-hankam-gerak-cepat-ikut-gotong-royong-bantu-perbaiki-gorong-gorong-gorong-di-menggala>, didalam kegiatan ini terbukti salah satu Aparatur Sipil Negara bernama Riduansyah yang menjabat sebagai Kepala UPTD Wilayah V Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang hadir;
38. Bukti P- 14.H : Bukti bantuan perbaikan Jalan Masif yang seakan diatas namakan berasal dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Banjar Margo, Kampung Ringin Sari, Perbaikan Jalan yang mengatasnamakan Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Drs. Qudrotul Ikhwan B.Y., M.M. dan Hankam Hasan, Pemohon Menghadirkan Saksi;
39. Bukti P- 15.A : Bukti Penggunaan Alat Berat milik Pemerintah Daerah Tulang Bawang diberbagai Kecamatan di masa kampanye, salah satunya di Kecamatan Dente Teladas, seolah-olah bantuan dari Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Drs. Qudrotul Ikhwan B.Y., M.M. dan Hankam Hasan;
40. Bukti P- 15.B : Bukti Penggunaan Alat Berat milik Pemerintah Daerah Tulang Bawang diberbagaiKecamatan di masa

- kampanye, salah satunya di Kecamatan Dente Teladas, seolah-olah bantuan dari Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Drs. Qudrotul Ikhwan B.Y., M.M. dan Hankam Hasan;
41. Bukti P- 16 : Bukti Politik Uang Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Drs. Qudrotul Ikhwan B.Y., M.M. dan Hankam Hasan kepada Ketua PC Musimat Nu Tulang Bawang sebesar Rp 50.000.000 ( Lima Puluh Juta Rupiah ), Link Berita: <https://lintasdinamika.com/diduga-mengabaikan-uang-50-juta-rupiah-dari-qodam-ketua-pc-muslimat-nu-tuba-di-somasi/>;
42. Bukti P- 16.1A & 16.1B : Bukti Politik Uang melalui Tim Kemenangan Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Drs. Qudrotul Ikhwan B.Y., M.M. dan Hankam Hasan dengan TSM atas dasar pengakuan para pelaku;
43. Bukti P- 16.2a : Bukti Tertangkap Tangan oleh Masyarakat dan Pelapor di Kecamatan Gedung Meneng;
44. Bukti P- 16.2b : Bukti Tertangkap Tangan oleh Masyarakat dan Pelapor di Kecamatan Gedung Meneng;
45. Bukti P- 16.2c : Bukti Tertangkap Tangan oleh Masyarakat dan Pelapor di Kecamatan Gedung Meneng;
46. Bukti P- 16.2d : Bukti Tertangkap Tangan oleh Masyarakat dan Pelapor di Kecamatan Gedung Meneng;
47. Bukti P- 16.3 : Bukti Tertangkap Tangan oleh Masyarakat dan Pelapor di Kecamatan Gedung Meneng sebagaimana ditunjukkan melalui BUKTI Video P-16.2.a, BUKTI Video P-16.2.b, BUKTI Video P-16.2.c, dan BUKTI Video P-16.2.d, telah menjadi Laporan dan ditangani BAWASLU Kabupaten Tulang Bawang dengan status Melanggar Tindak Pidana Pemilihan;
48. Bukti P- 16.4a : Bukti Tertangkap Tangan oleh Masyarakat

- dan Pelapor di Kecamatan Penawar Tama;
49. Bukti P- 16.4b : Bukti Tertangkap Tangan oleh Masyarakat dan Pelapor di Kecamatan Penawar Tama;
50. Bukti P- 16.5 : Bukti Tertangkap Tangan oleh Masyarakat dan Pelapor di Kecamatan Gedung Meneng sebagaimana ditunjukkan melalui BUKTI Video P-16.4.a dan BUKTI Video P-16.4.b, telah menjadi Laporan dan ditangani BAWASLU Kabupaten Tulang Bawang dengan status Melanggar Tindak Pidana Pemilihan;
51. Bukti P- 16.6A : Bukti Peristiwa Temuan Anggota Pengawas Kecamatan Pemilu (PANWASCAM) Kecamatan Rawa Jitu Selatan oleh Masyarakat dan Pelapor 2 orang, berdasarkan pengakuan M. Rizki, SUNARDI memberikan sejumlah Amplop yang berisi uang Rp. 50.000 untuk memilih Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Drs. Qudrotul Ikhwan B.Y., M.M. dan Hankam Hasan. Hal ini terungkap pada tanggal 26 November 2024, 1 hari menjelang Pemungutan Suara;
52. Bukti P- 16.6B : Bukti Pengakuan yang mengungkap adanya sistem yang tersusun rapih dan melibatkan para Pengurus Partai pengusung Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Drs. Qudrotul Ikhwan B.Y., M.M. dan Hankam Hasan seperti Partai Golongan Karya;
53. Bukti P- 16.6C : Bukti Kontak Komunikasi dengan Anggota Dewan Perwakilan Daerah - Daerah Pemilihan Rawa Jitu Selatan bernama Erna Wati, S.H., yang merupakan Kader Partai Golongan Karya;
54. Bukti P- 16.8 : Atas temuan Bukti Video P-16.6.A, Bukti Video P-16.6.B, dan Bukti Video P-16.6.C, telah menjadi Laporan dan ditangani Bawaslu Kabupaten Tulang

- Bawang dengan status Melanggar Tindak Pidana Pemilihan;
55. Bukti P- 17 : Bukti liputan TV Berita Nasional aksi unjuk rasa oleh Masyarakat yang berlangsung terus menerus, menuntut penegakan hukum sertadiskualifikasiPaslon yang melakukan Politik Uang di Pemilihan Kepala Daerah Tulang Bawang 2024;
56. Bukti P- 18.A : Bukti Pembagian Bantuan Sosial Lansia dan Penyandang Disabilitas yang dipublikasi melalui media online Gema Samudera. Link Berita: <https://gemasamudera.com/bantuan-sosial-lansia-dan-penyandang-disabiitas-di-kabupaten-tulang-bawang-mulai-dicairkan-cek-rekenening-anda>;
57. Bukti P- 18.B : Bukti Pelanggaran atas peraturan Larangan dan atau Penghentian Sementara Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri yang dilakukan oleh Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Drs. Qudrotul Ikhwan B.Y., M.M. dan Hankam Hasan;
58. Bukti P- 19.A & 19.B : Bukti kesengajaan keterlambatan pembagian dan bahkan tidak dibagikannya Undangan Pemungutan Suara yang menguntungkan Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Drs. Qudrotul Ikhwan B.Y., M.M. dan Hankam Hasan dan merugikan Pemohon karena terungkap fakta banyak Undangan Pemungutan Suara yang terlambat diterima dan bahkan tidak terbagi di daerah basis masa Pemohon;
59. Bukti P- 20.A : Bukti kertas suara yang telah tercoblos dengan coblosan di Paslon NomorUrut 2 pada TPS-6 dan TPS-12 di Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, KabupatenTulang Bawang;
60. Bukti P- 20.B : Bukti kertas suara yang telah tercoblos dengan

- coblosan di Paslon Nomor Urut 2 pada TPS-05 di Kampung Ringin Sari, Kecamatan Banjar Margo, KabupatenTulang Bawang;
61. Bukti P- 20.C : Bukti Berita Sanggahan tertanggal 13 November 2024 atas tersebarnya informasi adanya Kertas suara yang telah tercoblos.  
Link Berita:  
<https://hariansinergi.com/2024/11/13/kpud-tuba-pastikan-isu-surat-suara-yang-telah-tercoblos-adalah-hoax;>
62. Bukti P- 20.D : Bukti BAWASLU menanggapi isu tersebut dengan menghentikan pengepakan surat suara.  
Link Berita:<https://lampung.viva.co.id/politik/4053-bawaslu-hentikan-pengepakan-surat-suara-kpu-tulang-bawang-khawatir-terjadi-kecurangan;>
63. Bukti P- 20.E1 : Bukti Tangkap Layar Percakapan Ketua KPU Tulang Bawang Feriyanto mendukung 02;
64. Bukti P- 20.E2 : Bukti Tangkap Layar Percakapan Ketua KPU Tulang Bawang Feriyanto mendukung 02;
65. Bukti P- 21.A : Bukti Penggunaan Kewenangan, Program, Kegiatan yang menguntungkan Paslon02: Pembangunan Proyek “Jembatan Pandang (Tangga Langit)” di Kawasan Cakat Nyenyek, Kec. Manggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang tertanggal 04 April 2024;
66. Bukti P- 21.B2 : Bukti Penggunaan Kewenangan, Program, Kegiatan yang menguntungkan Paslon 02: terdapat lagu/jingle Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Drs. Qudrotul Ikhwan B.Y., M.M. dan Hankam Hasan, baik di masa kampanye maupun tidak masa kampanye, dimana pada video tersebut, Hankam Hasan sebagai Calon Wakil BupatiTulang Bawang Paslon 2 terlihat sedang berdiri diatas Jembatan Pandang (Tangga Langit);

67. Bukti P- 21.B3 : Bukti Postingan Instagram resmi milik media centre pemkab Tulang Bawang yang memakai tulisan Undang Manis dimasa Pilkada terhadap kegiatan Pj Bupati Ir Ferli Yuledi;
68. Bukti P- 21.B4 : Fotokopi Temuan Bawaslu Kepala Kampung dukung paslon 2;
69. Bukti P- 21.C : Bukti Penggunaan Kewenangan, Program, Kegiatan yang menguntungkan Paslon 02: Program Karya Bhakti Di Kampung Sungai Burung, Kecamatan Dente Teladas yang diinisiasi oleh Drs. Qudrotul Ikhwan B.Y., M.M., kembali disinggung dan diingatkan kembali oleh Penjabat Bupati Ir. Ferli Yuledi, M.M., M.T.setelah Drs. Qudrotul Ikhwan B.Y., M.M., resmi ditetapkan sebagai Calon Bupati, menggambarkan gerakan TSM dalam menggunakan Program Pemerintah Daerah untuk memenangkan Paslon 02 Qudrotul Ikhwan-Hankam Hasan sebagaimana BUKTI Video P-5 .B2;
70. Bukti PB- 1A : BUKTI FOTO. Salah satu dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu Calon Wakil Bupati Hankam Hasan menghadiri dan berfoto pada Acara Pengajian dan Doa Bersama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dalam rangka “Peresmian Masjid Al-Qoor, Rehabilitasi Bangunan Tangga Raja, Rumah Adat, serta Fasilitas Pendukung Kawasan Cakat Nyeyek & Menyambut Tahun Baru 2025”;
71. Bukti PB- 1B : BUKTI FOTO. Salah satu dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu Calon Wakil Bupati Hankam Hasan menghadiri dan berfoto pada Acara Pengajian dan Doa Bersama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dalam rangka “Peresmian Masjid Al-Qoor, Rehabilitasi Bangunan

- Tangga Raja, Rumah Adat, serta Fasilitas Pendukung Kawasan Cakat Nyeyek & Menyambut Tahun Baru 2025”;
72. Bukti PB- 1C : BUKTI FOTO. Salah satu dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu Calon Wakil Bupati Hankam Hasan menghadiri dan berfoto pada Acara Pengajian dan Doa Bersama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dalam rangka “Peresmian Masjid Al-Qoor, Rehabilitasi Bangunan Tangga Raja, Rumah Adat, serta Fasilitas Pendukung Kawasan Cakat Nyeyek & Menyambut Tahun Baru 2025”;
73. Bukti PB- 1D : BUKTI VIDEO. Salah satu dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu Calon Wakil Bupati Hankam Hasan menghadiri dan berfoto pada Acara Pengajian dan Doa Bersama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dalam rangka “Peresmian Masjid Al-Qoor, Rehabilitasi Bangunan Tangga Raja, Rumah Adat, serta Fasilitas Pendukung Kawasan Cakat Nyeyek & Menyambut Tahun Baru 2025”;
74. Bukti PB- 2A : BUKTI FOTO. Pemasangan alat peraga kampanye berupa spanduk bergambarkan Foto Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, Drs. Qudrotul Ikhwan B.Y., M.M. dan Hankam Hasan, pada Alat Berat milik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang ketika periode masa kampanye yang digunakan untuk memberikan bantuan berupa perbaikan jalan warga di Kabupaten Tulang Bawang;
75. Bukti PB- 2B : BUKTI FOTO. Pemasangan alat peraga kampanye berupa spanduk bergambarkan Foto Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, Drs. Qudrotul Ikhwan B.Y., M.M. dan Hankam Hasan, pada

- Alat Berat milik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang ketika periode masa kampanye yang digunakan untuk memberikan bantuan berupa perbaikan jalan warga di Kabupaten Tulang Bawang;
76. Bukti PB- 2C : BUKTI VIDEO. Pemasangan alat peraga kampanye berupa spanduk bergambarkan Foto Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, Drs. Qudrotul Ikhwan B.Y., M.M. dan Hankam Hasan, pada Alat Berat milik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang ketika periode masa kampanye yang digunakan untuk memberikan bantuan berupa perbaikan jalan warga di Kabupaten Tulang Bawang;
77. Bukti PB- 2D : BUKTI VIDEO. Pemasangan alat peraga kampanye berupa spanduk bergambarkan Foto Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, Drs. Qudrotul Ikhwan B.Y., M.M. dan Hankam Hasan, pada Alat Berat milik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang ketika periode masa kampanye yang digunakan untuk memberikan bantuan berupa perbaikan jalan warga di Kabupaten Tulang Bawang;
78. Bukti PB- 3A : BUKTI FOTO. Alat berat yang digunakan untuk memberikan bantuan berupa perbaikan jalan warga di Kabupaten Tulang Bawang, dengan memasang alat peraga kampanye berupa spanduk bergambarkan Foto Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, Drs. Qudrotul Ikhwan B.Y., M.M. dan Hankam Hasan, terbukti terparkir di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang;
79. Bukti PB- 3B : BUKTI FOTO. Alat berat yang digunakan untuk memberikan bantuan berupa perbaikan jalan warga di Kabupaten Tulang Bawang, dengan memasang alat peraga kampanye berupa spanduk bergambarkan Foto Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil

- Bupati Nomor Urut 2, Drs. Qudrotul Ikhwan B.Y., M.M. dan Hankam Hasan, terbukti terparkir di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang;
80. Bukti PB- 3C : BUKTI FOTO. Alat berat yang digunakan untuk memberikan bantuan berupa perbaikan jalan warga di Kabupaten Tulang Bawang, dengan memasang alat peraga kampanye berupa spanduk bergambarkan Foto Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, Drs. Qudrotul Ikhwan B.Y., M.M. dan Hankam Hasan, terbukti terparkir di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang;
81. Bukti PB- 3D : BUKTI VIDEO. Alat berat yang digunakan untuk memberikan bantuan berupa perbaikan jalan warga di Kabupaten Tulang Bawang, dengan memasang alat peraga kampanye berupa spanduk bergambarkan Foto Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, Drs. Qudrotul Ikhwan B.Y., M.M. dan Hankam Hasan, terbukti terparkir di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang;
82. Bukti PB- 3E : BUKTI VIDEO. Alat berat yang digunakan untuk memberikan bantuan berupa perbaikan jalan warga di Kabupaten Tulang Bawang, dengan memasang alat peraga kampanye berupa spanduk bergambarkan Foto Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, Drs. Qudrotul Ikhwan B.Y., M.M. dan Hankam Hasan, terbukti terparkir di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang;
83. Bukti PB- 3F : BUKTI VIDEO. Alat berat yang digunakan untuk memberikan bantuan berupa perbaikan jalan warga di Kabupaten Tulang Bawang, dengan memasang alat peraga kampanye berupa spanduk bergambarkan Foto Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, Drs. Qudrotul Ikhwan B.Y., M.M.

- dan Hankam Hasan, terbukti terparkir di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang;
84. Bukti PB- 4 : BUKTI FOTO. Bukti tangkap layar Status Whatsapp dengan nomor 0822-8375-4259 atas nama Julian, seorang Anggota BAWASLU Kab. Tulang Bawang, terkait penangkapan pelaku Money Politic pada PILKADA Kab. Tulang Bawang Tahun 2024 oleh Anggota Kepolisian Polres Kab. Tulang Bawang di Polsek Bangunrejo;
85. Bukti PB- 5 : BUKTI FOTO. Bukti tangkap layar percakapan Putra, S.H. (Nomor Whatsapp 0853-1418-5310, Kuasa Hukum Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3, Hendriwansyah, S.H. dan Danial Anwar, S.Pd., M.M., dengan Julian (Nomor Whatsapp 0822-8375-4259) – Anggota BAWASLU Kab. Tulang Bawang, yang menerangkan pada pokoknya ada Pelaku Money Politic Kec. Gedung Meneng, Kab. Tulang Bawang, yang telah tertangkap namun kemudian melarikan diri ke Kab. Lampung Tengah, Prov. Lampung.
86. Bukti PB- 6 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 100.2.1.3 – 6268 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Bupati Tulang Bawang Provinsi Lampung, tanggal 12 Desember 2022;
87. Bukti PB- 7 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 100.2.1.3 – 3326 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Bupati Tulang Bawang tanggal 8 Agustus 2024;
88. Bukti PB- 8 : Fotokopi Keputusan Bupati Tulang Bawang No. B/381/V.4/HK/TB/2024 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang tanggal 19 Agustus 2024;

89. Bukti PB- 9 : Artikel Berita Online tertanggal 21 Agustus 2024 yang bertajuk *“PEMKAB Tulang Bawang Gelar Pisah Sambut PJ Bupati Qudrotul Ikhwan Masa Jabatan 2022-2024”*;
90. Bukti PB- 10 : Bukti video, tertanggal 29 Agustus 2024, yang menyinggung *“UDANG MANIS”*;
91. Bukti PB- 11 : Bukti video, tertanggal 25 September 2024, Alat Berat Rawa Pitu Masa Kampanye;
92. Bukti PB- 12 : Artikel Berita Online tertanggal 31 Oktober 2024, bertajuk *“Tim HANDAL Bakal Laporkan Qudrotul ke GAKKUMDU Tulang Bawang”*;
93. Bukti PB- 13 : Bukti video, tertanggal 1 November 2024, dimana Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, Drs. Qudrotul Ikhwan B.Y., M.M. dan Hankam Hasan menyinggung tagline *“UDANG MANIS”* Saat Debat Kandidat Perdana;
94. Bukti PB- 14 : Bukti tangkapan layar aplikasi Instagram dari akun *“@mediacenterpemkabtulumbangawang”* tertanggal 20 November 2024;
95. Bukti PB- 15 : Bukti video, tertanggal 25 November 2024, Politik Uang Di Kampung Ugi Kecamatan Menggala;
96. Bukti PB- 16.A : Bukti foto, pegawai honorer Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tulang Bawang yang melakukan kegiatan pemasangan Spanduk/Banner bergambarkan Foto Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, Drs. Qudrotul Ikhwan B.Y., M.M. dan Hankam Hasan, dengan menggunakan Mobil Dinas milik Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tulang Bawang;
97. Bukti PB- 16.B : Bukti foto, Pegawai Honorer Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tulang Bawang yang melakukan kegiatan pemasangan Spanduk/Banner bergambarkan Foto Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, Drs. Qudrotul Ikhwan B.Y., M.M. dan

- Hankam Hasan, dengan menggunakan Mobil Dinas milik Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tulang Bawang;
98. Bukti PB- 16.C : Bukti foto, Pegawai Honorer Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tulang Bawang yang melakukan kegiatan pemasangan Spanduk/Banner bergambarkan Foto Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, Drs. Qudrotul Ikhwan B.Y., M.M. dan Hankam Hasan, dengan menggunakan Mobil Dinas milik Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tulang Bawang;
99. Bukti PB- 17.A : Bukti foto tertanggal 11 Januari 2025 Dimana Pj Bupati Ir. Ferli Yuledi, M.M., M.T. Dan Pj Sekda Haryanto, S.E., M.Ec.Dev. Hadir Di Acara Ulang Tahun Drs. Qudrotul Ikhwan B.Y., M.M.;
100. Bukti PB- 17.B : Bukti foto tertanggal 11 Januari 2025 Dimana Pj Bupati Ir. Ferli Yuledi, M.M., M.T. Dan Pj Sekda Haryanto, S.E., M.Ec.Dev. Hadir Di Acara Ulang Tahun Drs. Qudrotul Ikhwan B.Y., M.M.;
101. Bukti PB- 17.C : Bukti foto, yang menerangkan Pj Sekda Haryanto Yang Merupakan Adik Kandung Calon Wakil Bupati Paslon 2 Hankam Hasan Berfoto Dengan Qudrotul Ikhwan Di Acara Ulang Tahun Qudrotul Ikhwan tanggal 11 Januari 2025 berpose 2 menggambarkan kedekatan mereka.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Termohon telah menyerahkan jawaban tertulis bertanggal 21 Januari 2025 dan menyampaikan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 157 Ayat (3) Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, tanggal 29 September 2022.

Bahwa objek perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi termaktub dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (*disingkat PMK Nomor 3 Tahun 2024*). Pasal 2 PMK Nomor 3 Tahun 2024 menyatakan :

*“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”.*

**Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak menjelaskan tentang objek perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 3 Tahun 2024. Pemohon tidak menguraikan tentang kesalahan hasil penghitungan suara oleh Termohon. Pemohon juga tidak menguraikan hasil penghitungan suara yang benar dan signifikan menurut Pemohon yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang pada Pemilihan tahun 2024.**

Bahwa objek sengketa permohonan *a quo* adalah Keputusan KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor 1355 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024, tanggal 03 Desember 2024 (**Bukti T-1**). Hal ini juga dituangkan dalam Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 208/PL.02.6-BA/1805/2024, tanggal 2 Desember 2024 (**Bukti T-2**);

Namun Pemohon justru dalam dalil-dalilnya mengklaim terjadi ketidaknetralan

aparatus, permasalahan pembagian Undang-Undang Pemilihan dan dugaan politik uang yang bukan menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya.

Bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil sesuai ketentuan PMK Nomor 3 Tahun 2024, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015/ diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 telah mengkualifikasi bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

<b>Bentuk Pelanggaran</b>	<b>Kompetensi Lembaga</b>
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif	1. Bawaslu 2. Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	1. KPU 2. Bawaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu
Pelanggaran Pidana	1. Sentra Gakkumdu 2. Pengadilan Negeri 3. Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	1. Bawaslu 2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 3. Mahkamah Agung
<b>Perselisihan Hasil Pemilihan</b>	<b>Mahkamah Konstitusi</b>

Kompetensi kewenangan tersebut di atas termaktub dalam pendapat Mahkamah pada Putusan Nomor 01/PHP.BUP-XIX/2021 yang menyatakan :

*“bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan*

*kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak*

*sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state)”;*

Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas, Termohon mohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024 dalam perkara Nomor : 48/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

## **2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

Menurut Termohon, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang berdasarkan peraturan dan fakta-fakta sebagai berikut :

- (1) **Bahwa Pasal 2 PMK Nomor 3 Tahun 2024 membatasi objek perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan peroleh suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, tetapi dibatasi dengan persentase perolehan suara (ambang batas) sebagaimana ketentuan Pasal 158 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan :**  
*Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan :*

- a) Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b) Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % ( satu koma lima persen ) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;**
- c) Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota;
- d) Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% ( nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.

- (2) **Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Tulang Bawang 436.038 jiwa.** Data ini diperoleh KPU RI dari Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor: 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses, tanggal 18 Desember 2024, perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, ditujukan kepada Sekjen KPU RI (**Bukti T-3**). **Dengan demikian untuk pengajuan permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan a quo berlaku syarat ambang batas paling banyak 1,5% (satu koma lima persen) sesuai ketentuan Pasal 158 Ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.**

Bahwa berdasarkan bukti-bukti di bawah ini :

- Keputusan KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor 1355 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024, tanggal 03 Desember 2024 (**Vide Bukti T-1**); dan
- Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 208/PL.02.6-BA/1805/2024, tanggal 2 Desember 2024 (**Vide Bukti T-2**).

Termohon telah menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang, sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon Nomor Urut 1 Dr. Hj. Winarti, S.E., M.H. & Reynata Irawan, S.T.P.	48.476
2	Paslon Nomor Urut 2 Drs. Qudrotul Ikhwan BY, M.M. Hankam Hasan	94.061
3	Paslon Nomor Urut 3 Hendriwansyah, S.H. & H. Danial Anwar, S.Pd, M.M.	51.334
	<b>Jumlah Suara Sah</b>	<b>193.871</b>
	Jumlah Suara Tidak Sah	6.153
	Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah	200.024

Bahwa total suara sah berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024, sebagai berikut :

Paslon 1 : 48.476 suara  
 Paslon 2 : 94.061suara  
 Paslon 3 : 51.334 suara +

**Total Suara Sah : 193.871**

**193.871 suara sah X 1,5 % = 2.909 Suara**

(Vide Pasal 158 Ayat (2) Huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

Bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang telah ditetapkan Termohon tersebut di atas, maka Pemohon dapat mengajukan permohonan hasil pemilihan apabila perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak maksimal 2.909 suara (1,5%).

**Faktanya selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (pasangan calon nomor urut 2) adalah :**

**94.061 – 51.334 = 42.727 suara atau selisih 22,04 % (lebih dari 1,5 % total suara sah)**

**Oleh karena itu permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan ambang batas persentase suara untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Ayat (2) Huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.**

Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024 dalam perkara Nomor : 48/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

### **3. PERMOHONAN TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUUR LIBEL)**

Bahwa dalam permohonannya, Pemohon pada intinya mengklaim telah dirugikan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024 karena tidak dibagikannya seluruh Undangan Pemilih, tetapi Pemohon tidak menguraikan secara rinci dan objektif mengenai bentuk nyata kerugian Pemohon.

Bahwa Pemohon juga mendalilkan terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) di beberapa kecamatan, tetapi tidak menguraikannya secara rinci, detail dan objektif fakta-fakta TSM yang mempengaruhi perolehan suara Termohon.

Bahwa permohonan yang demikian menjadi tidak jelas (*obscuur libel*), padahal salah satu syarat formil permohonan atau gugatan adalah dalil-dalil harus terang dan jelas atau tegas.

Bahwa oleh karena itu Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*) dan tidak dapat diterima.

**Bahwa berdasarkan keseluruhan fakta-fakta hukum “Dalam Eksepsi” sebagaimana uraian di atas, maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.**

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa hal-hal yang telah Termohon uraikan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam pokok permohonan ini. Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Termohon dalam Jawaban ini.
2. Bahwa Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku, antara lain :
  - (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, antara lain dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020.
  - (b) Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
  - (c) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dan telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024.
  - (d) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
  - (e) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
  - (f) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
3. Bahwa Termohon melaksanakan sosialisasi Pemilihan kepada berbagai lapisan masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) secara tatap muka dan melalui media sosial (FB, IG, Website Termohon (**Bukti T-4 & T-5**)).
4. Bahwa sesuai jadwal yang ditetapkan KPU RI, tanggal 27 s/d 29 Agustus 2024 Termohon membuka pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Tulang Bawang Tahun 2024, sebagaimana termaktub dalam Pengumuman Nomor: 18/PL.02.2-Pu/1805/2024, tanggal 24 Agustus 2024 **(Bukti T-6)**. Sampai batas waktu terakhir, pendaftar berjumlah (3) bakal pasangan calon (Paslon). Setelah Termohon melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, Termohon memutuskan menerima pendaftaran ketiga Paslon karena telah memenuhi seluruh persyaratan, yaitu :

(1) Pasangan calon Dr. Hj. Winarti, S.E., M.H. & Reynata Irawan, S.T.P.

Berita Acara Nomor: 110/PL.02.2-BA/1805/2024, tanggal 28 Agustus 2024 **(Bukti T-7)**.

(2) Pasangan calon Qudrotul Ikhwan BY, M.M. Hankam Hasan.

Berita Acara Nomor: 111/PL.02.2-BA/1805/2024, tanggal 29 Agustus 2024 **(Bukti T-8)**.

(3) Pasangan calon Hendriwansyah, S.H. & H. Danial Anwar, S.Pd, M.M.

Berita Acara Nomor: 112/PL.02.2-BA/1805/2024, tanggal 29 Agustus 2024 **(Bukti T-9)**.

5. Bahwa selanjutnya Termohon meminta masukan dan tanggapan masyarakat berkaitan dengan 3 (tiga) pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024 sesuai Pengumuman Nomor 21/PL.02.2-Pu/1805/2024 tanggal 14 September 2024 **(Bukti T-10)**. Sampai jangka waktu yang ditentukan tanggal 15-18 September 2024, tidak ada masukan atau tanggapan dari masyarakat.
6. Bahwa pada tanggal 20 September 2024 Termohon melakukan rapat pleno untuk menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Nomor 134/PL.02.1/1805/2024 **(Bukti T-11)** dan Keputusan Termohon Nomor 857 Tahun 2024 tanggal 20 September 2024 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Tulang Bawang Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024 **(Bukti T-12)**. Jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 309.963 orang dengan perincian 159.545 laki-laki dan 150.418 perempuan. DPT ini diumumkan di Instagram Termohon (*kpu\_tulangbawang*) dan masyarakat dapat mengeceknya juga melalui web <https://cekdptonline.kpu.go.id/>.

Bahwa penetapan DPT tersebut di atas setelah melalui tahapan yang diatur dalam Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yaitu:

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	AWAL	AKHIR
1	Penerimaan DP4	Rabu, 24 April 2024	Jum'at, 31 Mei 2024
2	Penyusunan Daftar Pemilih	Jum'at, 31 Mei 2024	Rabu, 24 Juli 2024
3	Penyusunan DPS	Kamis, 25 Juli 2024	Minggu, 11 Agustus 2024
4	Penyusunan DPSHP	Minggu, 18 Agustus 2024	Minggu, 13 September 2024
5	Rekapitulasi dan Penetapan DPT	Sabtu, 14 September 2024	Sabtu, 21 September 2024
6	Pengumuman DPT	Minggu, 22 September 2024	Rabu, 27 November 2024

7. Bahwa Termohon kemudian menetapkan 3 (tiga) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Nomor 136/PL.02.3/1805/2024 tanggal 22 September 2024 (**Bukti T-13**) dan Keputusan Termohon Nomor : 865 Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 (**Bukti T-14**), yaitu :
- (1) **Pasangan Calon Dr. Hj. Winarti, S.E., M.H. dan Reynata Irawan, S.T.P.**  
Paslon ini diusung oleh gabungan partai politik PDI Perjuangan dan Partai Gerindra dengan menggunakan jumlah perolehan suara sah DPRD Kabupaten Tulang Bawang pada Pemilu Tahun 2024 sebanyak 92.882 suara sah.
  - (2) **Pasangan Calon Drs. Qudrotul Ikhwan BY, M.M. dan Hankam Hasan**  
Paslon ini diusung oleh gabungan partai politik PKB, Partai Golkar, Partai NasDem, PKS, dan Partai Demokrat dengan menggunakan jumlah perolehan suara sah DPRD Kabupaten Tulang Bawang pada Pemilu Tahun 2024 sebanyak 101.386 suara sah.
  - (3) **Pasangan Calon Hendriwansyah, S.H. dan H. Danial Anwar, S.Pd, M.M.**  
Paslon ini diusung oleh gabungan partai politik PAN dan Partai Perindo dengan menggunakan jumlah perolehan suara sah DPRD Kabupaten Tulang Bawang pada Pemilu Tahun 2024 sebanyak 26.667 suara sah.
8. Bahwa selanjutnya Termohon melakukan pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon sebagai berikut :

No. Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusul
	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	
1	<b>Dr. Hj. Winarti, S.E., M.H.</b>	<b>Reynata Irawan, S.T.P</b>	1. PDI Perjuangan 2. Partai Gerindra
2	<b>Drs. Qudrotul Ikhwan BY, M.M</b>	<b>Hankam Hasan</b>	1. Partai Demokrat 2. Partai NasDem 3. PKS 4. PKB 5. Partai Golkar
3	<b>Hendriwansyah, S.H.</b>	<b>H. Danial Anwar, S.Pd, M.M</b>	1. PAN 2. Partai Perindo

Penetapan nomor urut pasangan calon tersebut di atas tertuang dalam Berita Acara Nomor 137/PL.02.3/1805/2024 (**Bukti T-15**) dan Keputusan Termohon Nomor 866 Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 (**Bukti T-16**).

9. Bahwa selanjutnya berlangsung kampanye dari tanggal 25 September 2024 s/d 23 November 2024. Guna ketertiban pemasangan alat peraga kampanye, Termohon melakukan rapat pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 134/PL.02.4-BA/1805/2024 Tanggal 19 September 2024 (**Bukti T-17**), lalu Termohon menerbitkan Keputusan Nomor: 860 Tahun 2024 Tanggal 19 September 2024 Tentang Penetapan Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang 2024. (**Bukti T-18**).
10. Bahwa pada saat tahapan kampanye Termohon juga melaksanakan debat publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang 2024. Debat pertama tanggal 1 November 2024 (**Bukti T-19**), debat kedua tanggal 8 November 2024 (**Bukti T-20**).
11. Bahwa pelaksanaan kampanye secara umum berjalan kondusif, tidak ada kejadian yang mengganggu situasi Kamtibmas di Kabupaten Tulang Bawang. Hal ini tidak terlepas dari sinergitas dan kolaborasi antara Termohon dengan Bawaslu Tulang Bawang, aparat keamanan dan *stakeholder*. Pada masa tenang tanggal 24 - 26 November 2024 situasi Kamtibmas juga tetap kondusif.
12. Bahwa pada tanggal 24 dan 25 November 2024 Termohon melaksanakan pendistribusian logistik pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung serta logistik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 dari Gudang PPK (tingkat kecamatan) se-Kabupaten Tulang Bawang. Selanjutnya pada tanggal 26 November 2024 logistik pemilihan 2024 telah

berada di Gudang PPS (tingkat kampung) se-Kabupaten Tulang Bawang dan selanjutnya didistribusikan ke seluruh KPPS/TPS se-Kabupaten Tulang Bawang.

13. Bahwa selanjutnya pemungutan suara tanggal 27 November 2024 dilaksanakan di 669 TPS Reguler yang tersebar di 15 Kecamatan dan 151 Kampung se-Kabupaten Tulang Bawang dan 1 (satu) TPS lokasi khusus di Rutan Kelas II B Menggala. Jumlah TPS ini tertuang dalam Berita Acara Nomor: 101.b/PL.02.1/1805/2024 tanggal 2 Agustus 2024 (**Bukti T-21**) dan Keputusan Termohon Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara Reguler dan Lokasi Khusus untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024 (**Bukti T-22**). Jumlah Pemilih sesuai DPT sebanyak 309.963 sebagaimana telah diuraikan di atas (*vide* **Bukti T-11** dan **Bukti T-12**).
14. Bahwa setelah dilakukan penghitungan perolehan suara pasangan calon di masing-masing TPS, selanjutnya dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan oleh PPS dan PPK. Setelah selesai rekapitulasi tingkat kecamatan, barulah Termohon melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten, dihadiri PPK, saksi-saksi Paslon, dan Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang. Hasil rekapitulasi suara tingkat kabupaten sebagai berikut (*vide* **Bukti T-1** dan **Bukti T-2**) :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon Nomor Urut 1 Dr. Hj. Winarti, S.E., M.H. & Reynata Irawan, S.T.P.	48.476
2	Paslon Nomor Urut 2 Drs. Qudrotul Ikhwan BY, M.M. Hankam Hasan	94.061
3	Paslon Nomor Urut 3 Hendriwansyah, S.H. & H. Danial Anwar, S.Pd, M.M.	51.334
	<b>Jumlah Suara Sah</b>	<b>193.871</b>
	Jumlah Suara Tidak Sah	6.153
	Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah	200.024

15. Dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten pada tanggal 2 Desember 2024 terdapat 5 (lima) kejadian khusus yaitu (**Bukti T-23**) :
- (1) Di Kecamatan Menggala terjadi salah penulisan kategori pemilih DPK, ditulis pemilih DPTb sebanyak 3 pemilih laki-laki dan 2 perempuan.

- (2) Di Kecamatan Banjar Agung terjadi salah penulisan kategori pemilih DPK, ditulis pemilih DPTb sebanyak 1 pemilih perempuan.
  - (3) Di Kecamatan Gedung Aji terjadi salah penulisan jumlah laki-laki dan perempuan di DPT tanpa mempengaruhi jumlah DPT secara keseluruhan. Di kampung Kecubung Jaya TPS 1 tercatat dalam sistem Sirekap 5.535, perempuan 5.085, total 10.620. Seharusnya laki-laki 5.528, perempuan 5.092, total 10.620.
  - (4) Di Kecamatan Menggala Timur terjadi salah penulisan kategori pemilih DPK, ditulis pemilih DPTb sebanyak 4 pemilih laki-laki dan 4 perempuan.
  - (5) Saksi calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 (tiga) Hendriwansyah, S.H. dan H. Danial Anwar, S.Pd., M.M. tidak bersedia menandatangani Berita Acara dan Sertifikat dan dokumen lain karena tidak mendapatkan izin dari pasangan calon tersebut. Hal ini disampaikan saksi dimaksud kepada Termohon, dalam hal ini Ketua Divisi Hukum KPU Tulang Bawang.
16. Bahwa terhadap kejadian khusus salah penulisan di 4 (empat) Kecamatan tersebut di atas, pada saat itu juga (2 Desember 2024) langsung dilakukan perbaikan yang disetujui oleh saksi-saksi dan Bawaslu Tulang Bawang. Mengenai saksi Paslon nomor urut 3 (tiga) Hendriwansyah, S.H. dan H. Danial Anwar, S.Pd., M.M. (Pemohon) yang tidak bersedia menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi perolehan suara, hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan/ legalitas hasil rekapitulasi suara tingkat Kabupaten.
  17. Bahwa pada 11 (sebelas) Kecamatan lainnya tidak terdapat kejadian khusus (Nihil) dalam rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten yaitu Kecamatan Banjar Baru, Banjar Margo, Penawar Tama, Penawar Aji, Gedong Aji Baru, Meraksa Aji, Rawa Pitu, Rawa Jitu Selatan, Rawa Jitu Timur, Gedung Meneng dan Kecamatan Dente Teladas.
  18. Bahwa berdasarkan keseluruhan fakta-fakta sebagaimana uraian di atas, maka sangat jelas dan nyata Termohon telah menjalankan tugas, kewajiban dan kewenangannya secara profesional dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024.

**Bantahan dan Tanggapan Terhadap Dalil Pemohon Mengenai Pelanggaran Secara TSM (Permohonan halaman 9 s/d 30)**

19. Bahwa Termohon pada intinya mengklaim telah terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) di 7 (tujuh) kecamatan : Banjar Margo, Menggala, Menggala Timur, Dente Teladas, Gedong Meneng, Penawar Tama dan Rawa Jitu Selatan. Dalil ini sangat subjektif dan tidak beralasan secara hukum karena :

- (a) Pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten, saksi dari Pemohon tidak menyampaikan kejadian khusus yang berkaitan dengan pelanggaran TSM (**vide Bukti T-23**).
- (b) Pemohon tidak pernah melaporkan dan/atau menempuh upaya ajudikasi kepada lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan secara TSM, yaitu Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang. Hal ini sesuai ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; serta Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif.

**Bantahan Terhadap Dalil Pemohon Mengenai Keterlambatan Pembagian Undangan Pemilih (Permohonan halaman 6 huruf h)**

20. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Termohon menegaskan bahwa:

- (a) Bahwa KPPS telah berupaya maksimal dalam membagikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (Model C.Pemberitahuan-KWK). Kalaupun undangan pemilih tidak terdistribusikan seluruhnya, hal itu karena pemilih atau keluarganya tidak ada di rumah atau telah pindah domisili.
- (b) Bahwa sejumlah 34.361 (sekitar 11% dari jumlah DPT 309.963 pemilih) Undangan Pemilih yang tidak dapat dibagikan tersebut tidak ada yang disalahgunakan untuk kepentingan pasangan calon tertentu. **Seluruhnya dikumpulkan dan dikembalikan secara berjenjang oleh KPPS kepada**

**PPS, PPK, kemudian diserahkan kepada Termohon sebagaimana termaktub dalam Rekapitulasi Pengembalian Formulir C.PEMBERITAHUAN-KWK Yang Tidak Terdistribusi Dari Setiap Kecamatan/Distrik Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan tahun 2024 (Bukti T-24).** Dalam rekapitulasi dimaksud (Model REKAP PENGEMBALIAN C.PEMBERITAHUAN-KAB/KOTA-KWK) ada 6 (enam) kategori penyebab tidak terdistribusikannya undangan pemilih tersebut yaitu:

- (1) Meninggal dunia : 1.610 pemilih
- (2) Pindah alamat domisili : 2.023 pemilih
- (3) Pindah memilih : 149 pemilih
- (4) Tidak dikenal : 15.007 pemilih
- (5) Berubah status : 110 pemilih
- (6) Tidak berada ditempat dan tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang dapat dititipkan : 15.462 pemilih

(c) *Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan :*

(1) *Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:*

- a. *pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;*
- b. *pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan*
- c. *pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.*

(2) *Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk.*

(d) **Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, pemilih yang tidak menerima undangan pemilih tidak kehilangan hak pilih karena yang bersangkutan masih tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan membawa KTP-el atau Biodata Penduduk pada TPS di domisili pemilih tersebut.**

**Bantahan dan Tanggapan Terhadap Dalil Pemohon Mengenai Surat Suara Telah Dicooblos di Gambar Paslon Nomor Urut 2 (Permohonan poin 39 halaman 26 dan poin 40 halaman 27)**

21. Fakta sebenarnya mengenai kertas suara yang telah tercoblos di TPS 006 Kelurahan Menggala Selatan adalah (**Bukti T-25**):
- (a) Terjadi keliru coblos (surat suara rusak) oleh 1 (satu) pemilih untuk surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung.
  - (b) KPPS mengganti surat suara yang rusak tersebut dengan surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung yang belum tercoblos (tidak rusak), sehingga Pemilih tersebut tetap dapat menggunakan hak pilihnya.
22. Fakta sebenarnya mengenai kertas suara yang telah tercoblos di TPS 012 Kelurahan Menggala Selatan adalah (**Bukti T-26**) :
- (a) Terjadi keliru coblos (surat suara rusak) oleh 1 (satu) pemilih untuk surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang nomor urut 2 (dua) dan 3 (tiga).
  - (b) KPPS mengganti surat suara yang rusak tersebut dengan surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang yang belum tercoblos (tidak rusak), sehingga Pemilih tersebut tetap dapat menggunakan hak pilihnya.
23. Fakta sebenarnya mengenai kertas suara yang telah tercoblos di TPS 005 Kampung Ringin Sari, Kecamatan Banjar Margo adalah (**Bukti T-27**) :
- (a) Terjadi kekeliruan surat suara yang rusak untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang yang diberikan kepada 1 (satu) pemilih atas nama Sukoyo.
  - (b) KPPS mengganti surat suara yang rusak tersebut dengan surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang yang belum tercoblos (tidak rusak), sehingga Pemilih tersebut tetap dapat menggunakan hak pilihnya.

**Bantahan Terhadap Dalil Pemohon Mengenai Indikasi Kertas Suara Telah Tercoblos (Permohonan poin 41 dan 42 halaman 27)**

24. Bahwa dalil tersebut tidak benar karena faktanya adalah:

- (a) Lokasi pengepakan surat suara dipindahkan ke aula kantor Termohon dengan pertimbangan kondisi gudang logistik kurang memadai dan sering dilalui banyak orang karena lokasinya di dalam kompleks Perkantoran Pemkab Tulang Bawang. Hal ini juga diimbau secara lisan oleh Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang kepada Termohon.
- (b) Pemindehan lokasi pengepakan tersebut kesepakatan antara Termohon dan Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang, serta disaksikan PPK dan PPS se-Kecamatan Menggala yang pada hari itu baru memulai pengepakan di Gudang logistik. Aparat dari Polres Tulang Bawang dan Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang juga menyaksikan/mengawasi pelaksanaan pengepakan surat suara dimaksud **(Bukti T-28)**.
- (c) Termohon juga mengirimkan Surat Nomor: 386/PP.09-Und/1805/2024, tanggal 12 November 2024, ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang **(Bukti T-29)**. Inti surat memberitahukan bahwa Termohon telah menindaklanjuti imbauan lisan pemindahan lokasi pengepakan surat suara.

**Bantahan Terhadap Dalil Pemohon Mengenai Indikasi Ketua KPU Tulang Bawang Mendukung Paslon Nomor Urut 2 (Permohonan poin 44 halaman 27)**

25. Bahwa dalil tersebut di atas sangat subjektif dan tidak beralasan secara hukum karena fakta-fakta yang sebenarnya adalah :

- (a) Bukti yang diajukan Pemohon (P.20.E-1 dan P.20.E-2) tidak berdasar secara hukum karena hanya berupa *screenshot* percakapan Whatsapp antara FERİYANTO dengan pihak lain yang tidak jelas identitasnya. Dalam *screenshot* Whatsapp tersebut justru pihak lain tersebut yang terindikasi mengirimkan Whatsapp mengenai Pasangan Calon nomor urut 2 kepada FERİYANTO, tetapi FERİYANTO tidak menanggapi. Hal ini berdasarkan hasil *inzage* Termohon terhadap 2 (dua) bukti Pemohon tersebut pada tanggal 10 Januari 2025.
- (b) FERİYANTO selaku Ketua KPU Tulang Bawang 2019-2024 tidak pernah mendukung/berpihak terhadap salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024.
- (c) Dalam surat pernyataan tanggal 04 Januari 2025, FERİYANTO secara tegas menyatakan : *Saya tidak mendukung salah satu Pasangan calon*

*QUDROTUL DAN HANKAM Nomor Urut 2 (dua) pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024 (Bukti T-30).*

26. Bahwa mengenai pelanggaran lainnya yang didalilkan oleh Pemohon yaitu ketidaknetralan ASN dan politik uang, Termohon tidak menanggapinya karena hal tersebut merupakan kewenangan Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang selaku Pihak Pemberi Keterangan dalam Permohonan *a quo*. Selain itu Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang tidak pernah memberikan rekomendasi kepada Termohon berkaitan dengan sengketa dan/atau pelanggaran dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan.

### III. KESIMPULAN DALAM EKSEPSI DAN DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan keseluruhan Jawaban Termohon dalam Eksepsi dan dalam Pokok Permohonan, maka dapat disimpulkan bahwa :

- (a) Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan karena selisih suara melebihi ambang batas persentase sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
- (b) Dalil-dalil Pemohon sangat subjektif dan tidak beralasan secara hukum karena tidak berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya.
- (c) Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024 telah mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (d) Pemohon tidak mempunyai dasar hukum apa pun untuk menyatakan tidak sah dan/atau memohon pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor 1355 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024, tanggal 03 Desember 2024. **Legalitas Keputusan Termohon ini sangat kuat dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga harus dipatuhi semua pihak termasuk Pemohon.**

Bahwa oleh karena dalil-dalil Termohon telah diuraikan secara objektif dan berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan mengabulkan permohonan (petitum) Termohon dalam Eksepsi dan dalam Pokok Permohonan.

### III. PERMOHONAN (PETITUM)

#### DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Termohon

#### DALAM POKOK PERMOHONAN

- (1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- (2) Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor 1355 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024, tanggal 03 Desember 2024.
- (3) Menetapkan perolehan suara tahap akhir Pemilihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 yang benar adalah :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon Nomor Urut 1 Dr. Hj. Winarti, S.E., M.H. & Reynata Irawan, S.T.P.	48.476
2	Paslon Nomor Urut 2 Drs. Qudrotul Ikhwan BY, M.M. Hankam Hasan	94.061
3	Paslon Nomor Urut 3 Hendriwansyah, S.H. & H. Danial Anwar, S.Pd, M.M.	51.334
	<b>Jumlah Suara Sah</b>	<b>193.871</b>

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-30 yang disahkan dalam persidangan tanggal 21 Januari 2025, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan KPU Tulang Bawang Nomor 1355 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tanggal 03 Desember 2024 ;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Berita Acara Pleno KPU Tulang Bawang Nomor: 208/PL.02.6-BA/1805/2024, Tanggal 2 Desember 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Ditjen Dukcapil Kemendagri Nomor: 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses, Tanggal 18 Desember 2024,

- Perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, ditujukan kepada Sekjen KPU RI;
4. Bukti T-4 : Foto Kegiatan Sosialisasi Pemilihan Kepada Masyarakat dan (*stakeholder*);
  5. Bukti T-5 : Foto (Screnshoot) Sosialisasi Pemilihan Melalui Media Sosial KPU Tulang Bawang;
  6. Bukti T-6 : Fotokopi Pengumuman KPU Tulang Bawang Nomor: 18/PL.02.2-Pu/1805/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon tanggal 24 Agustus 2024;
  7. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara KPU Tulang Bawang Nomor: 110/PL.02.2-BA/1805/2024 an. Paslon Dr. Hj. Winarti, S.E., M.H. dan Reynata Irawan, S.T.P. tanggal 28 Agustus 2024;
  8. Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara KPU Tulang Bawang Nomor: 111/PL.02.2-BA/1805/2024 an. Paslon Qudrotul Ikhwan BY, M.M. dan Hankam Hasan, tanggal 29 Agustus 2024;
  9. Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara KPU Tulang Bawang Nomor: 112/PL.02.2-BA/1805/2024 an. Paslon Hendriwansyah, S.H. dan H. Danial Anwar, S.Pd, M.M., tanggal 29 Agustus 2024;
  10. Bukti T-10 : Fotokopi Pengumuman KPU Tulang Bawang Nomor 21/PL.02.2-Pu/1805/2024 tentang Penerimaan Masukan Masyarakat tanggal 14 September 2024;
  11. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara KPU Tulang Bawang Nomor 134/PL.02.1/1805/2024 tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) tanggal 20 September 2024;
  12. Bukti T-12 : Fotokopi Keputusan KPU Tulang Bawang Nomor 857 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi dan Penetapan DPT Tingkat Kabupaten Tulang Bawang tanggal 20 September 2024;
  13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara KPU Tulang Bawang Nomor 136/PL.02.3/1805/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;
  14. Bukti T-14 : Fotokopi Keputusan KPU Tulang Bawang Nomor : 865 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;

15. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara KPU Tulang Bawang Nomor 137/PL.02.3/1805/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024, tanggal 23 September 2024;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Keputusan KPU Tulang Bawang Nomor 866 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang, tanggal 23 September 2024;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara KPU Tulang Bawang Nomor: 134/PL.02.4-BA/1805/2024 tentang Penetapan Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye, tanggal 19 September 2024;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Keputusan KPU Tulang Bawang Nomor 860 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye, tanggal 19 September 2024;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Undangan Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang, tanggal 1 November 2024;
20. Bukti T-20 : Undangan Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang, tanggal 8 November 2024;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Berita Acara KPU Tulang Bawang Nomor: 101.b/PL.02.1/1805/2024, tanggal 2 Agustus 2024;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Keputusan KPU Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024, tanggal 03 Juni 2024;
23. Bukti T-23 : Fotokopi MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Tulang Bawang, tanggal 2 Desember 2024;
24. Bukti T-24 : Fotokopi REKAP PENGEMBALIAN C.PEMBERITAHUAN-

- KAB/KOTA-KWK Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024;
25. Bukti T-25 : Fotokopi MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Nomor: TPS 006 Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung;
  26. Bukti T-26 : Fotokopi MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Nomor: TPS 012 Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung;
  27. Bukti T-27 : Fotokopi MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Nomor: TPS 005 Kampung Ringin Sari, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung;
  28. Bukti T-28 : Fotokopi Dokumentasi Foto Pelaksanaan Pengepakan Surat Suara di Gudang Logistik dan Aula KPU Tulang Bawang;
  29. Bukti T-29 : Fotokopi Surat KPU Tulang Bawang Nomor: 386/PP.09-Und/1805/2024, tanggal 12 November 2024, ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang;
  30. Bukti T-30 : Fotokopi Surat Pernyataan FERİYANTO Ketua KPU Tulang Bawang 2019-2024, tanggal 04 Januari 2025.

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 20 Januari 2025 dan menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU-XX/2022, Mahkamah Konstitusi hanya berwenang memeriksa perkara perselisihan hasil penetapan perolehan suara hasil pemilihan dan disebutkan pula dalam pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 3 tahun 2024 yang secara tegas membatasi objek perselisihan para pihak dan pemberi keterangan hanya pada keputusan Termohon mengenai Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;
2. Bahwa Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 3 tahun 2024 tidak memberikan ruang perluasan kewenangan mengadili kepada Mahkamah Konstitusi untuk perkara selain Perselisihan Penetapan Perolehan Suara dan mengambil alih kewenangan yang diberikan Undang-Undang kepada institusi lain dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Badan Peradilan Umum di bawah Yurisdiksi Mahkamah Agung;
3. Bahwa dalam pokok-pokok permohonannya, dalil yang disampaikan Pemohon berkuat pada pelanggaran administrasi Pemilihan, Pidana Pemilu dan Pelanggaran netralitas ASN, dimana menjadi ranah kewenangan institusi lain dan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadilinya terlebih atas perkara pelanggaran tersebut telah di proses serta telah memiliki kepastian hukum;
4. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak menguraikan secara rinci dan tegas dimana terdapat kesalahan Termohon dalam penetapannya terhadap perolehan suara yang didapat Pemohon, sehingga layak dijadikan objek perselisihan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;
5. Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

**B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan alasan:

1. Bahwa Pemohon tidak Memenuhi Ketentuan Ambang Batas Selisih Suara Berdasarkan Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak tidak boleh melebihi 1,5% dari total suara sah karena jumlah penduduk Kabupaten Tulang Bawang adalah 433.570 jiwa. Dengan total suara sah sebesar 193.871, ambang batas selisih suara adalah 2.908 suara. Namun, selisih suara antara Pemohon dan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 94.061 suara, jauh melampaui ambang batas yang diatur oleh undang-undang; **(Bukti PT-3)** dan **(Bukti PT-4)**
2. Bahwa penundaan pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tidak berlaku Universal Pemohon mengacu pada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang menunda pemberlakuan Pasal 158 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Namun, perlu ditegaskan bahwa penundaan tersebut bersifat kasuistis dan tidak dapat dijadikan dasar umum. Dalam perkara a quo, Pemohon tidak memberikan argumen atau bukti yang cukup untuk menerapkan penundaan pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 melainkan hanya kasus-kasus yang telah memiliki kepastian hukum oleh karena sudah diperiksa oleh instansi lain berdasarkan kewenangan yang diberikan Undang-Undang dalam hal ini BAWASLU dan GAKKUMDU;
3. Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

**C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

1. Bahwa alasan-alasan permohonan (Posita) yang didalilkan Pemohon

dalam permohonannya tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan Hasil Penghitungan Suara yang benar menurut Pemohon, sedangkan berdasarkan pasal 8 ayat 3 huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 3 tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi harus memuat uraian yang jelas mengenai hal tersebut di atas;

2. Bahwa salah satu hal yang dimohonkan (Petitum) Pemohon adalah Pemungutan Suara Ulang di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Tulang Bawang, hal ini berarti telah terjadi hal-hal yang dapat dijadikan dasar dilakukannya Pemungutan Suara Ulang di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Tulang Bawang, namun dalam dalil Pemohon hanya menyebutkan TPS 6 dan TPS 12 di Kelurahan Menggala Selatan Kabupaten Tulang Bawang dan TPS 5 di Kampung Ringin Sari Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang;
3. Bahwa Permohonan Pemohon tidak menguraikan keterlibatan Pasangan Drs. Qodratul Ikhwan BY, M.M. dan Hankam Hasan (Pihak Terkait) dalam pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon melainkan pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh individu secara pribadi dan tidak terkait secara struktural kepada Pihak Terkait maupun Tim Pemenangannya yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang dan individu-individu yang melakukan pelanggaran tersebut telah diproses Lembaga yang berwenang dan dinyatakan tidak terkait dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dan Permohonan Pemohon tidak menguraikan adanya laporan dan putusan dari Lembaga manapun yang menyatakan pasangan calon Drs. Qodratul Ikhwan BY, M.M. dan Hankam Hasan telah melanggar Pemilihan Umum Kepala Daerah;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 (tiga) Pokok Permohonan yang menyatakan jika Pemilihan Umum Kepala Daerah dilaksanakan secara Jujur dan Adil maka Perolehan Suara Pihak Terkait tidak akan sebanyak 94.061 suara adalah penilaian yang subjektif dan tidak dapat dibuktikan karena Pemohon tidak dapat menguraikan secara rinci, jelas dan Tegas letak Pelanggaran yang dilakukan Pihak terkait dan berapa suara yang didapat dari Pelanggaran tersebut untuk mencapai angka sebanyak 94.061 suara, dalam hal ini Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan semua calon sudah diberi kesempatan yang sama dalam setiap penyelenggaraan untuk mendapatkan simpati dan suara rakyat, Perolehan suara Pemohon yang lebih kecil dari pihak terkait menunjukkan ketidak mampuan Pemohon dalam merebut simpati dan suara rakyat; (**Vide BUKTI PT-3**)
2. Bahwa Pemohon tidak pernah melaporkan tuduhan tuduhan yang didalikkannya dalam Permohonan kepada BAWASLU Kabupaten Tulang Bawang, selain itu tidak ada satupun putusan dari Lembaga yang berwenang yang menyatakan adanya Pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak terkait maupun tim pemenangan nya;
3. Bahwa Adapun Pelanggaran dalil Permohonan Pemohon yang meyebut keterlibatan ASN yang dilakukan oleh Perorangan Pribadi dan laporan yang di dalilkan tidak ada panggilan kepada Pihak Terkait atas laporan-laporan tersebut;
4. Bahwa keberatan yang disampaikan oleh Pemohon bukanlah keberatan terkait pelanggaran Terstruktural Sistematis Massif (TSM) sebagaimana yang didalilkan pada angka 5 dalil Pokok Permohonannya melainkan hanyalah peristiwa tidak bersedianya saksi Pemohon menandatangani Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dikarenakan tidak mendapatkan izin dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dicatat dalam Form Kejadian khusus dan atau Keberatan Model D Kejadian Khusus tanpa menyebutkan alasan secara jelas; ( **BUKTI PT-5**);
5. Bahwa Keterangan Pihak Terkait tentang dalil Pemohon mengenai Pelanggaran Tersetruktural, Sistematis dan Masif pada dalil angka 6 Pokok Permohonan Pemohon:
  - a. **TERSTRUKTUR**

**Tanggapan Pihak Terkait tentang Keterlibatan Penjabat Bupati Kabupaten Tulang Bawang dan Penjabat (Pj) Sekertaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang dalam Rangka Memenangkan salah satu Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang tahun 2024, Nomor Urut 2 Yaitu Drs. Qudrotul Ikhwan BY, M.M dan Hankan Hasan pada Dalil angka 6 point angka 1) sampai dengan 11) adalah sebagai berikut:**

- 1) Bahwa Pihak Terkait tidak Pernah melibatkan ASN dalam Proses Pemenangan Calon baik sebagai Tim Pemenangan, Tim Kampaye, Relawan Atau Pelaksana Kampanye dan Pihak Terkait tidak Pernah mendapatkan keuntungan **(BUKTI PT-6)**;
- 2) Bahwa sebelum mencalonkan diri sebagai calon Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024, Pihak Terkait ditunjuk dan dilantik oleh Menteri Dalam Negeri sebagai Penjabat (Pj) Bupati Tulang Bawang pada tanggal 18 Desember 2022, penunjukan didasarkan pasal 201 Ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa dalam hal terjadi kekosongan jabatan gubernur, bupati, dan wali kota, penjabat kepala daerah diangkat oleh Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk gubernur, atau oleh Menteri Dalam Negeri untuk bupati/wali kota dan didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, Dan Penjabat Wali Kota adalah Wewenang dari Menteri Dalam Negeri;

Bahwa pelaksanaan kewenangan administratif oleh Menteri Dalam Negeri tidak dapat dianggap melanggar prinsip demokrasi atau netralitas penyelenggaraan pemilu selama dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Bahwa Drs. Qudrotul Ikhwan BY, M.M. mengundurkan diri sebagai Penjabat Bupati pada tanggal 17 Juli 2024, setelah menjabat selama 19 bulan. Pengunduran diri tersebut dilakukan untuk memenuhi syarat pencalonan dirinya sebagai calon Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024. Tindakan ini menunjukkan kepatuhan beliau terhadap ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Huruf t Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang mewajibkan

kepada yang mencalonkan diri Kepala Daerah yang mencalonkan diri untuk mengundurkan diri dari jabatannya;

Bahwa masa jabatan Drs. Qudrotul Ikhwan BY, M.M. sebagai Penjabat Bupati Tulang Bawang tidak memiliki kaitan langsung dengan proses pemilihan kepala daerah. Hal tersebut terjadi sebelum masa pendaftaran calon kepala daerah dimulai dan sepenuhnya berada dalam ranah administratif yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, masa jabatan beliau sebagai Penjabat Bupati tidak dapat dijadikan dasar untuk menilai integritas atau pelaksanaan proses Pilkada Tahun 2024;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, masa jabatan Drs. Qudrotul Ikhwan BY, M.M. (Pihak Terkait) sebagai Penjabat Bupati Tulang Bawang merupakan bagian dari proses administratif yang sepenuhnya diatur oleh hukum dan tidak memiliki keterkaitan dengan proses Pilkada Tahun 2024;

- 3) Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon pada angka 6 point angka 3, Pelantikan Penjabat (Pj) Bupati Penganti Pihak Terkait yang mengundurkan diri juga merupakan Kewenangan Pemerintah Pusat Melalui Menteri Dalam Negeri, sesuai dengan ketentuan Pasal 201 Ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, diatur bahwa:

*"Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, diangkat Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan dilantiknya Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*

Dengan demikian, pelantikan Ir. Ferli Yuledi, MM., MT sebagai Pj Bupati Tulang Bawang melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3326 Tahun 2024 adalah murni kewenangan Pemerintah Pusat

melalui Menteri Dalam Negeri dan tidak terkait dengan proses pencalonan Ors. Qudrotul Ikhwan BY, M.M sebagai Calon Bupati;

Tidak ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menghubungkan antara pencalonan kepala daerah dan pengangkatan Pj Bupati. Oleh karena itu, dalil pemohon yang mencoba mengaitkan pelantikan Pj Bupati dengan kontestasi politik Drs. Qudrotul Ikhwan BY, M.M adalah tidak berdasar dan tidak relevan dengan pokok perkara;

Bahwa pengangkatan Ir. Ferli Yuledi sebagai Pj Bupati Tulang Bawang adalah bagian dari prosedur administratif pemerintahan dan tidak relevan untuk dipersoalkan dalam konteks sengketa Pilkada dan dalil Pemohon terkait pelantikan Pj Bupati sebagai bagian dari narasi keberpihakan adalah tidak berdasar dan harus dikesampingkan;

- 4) Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon pada angka 6 point angka 4, Penunjukan dan Pelantikan Penjabat Sekretaris Daerah Merupakan Kewenangan Pemerintah Daerah, berdasarkan Pasal 1 huruf b dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah, penjabat sekretaris daerah ditunjuk dan dilantik oleh kepala daerah atau penjabat kepala daerah yang berwenang, sesuai prosedur yang berlaku. Dalam hal ini, penunjukan dan pelantikan Haryanto, S.E., M.Ec.Dev oleh Ir. Ferli Yuledi, MM., MT sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Tulang Bawang merupakan tindakan administratif yang sesuai peraturan perundang-undangan, tidak memiliki keterkaitan langsung dengan proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada);

- 5) Bahwa Tidak Ada Keterkaitan dengan Proses Pilkada, Penunjukan Haryanto, S.E., M.Ec.Dev sebagai Penjabat Sekretaris Daerah dilaksanakan berdasarkan kebutuhan organisasi pemerintah daerah, bukan dalam rangka mendukung pencalonan Qudrotul Ikhwan BY, M.M., atau Hankam Hasan sebagai calon kepala daerah;

Bahwa Tidak ada yang menunjukkan Haryanto, S.E., M.Ec.Dev, yang merupakan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam kampanye, kemenangan, atau aktivitas politik praktis terkait pencalonan. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang

mengatur bahwa ASN wajib netral dan tidak berpihak dalam kegiatan politik;

Bahwa Pemohon mendalilkan jikapun terjadi adanya ketidaknetralan ASN, hal tersebut merupakan tanggung jawab pribadi dari ASN yang bersangkutan, bukan pihak terkait. Perbuatan individu yang melanggar prinsip netralitas ASN tidak dapat serta-merta dikaitkan dengan tindakan pasangan calon, kecuali terdapat bukti langsung keterlibatan pasangan calon dalam pelanggaran tersebut.

Bahwa dalam hal ini, Pemohon tidak mendalilkan adanya hubungan langsung antara tindakan ASN dengan pihak terkait, bukti yang diajukan yaitu BUKTI P-5.A3 BUKTI P-5.A4 dan Pemohon hanya menunjukkan bahwa pelantikan Pj Sekretaris Daerah dilakukan setelah formulir B-KWK diserahkan kepada Qudrotul Ikhwan BY, M.M., dan Hankam Hasan. Namun, bukti ini tidak cukup untuk menunjukkan adanya hubungan kausalitas antara pelantikan tersebut dan proses pencalonan.

Bahwa berdasarkan fakta dan dasar hukum di atas, pihak terkait menyatakan, penunjukan dan pelantikan Pj Sekretaris Daerah Tulang Bawang merupakan proses administratif yang tidak memiliki keterkaitan dengan Pilkada, Sehingga dalil Pemohon terkait pelantikan Pj Sekretaris Daerah tidak dapat diterima karena tidak relevan dengan substansi sengketa perselisihan hasil pemilihan;

- 6) Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon pada angka 6 point angka 5, hubungan kekeluargaan antara Haryanto, S.E., M.Ec.Dev (*Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang yang ditunjuk sebagai Penjabat Sekretaris Daerah*) dan Hankam Hasan (*Calon Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024*) tidak dapat dianggap sebagai bukti pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin persamaan hak setiap warga negara di hadapan hukum, termasuk ASN yang memiliki hubungan keluarga dengan kandidat politik, Sesuai dengan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN wajib bersikap netral dalam pelaksanaan tugasnya, dan setiap dugaan pelanggaran netralitas adalah tanggung jawab pribadi ASN yang bersangkutan;

Bahwa Penunjukan dan Pelantikan Haryanto, S.E., M.Ec.Dev sebagai Penjabat Sekretaris Daerah pada tanggal 21 Agustus 2024 oleh Ir. Ferli Yuledi, MM., MT (*Penjabat Bupati Tulang Bawang*) dilaksanakan sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah. Tidak ada bukti atau indikasi bahwa pelantikan tersebut dilakukan untuk mendukung pasangan calon tertentu dalam Pilkada. setiap keputusan administratif yang dilakukan oleh pemerintah daerah harus dinilai berdasarkan prosedur dan kewenangan hukum, bukan hubungan keluarga atau asumsi politis;

Bahwa Pemohon tidak membuktikan dalam dalil ini mengenai Keterlibatan Haryanto dalam Kampanye Politik dan Pemohon tidak menunjukkan bukti bahwa Haryanto, S.E., M.Ec.Dev terlibat dalam kampanye politik atau aktivitas pemenangan pasangan calon Nomor Urut 2.

- 7) Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon pada angka 6 point angka 6, Kegiatan Pekerjaan Jalan Melalui Program Karya Bhakti oleh TNI kegiatan pembukaan pekerjaan jalan oleh TNI melalui Program Karya Bhakti yang sumber dananya berasal dari Pemerintah Daerah Tulang Bawang adalah kegiatan pemerintahan yang bersifat rutin, Sambutan yang disampaikan oleh Ir. Ferli Yuledi, MM., MT selaku Penjabat (Pj) Bupati Tulang Bawang dalam acara tersebut merupakan bagian dari tugas administratif untuk mendukung program pembangunan daerah;

Bahwa Tidak Ada Keterkaitan Kegiatan dengan Pilkada atas Sambutan yang disampaikan oleh Pj Bupati, termasuk pernyataan "*Perlu menjadi perhatian khusus kita di sini karena memang masyarakat di sini lumayan banyak,*" adalah pernyataan yang bersifat umum dan normatif dalam konteks mendukung pembangunan infrastruktur daerah. Dalam Bukti Pemohon (BUKTI P-5.B1) dalam video tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan keuntungan politik kepada pasangan calon tertentu dalam Pilkada;

Bahwa Dalil Pemohon Bersifat Asumsi dan Tidak Relevan, Pemohon hanya mendasarkan dalilnya pada opini bahwa kegiatan pemerintahan yang dihadiri oleh Haryanto, S.E., M.Ec.Dev, yang merupakan Pj

Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, memiliki keterkaitan dengan Pilkada;

Bahwa *Sambutan Pj Bupati* Adalah Bagian dari Tugas Pemerintahan, pada Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa kepala daerah (termasuk pejabat kepala daerah) bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, sambutan Pj Bupati dalam kegiatan tersebut adalah bagian dari tugas pemerintahan untuk memfasilitasi pembangunan infrastruktur demi kepentingan masyarakat. Hal ini tidak memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan Pilkada;

- 8) Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan Pemohon Pada Angka 6 point angka 7) dan angka 8), Program Karya Bhakti Tidak Berkaitan dengan Pemenangan Pasangan Nomor Urut 2, Program Karya Bhakti di Kampung Sungai Burung, Kecamatan Dente Teladas, adalah bagian dari program pemerintah daerah yang dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat dan telah direncanakan sebelumnya sesuai dengan prosedur anggaran daerah. Bukti Pemohon (Bukti Video P-5.B, B2, BUKTI P-5.C dan BUKTI P-5.D) Tidak menunjukkan bahwa program ini dimanfaatkan oleh pasangan Nomor Urut 2, Drs. Qudrotul Ikhwan B.Y., M.M., dan Hankam Hasan, untuk kegiatan kampanye atau pemenangan Pilkada. Sambutan Pejabat (Pj) Bupati Ir. Ferli Yuledi, M.M., M.T., dalam kegiatan tersebut bersifat administratif dan normatif untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program pembangunan, sesuai tugasnya berdasarkan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan tidak ada bukti konkret bahwa kegiatan tersebut dirancang atau diarahkan untuk kepentingan politik pasangan Nomor Urut 2; Bahwa Laporan ke Bawaslu Telah Dihentikan, laporan yang diajukan oleh Organisasi PEKAT-IB (Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu) terkait dugaan pelanggaran Program Karya Bhakti telah ditindaklanjuti oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tulang Bawang. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan Bawaslu, laporan tersebut dihentikan

karena tidak ditemukan bukti yang cukup untuk membuktikan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak terkait.

- a. Pasal 22B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang adalah kewenangan Bawaslu untuk ditangani sesuai prosedur yang berlaku;
- b. Dalam kasus ini, pihak terkait tidak pernah dipanggil oleh Bawaslu, menunjukkan bahwa tidak ada bukti awal yang mengarah pada keterlibatan pihak terkait dalam dugaan pelanggaran

Proses pemeriksaan dan penghentian laporan adalah sepenuhnya kewenangan Bawaslu, sesuai dengan Pasal 22B ayat b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Pihak Terkait tidak memiliki peran atau keterlibatan dalam proses tersebut. bahwa laporan dihentikan menunjukkan bahwa tidak ada pelanggaran yang terbukti;

- 9) Bahwa pihak terkait menolak dalil pada permohonan Pemohon pada angka 6 point angka 8) dan point angka 9), Bahwa Terkait Keberadaan Grup WhatsApp, Grup WhatsApp Vini Vidi Vici bukanlah sarana resmi kampanye pasangan calon Nomor Urut 2, Keberadaan foto pasangan calon dalam grup tersebut tidak dapat dijadikan bukti bahwa grup digunakan untuk kampanye, mengingat grup media sosial sering kali tidak sepenuhnya berada di bawah kendali pasangan calon, tidak ada bukti bahwa Pihak Terkait secara langsung terlibat dalam pengelolaan atau pengorganisasian grup tersebut;

Bahwa terkait Keterlibatan Haryanto, SE., M.Ec.Dev, Haryanto, SE., M.Ec.Dev, bertindak secara independen dan tidak ada hubungan langsung dengan Pihak Terkait dalam kapasitasnya sebagai peserta dalam grup WhatsApp, Hubungan keluarga antara Haryanto dan Hankam Hasan tidak

dapat dijadikan dasar bahwa tindakan Haryanto adalah representasi atau arahan dari pasangan calon Nomor Urut 2. Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016, larangan keterlibatan pejabat dalam kampanye harus dibuktikan adanya hubungan langsung dengan pasangan calon yang diuntungkan; **(Vide BUKTI PT-6)**

Bahwa Terkait Kampanye oleh Hendra Amco melalui Facebook, Kampanye melalui akun media sosial pribadi seperti Facebook tidak dapat secara otomatis dikategorikan sebagai tindakan yang mewakili Pihak Terkait, Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa kampanye tersebut dilakukan atas perintah, arahan, atau dalam koordinasi dengan Pihak Terkait; **(Vide BUKTI PT-6)**

Bahwa Prinsip Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (LUBER JURDIL), Berdasarkan Pasal 22E UUD 1945, pelaksanaan pemilu harus menjunjung prinsip LUBER JURDIL. Keterlibatan individu dalam media sosial tidak serta-merta menggugurkan prinsip ini, kecuali dapat dibuktikan bahwa tindakan tersebut telah memengaruhi hasil secara langsung dan signifikan;

**Tanggapan Pihak Terkait tentang Adanya Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Dalam Rangka Memenangkan salah Satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024, Nomor Urut 2 Yaitu Drs. Qudrotul Ihwan BY, M.M. dan Hankam Hasan, pada Dalil Pemohon pada angka 6 point angka 12) sampai dengan Point angka 21)**

- 10) Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan Pemohon pada angka 6 point angka 12) Status dan Tindakan Riduansyah sebagai Kepala UPT Wilayah V, Berdasarkan dalil Pemohon, Riduansyah ditetapkan oleh Bawaslu Tulang Bawang sebagai melanggar netralitas ASN karena hadir dalam kegiatan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pihak Terkait menegaskan bahwa kehadiran Riduansyah adalah tanggung jawab individu bersangkutan dan tidak terkait dengan arahan atau koordinasi dari Pihak Terkait;

Bahwa Pelanggaran Netralitas ASN adalah Pelanggaran Personal, Netralitas ASN diatur dalam Pasal 2 huruf f dan Pasal 12 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan bahwa ASN harus menjaga netralitas dalam pemilu. Pelanggaran netralitas yang dilakukan ASN bersifat personal dan tidak dapat dihubungkan langsung dengan pasangan calon, kecuali ada bukti yang jelas bahwa tindakan tersebut dilakukan atas perintah atau arahan pasangan calon;

Bahwa terkait Kegiatan Pemberian Bantuan BOX CULVERT, Bantuan BOX CULVERT sebagai Program Pemerintah, Pemberian bantuan BOX CULVERT di daerah Rengas Cendung merupakan program pemerintah daerah yang telah direncanakan sebelumnya di APBD Pemerintah Daerah 2024 dan tidak terkait langsung dengan kegiatan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2, Program ini dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat dan bukan untuk kepentingan politik tertentu,

- 11) Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan Pemohon pada angka 6 point angka 13), Pihak Terkait menegaskan bahwa Sahrudi, sebagai pegawai honorer, bukanlah bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terikat secara langsung oleh kewajiban netralitas sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, Pegawai honorer tidak memiliki kedudukan yang sama dengan ASN dalam hal larangan keterlibatan dalam kegiatan politik praktis, kecuali terdapat aturan khusus dalam peraturan daerah atau instansi terkait, yang terkait Postingan yang dibuat oleh Sahrudi merupakan tindakan personal yang tidak memiliki hubungan langsung dengan Pihak Terkait dan berdasarkan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, kampanye melalui media sosial harus dilakukan atas perintah atau arahan dari pasangan calon untuk dianggap sebagai pelanggaran yang dapat memengaruhi hasil pemilu. Dalam hal ini, tidak ada bukti bahwa postingan Sahrudi dilakukan atas arahan Pihak Terkait;

- 12) Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan Pemohon pada angka 6 point angka 14), Terkait Status Sahrudi dan Kegiatan yang diposting Sahrudi adalah seorang individu yang tidak memiliki status ASN, melainkan seorang Ketua RT sekaligus Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS). Sebagai Ketua RT, dia tidak termasuk dalam kategori ASN yang terikat aturan ketat netralitas sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, Postingan TikTok adalah Tindakan Personal, Akun TikTok @sahrudi8 adalah akun pribadi. Berdasarkan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, postingan di media sosial hanya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran jika dilakukan atas arahan pasangan calon atau secara langsung memengaruhi hasil pemilu. Tidak ada bukti bahwa Pihak Terkait memberikan arahan kepada Sahrudi untuk membuat konten tersebut; **(Vide BUKTI PT-6)**

Bahwa Keterlibatan Riduansyah dalam Foto yang Diposting Kehadiran Riduansyah dalam kegiatan pembinaan jasa konstruksi adalah bagian dari tugasnya sebagai Kepala UPTD Wilayah V. Tidak ada bukti bahwa keterlibatan Riduansyah dalam kegiatan ini diarahkan untuk mendukung Pihak Terkait dan Pelanggaran netralitas ASN oleh Riduansyah sebelumnya adalah tanggung jawab personal/pelanggaran Netralitas secara individu dan tidak dapat dibebankan kepada pasangan calon kecuali ada bukti keterlibatan langsung;

Bahwa Postingan ucapan Hari Bakti PU adalah bagian dari peringatan tahunan nasional dan tidak memiliki hubungan dengan kampanye politik pasangan calon tertentu. Pakaian Berlogo Pemkab Tulang Bawang Foto atau video yang menunjukkan pakaian kerja berlogo Pemkab Tulang Bawang tidak dapat dijadikan bukti pelanggaran kampanye, karena atribut tersebut merupakan bagian dari identitas pegawai honorer dalam tugasnya;

- 13) Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan Pemohon pada angka 6 point angka 15), point angka 16 dan point angka 17, **Postingan di Akun**

**TikTok @sahrudi8** pemilik akun TikTok @sahrudi8, bukan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN), melainkan seorang individu yang terlibat dalam kegiatan pelatihan dan proyek yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Status Sahrudi tidak termasuk kategori pejabat publik yang terikat aturan netralitas ASN sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Postingan yang dibuat oleh Sahrudi di akun pribadinya adalah tindakan personal dan tidak memiliki hubungan langsung dengan Pihak Terkait; **(Vide BUKTI PT-6)**

Bahwa Kegiatan Proyek dan Pelatihan adalah Program Pemerintah, Proyek rehabilitasi Tangga Raja Menggala dan pelatihan jasa konstruksi merupakan bagian dari program kerja Dinas Pekerjaan Umum;

Bahwa Terkait Video di Akun Facebook, Kunjungan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 ke Tangga Raja, Kunjungan Hankam Hasan ke proyek Tangga Raja adalah bagian dari dialog dengan masyarakat, dan tidak ada bukti bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk kampanye terselubung, bahwa pelanggaran hanya dapat dianggap memengaruhi hasil pemilu jika terbukti memiliki dampak signifikan terhadap perolehan suara. Dalam hal ini, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa kunjungan tersebut memengaruhi hasil pemilu.

- 14) Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan Pemohon pada angka 6 point angka 18) dan Point angka 19), Bahwa Terkait Narasi dalam Debat Publik, Narasi yang Disampaikan dalam Debat Publik, Pernyataan Hankam Hasan dalam debat publik terkait proyek rehabilitasi Tangga Raja adalah bentuk penjabaran atas aspirasi masyarakat terkait kebutuhan pembangunan infrastruktur. Pernyataan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengklaim proyek sebagai bagian dari kampanye pasangan calon, melainkan sebagai informasi yang sudah diketahui masyarakat umum, berdasarkan Pasal 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota , setiap pasangan calon berhak menyampaikan visi, misi, dan program kerja mereka selama debat publik yang diselenggarakan oleh KPU;

Bahwa Tidak Ada Pelanggaran dalam Narasi, Penyebutan proyek pemerintah yang berjalan di bawah pengelolaan Penjabat Bupati adalah fakta administratif dan bukan bentuk kampanye terselubung, narasi dalam debat publik tidak dapat dianggap pelanggaran selama tidak ada bukti bahwa pernyataan tersebut digunakan untuk mengarahkan dukungan secara tidak adil;

Bahwa Terkait Bantuan Proyek Pembangunan, Proyek Pembangunan Adalah Program Pemerintah, Proyek seperti perbaikan jalan dan rehabilitasi Tangga Raja adalah bagian dari program pemerintah daerah yang telah direncanakan sebelum masa kampanye. program pemerintah yang telah direncanakan sesuai APBD Tulang Bawang tahun 2024, tetap dapat dilaksanakan selama tidak digunakan untuk menguntungkan pasangan calon tertentu. Bahwa Pemohon tidak mendalilkan secara rinci kapan, Dimana, siapa dan dalam bentuk apa proyek-proyek tersebut digunakan sebagai alat kampanye oleh Pihak Terkait;

**Tanggapan Atas Adanya Penggunaan Alat Berat Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Yang Diatas Nama Kan Berasal Dari Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024, Nomor Urut 2 Yaitu Drs. Qudrotul Ihwan BY, M.M dan Hankam Hasan, atau menanggapi dalil angka 6 point angka 22) dan point angka 23)**

- 15) Bahwa tuduhan Pemohon mengenai ketidaknetralan Penjabat (Pj) Bupati, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah, serta ASN dan pegawai honorer di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang tidak didukung oleh bukti-bukti konkret yang menunjukkan keterlibatan langsung pihak terkait (Drs. Qudrotul Ihwan BY, M.M. dan Hankam Hasan) dalam pengambilan keputusan atau tindakan yang dituduhkan. Tuduhan tersebut bersifat asumptif, spekulatif, dan tidak sesuai dengan asas pembuktian yang diatur dalam hukum acara di Mahkamah Konstitusi;
- 16) Bahwa Drs. Qudrotul Ihwan BY, M.M. dan Hankam Hasan tidak memiliki kewenangan, kapasitas, maupun akses untuk menginstruksikan atau memengaruhi keputusan Penjabat (Pj) Bupati, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah, maupun aparat pemerintah lainnya dalam penggunaan alat berat

milik pemerintah daerah atau kebijakan administratif lainnya. Sebagai pasangan calon, pihak terkait menjalankan seluruh aktivitas kampanye berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

**Bahwa Tindakan Yang Dilakukan Oleh Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Tulang Dan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang, Serta Aparatur Sipil Negara Maupun Pegawai Honorer Yang Bekerja Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang Merupakan Tindakan Yang Terstruktur, pada dalil Pemohon angka 6 point angka 24) dan Point angka 25)**

- 17) Bahwa tuduhan Pemohon mengenai keterlibatan Penjabat (Pj) Bupati, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah, serta ASN dan pegawai honorer di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang dalam mendukung pasangan calon Nomor Urut 2 tidak didukung oleh bukti konkret yang dapat membuktikan adanya arahan langsung atau konspirasi yang melibatkan pihak terkait. Tuduhan tersebut bersifat asumsi yang tidak memenuhi kriteria pembuktian sebagaimana diatur dalam hukum acara di Mahkamah Konstitusi.
- 18) Bahwa Drs. Qudrotul Ihwan BY, M.M. dan Hankam Hasan tidak memiliki kewenangan, kapasitas, atau akses untuk mengarahkan atau menginstruksikan tindakan Penjabat (Pj) Bupati, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah, maupun ASN dan pegawai honorer. Sebagai pasangan calon, pihak terkait menjalankan seluruh aktivitas kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.
- 19) Bahwa tuduhan Pemohon terkait adanya tindakan terstruktur, sistematis, dan masif yang direncanakan secara matang serta melibatkan pejabat secara berjenjang adalah tuduhan yang tidak berdasar dan tidak dapat dibuktikan. Pihak terkait tidak memiliki bukti atau catatan yang menunjukkan keterlibatan dalam pengambilan keputusan atau tindakan sebagaimana didalilkan Pemohon. Sebaliknya, pihak terkait telah

menjalankan kegiatan kampanye dengan cara yang sah, transparan, dan akuntabel.

- 20) Bahwa Pemohon menyatakan bahwa tindakan yang dituduhkan merugikan pasangan calon lainnya, termasuk Pemohon sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024, Nomor Urut 3. Namun, Pemohon tidak dapat menunjukkan hubungan kausal langsung antara tindakan yang didalilkan dengan hasil perolehan suara yang diraih pasangan calon. Oleh karena itu, dalil tersebut tidak relevan dan tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang;

#### **b. SISTEMATIS**

**Tanggapan Pihak Terkait Tentang Terjadi Politik Uang yang digunakan untuk Oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tahun 2024 sebagai salah satu Strategi untuk Memperoleh Suara. Pada Dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan angka 6 point angka 26) sampai dengan Point angka 35)**

- 21) Bahwa terkait pemberian dana sebesar Rp50.000.000 kepada Solehah yang menjabat sebagai ketua PC Muslimat NU Tulang Bawang diperuntukkan sebagai dana operasional kegiatan kampanye untuk 20 Titik Lokasi kampanye yang disepakati Bersama Soleh dan Pihak Terkait bukan sebagai alat untuk Politik Uang. Adapun somasi yang diajukan melalui Advokat Fitra Agustinus, SH., MH., disebabkan Solehah menyalahi komitmen kesepakatan;
- 22) Bahwa pihak terkait tidak pernah memberikan arahan, perintah, atau instruksi untuk menggunakan dana tersebut sebagai politik uang. Dana tersebut diberikan dengan tujuan yang jelas untuk mendukung kegiatan kampanye;
- 23) Bahwa tuduhan politik uang adalah isu yang berada dalam wewenang Bawaslu dan GAKKUMDU untuk menyelidiki terkait dengan Dugaan pidana Pemilu. Sampai saat ini, tidak ada bukti yang mengaitkan pihak terkait dengan pelanggaran pidana pemilu, dan tidak ada pemeriksaan

serta penetapan tersangka terhadap pihak terkait dan tim pemenangannya terkait dugaan Politik uang tersebut dari pihak yang berwenang;

**Tanggapan Pihak Terkait tentang Terdapat Pembagian Bantuan Sosial Lansia dan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Tulang Bawang oleh Pejabat Bupati Ir. Ferli Yulendi di Masa Kampanye**

- 24) Publikasi di media daring *Gemasamudera* yang menginformasikan penyaluran bantuan sosial pada tanggal 22 November 2024 tidak dilakukan atas permintaan, arahan, atau instruksi Pihak Terkait sebagai pasangan calon;
- 25) Bahwa Tidak terdapat bukti bantuan sosial tersebut disalurkan dengan mencantumkan nama, foto, atau atribut kampanye Pihak terkait;
- 26) Bahwa Penyaluran Bantuan Sosial yang Tidak Ditunda Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Bantuan Sosial oleh Pemerintah Daerah, program bantuan sosial yang telah direncanakan dalam APBD harus tetap dilaksanakan sesuai jadwal agar tidak merugikan penerima manfaat.

**Tanggapan Pihak Terkait tentang Terdapatnya Indikasi Kesengajaan Keterlambatan Pemberian Undangan Pemungutan Suara Oleh KPU Tulang Bawang**

- 27) Pihak Terkait menegaskan bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya keuntungan bagi Pihak Terkait akibat keterlambatan pembagian undangan tidak memiliki dasar hukum dan fakta yang valid. Pemohon tidak dapat menjelaskan dengan jelas hubungan sebab-akibat antara keterlambatan pembagian undangan dengan perolehan suara Pihak Terkait. Selain itu, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa keterlambatan tersebut secara spesifik;
- 28) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 Ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan Pasal 19 Ayat (1), ayat (2) dan Ayat (3) PKPU No. 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara, pemilih yang tidak menerima undangan (formulir C6) tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

sesuai domisili yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Hal ini menjamin hak pilih warga negara tidak terhalangi oleh masalah administratif seperti keterlambatan pembagian undangan;

**Tanggapan Pihak Terkait tentang Terdapat Kertas Suara Telah dicoblos dengan Coblosan di Pasangan nomor Urut 2 Drs. Qudrotul Ihwan BY, M.M. dan Hankam Hasan**

- 29) Berdasarkan keterangan Saksi Pihak Terkait tentang Surat di TPS 006 terjadi keliru Tercoblos (surat suara Rusak) oleh 1 Pemilih di Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kemudian sudah diganti Surat Suaranya oleh KPPS di TPS 006 kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
- 30) Keterangan saksi Pihak Terkait di TPS 12 Kelurahan menggala Selatan Terjadi kesalahan Pencoblosan Surat Suara oleh 1 orang Pemilih dimana Surat Suara yang Tercoblos adalah surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Nomor Urut 2 dan nomor urut 3 dan saksi menandatangani berita acara tersebut kemudian KPPS mengganti surat suara yang rusak dengan surat suara yang baru kepada pemilih tersebut lalu pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya;
- 31) Bahwa saksi pihak terkait di TPS 005 Kampung Ringin Sari Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang terdapat Surat Suara yang rusak yang diterima oleh Pemilih kemudian Surat Suara yang rusak telah Ganti oleh KPPS dengan Surat Suara yang baru tidak rusak kemudian Pemilih menggunakan surat Suara tersebut untuk menggunakan hak pilihnya;
- 32) Bahwa berdasarkan uraian keterangan di atas permasalahan pada 3 TPS yang dipermasalahkan dalam dalil pemohon menurut pihak terkait sudah terselesaikan;
- 33) Bahwa terkait dugaan keterlibatan mantan Ketua KPU Tulang Bawang dalam memenangkan pihak Terkait adalah dalil yang tidak benar, alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu (Bukti P.20.E2) tidak menguraikan secara jelas Tindakan seperti apa yang dilakukan oleh mantan ketua KPU Tulang Bawang dalam memenangkan Pihak Terkait dan siapa yang diberikan perintah olehnya untuk memenangkan Pihak Terkait, Pemohon juga tidak

melampirkan bukti apakah benar nomor whatsapp atas nama FERIYANTO KPU adalah benar nomor dari mantan ketua KPU Tulang Bawang;

**Tanggapan Pihak terkait tentang Penggunaan Kewenangan, Program, Kegiatan menguntungkan Paslon 02, 6 bulan sebelum penetapan Paslon Sampai Dengan penetapan Paslon Terpilih**

- 34) Bahwa Pihak Terkait menjelaskan bahwa tagline "UDANG MANIS" (Unggul, Damai, Nyaman, Guyub, Mandiri, Agamis, Natural, Inovatif, dan Sejahtera) mulai dicanangkan pada 14 Maret 2023 sebagai bagian dari program pembangunan daerah selama menjabat sebagai Penjabat Bupati. Penggunaan tagline ini bersifat normatif untuk mendorong sinergi pembangunan dan tidak dirancang untuk kepentingan kampanye politik. program pemerintah yang telah dirancang dan dilaksanakan sebelum masa kampanye tidak dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran kampanye. Tagline tersebut tidak mengandung unsur politisasi dan merupakan bagian dari tugas administratif sebagai Penjabat Bupati;
- 35) Bahwa Pihak Terkait menegaskan bahwa Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur bahwa kepala daerah dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan pemerintah daerah untuk menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon hingga penetapan pasangan calon terpilih. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga netralitas dan keadilan dalam pelaksanaan Pilkada. Dalam konteks ini, Pihak Terkait menyatakan bahwa program yang dilaksanakan selama masa penjabat bupati, termasuk kegiatan tanggal 4 April 2024, merupakan bagian dari program pemerintah daerah yang telah direncanakan dan dianggarkan sebelumnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun pada tahun 2023. Program ini tidak dirancang untuk tujuan kampanye, melainkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah;
- 36) Pihak Terkait menegaskan bahwa program Karya Bhakti yang dilaksanakan di Kampung Sungai Burung, Kecamatan Dente Teladas, merupakan kegiatan resmi pemerintah daerah yang telah disetujui dalam

dokumen perencanaan dan penganggaran. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan untuk tujuan politik praktis. Program Karya Bhakti Tidak Berkaitan dengan Pemenangan Pasangan Nomor Urut 2, dan telah direncanakan sebelumnya sesuai dengan prosedur anggaran daerah. Tidak menunjukkan bahwa program ini dimanfaatkan oleh pasangan Nomor Urut 2, Drs. Qudrotul Ikhwan B.Y., M.M., dan Hankam Hasan, untuk kegiatan kampanye atau pemenangan Pilkada;

- 37) Bahwa Tuduhan Pemohon mengenai tindakan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dilakukan oleh Pihak Terkait melalui penggunaan program pemerintah daerah, pembangunan infrastruktur, dan penunjukan pejabat tertentu tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Pembangunan Infrastruktur: Proyek-proyek pembangunan yang disebutkan, termasuk penggunaan anggaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur, telah direncanakan dan disetujui dalam APBD.
- 38) Bahwa Penunjukan Pejabat: Penunjukan Haryanto sebagai Pejabat Sekretaris Daerah didasarkan pada kebutuhan administratif pemerintahan dan sesuai prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tidak ada bukti bahwa penunjukan tersebut dilakukan untuk keuntungan politik pasangan calon.
- 39) Bahwa Pihak Terkait membantah tuduhan bahwa penggunaan akun media sosial, foto, video, dan jingle kampanye dilakukan dengan menggunakan fasilitas pemerintah atau melanggar ketentuan kampanye. Berdasarkan PKPU No. 17 Tahun 2024 tentang Kampanye, pasangan calon berhak untuk melakukan kampanye melalui media sosial selama masa kampanye yang ditentukan. Seluruh kegiatan tersebut dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak menggunakan fasilitas negara

### **c. MASSIF**

**Menanggapi dalil Pemohon yang diajukan dalam Sidang Perselisihan Hasil Perolehan Suara di Mahkamah Konstitusi, Pihak Terkait menyampaikan hal-hal sebagai berikut:**

- 40) Bahwa Pihak Terkait menegaskan bahwa program-program pemerintah daerah yang dilaksanakan selama masa Pejabat Bupati Qudrotul Ikhwan

BY, M.M., termasuk di berbagai kecamatan yang disebutkan oleh Pemohon, adalah bagian dari rencana pembangunan daerah yang telah dirancang dan dianggarkan sebelumnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

- 41) Bahwa untuk memenuhi kriteria pelanggaran terjadi secara massif, Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran pidana pemilu Kepala Daerah, hampir diseluruh kecamatan tetapi Pemohon tidak menguraikan secara jelas di kecamatan mana, TPS berapa, Kampung apa, perbuatannya apa dan siapa pelakunya serta apa hubungannya dengan Pihak Terkait;
- 42) Bahwa terkait Tuduhan mengenai politik uang Pemohon dalam permohonannya hanya mendalilkan terjadi pada 3 kampung di 3 kecamatan sedangkan di Kabupaten Tulang Bawang terdapat 15 Kecamatan, 147 Kampung dan 4 Kelurahan, dan dari 3 perkara Pidana Politik uang yang di dalilkan tidak ada satupun perkara yang terkait dengan pasangan calon Nomor Urut 2 beserta tim Pemenangannya dan tidak ada satupun putusan proses adjudikasi yang memutuskan Pihak Terkait terlibat;
- 43) Bahwa terkait dalam keterlibatan Kepala Kampung Tri Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung yang tidak netral dalam Postinganya, pihak Terkait tidak terlibat dalam tindakan tersebut;

**d. PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI SELURUH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN TULANG BAWANG**

- 44) Bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Juncto Pasal 49 dan Pasal 50 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

- 45) Bahwa dalil-dalil Pelanggaran yang disampaikan Pemohon jika didasarkan pada aturan yang mengatur tentang syarat-syarat Pemungutan Suara Ulang maka permintaan Pemungutan Suara Ulang tidak Relevan untuk dilaksanakan karena bukan menjadi alasan dapat dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang;

**e. DISKUALIFIKASI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TULANG BAWANG TAHUN 2024, NOMOR URUT 2 YAITU Drs. QUDROTUL IKHWAN BY, M.M DAN HANKAM HASAN**

**Menanggapi dalil Pemohon yang diajukan dalam Sidang Perselisihan Hasil Perolehan Suara di Mahkamah Konstitusi terkait tuntutan diskualifikasi, Pihak Terkait menyampaikan hal-hal sebagai berikut:**

- 46) Bahwa diskualifikasi pasangan calon hanya dapat dilakukan jika terbukti adanya pelanggaran yang bersifat TSM yang memengaruhi hasil pemilu secara signifikan, dalam hal ini, Pemohon tidak dapat menguraikan bahwa pelanggaran yang dituduhkan memenuhi kriteria tersebut;
- 47) Bahwa tuduhan pelanggaran "sangat berpotensi" masih akan dilakukan dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) tidak memiliki dasar hukum, karena pengadilan hanya dapat memutus berdasarkan fakta dan bukti yang konkret, bukan asumsi atau potensi di masa depan;
- 48) Bahwa Pihak Terkait menegaskan bahwa proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber-jurdil);

**III. PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

**DALAM EKSEPSI**

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 1355 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024, bertanggal 03 Desember 2024 pukul 00.05 WIB;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-6 yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 21 Januari 2025, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 865 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 tertanggal 22 September tahun 2024;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 866 Tahun 2024 Tentang penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024 tertanggal 23 September tahun 2024;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 1355 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024, bertanggal 3 Desember 2024 pukul 00.05 WIB;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Model D-Hasil KABKO-KWK Bupati/Walikota Kabupaten tulang Bawang Provinsi Lampung Tertanggal 2 Desember 2024;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Salinan Catatan kejadian khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil

- Gubernur, bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024, Tertanggal 2 Desember 2024
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Model Tim Kampanye Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor urut 2 Drs. Qudrotul Ikhwan BY, M.M dan Hankam Hasan tertanggal 4 Oktober 2024;

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 9 Januari 2025 dan menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**I. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Keberatan terhadap Perolehan Hasil Suara Pemohon (angka 1-4 halaman 10). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilihan dan Permohonan Sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang telah melakukan tugas pencegahan pada Tahapan Penghitungan Suara Dan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Kabupaten Tulang Bawang dalam bentuk surat Imbauan ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 955/PM.00.02/K.LA-09/12/2024 tanggal 2 Desember 2024 perihal Imbauan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Tulang Bawang, yang pada pokoknya mengimbau Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tulang Bawang untuk memastikan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan waktu dan jadwal yang telah ditentukan, memberikan akses dan ruang gerak Bawaslu untuk

melaksanakan tugas pengawasan, membacakan hasil perolehan suara secara rinci dan jelas dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan mempedomani ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.8.5-1];**

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang pada Tahapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 03 Desember 2024 berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 959/LHP/PM.01.02/12/2024 Tanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya Perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang sebagai berikut : **[vide Bukti PK.8.5-2]**

Tabel 1

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. Hj. Winarti, S.E.,M.H - Reynata Irawan, S.TP	48.476
2	Drs. Qudratul Ikhwan BY, M.M – Hamkan Hasan	94.061
3	Hendriwansyah, S.H – H. Danial Anwar, S.Pd.,M.M	51.334
Total Suara Sah		193.871

3. Bahwa terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara *a quo*, saksi pasangan calon Nomor urut 3 Hendriwansyah, S.H – H. Danial Anwar, S.Pd.,M.M tidak menandatangani Formulir Model D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota dan dicatat dalam Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya saksi Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 tidak bersedia menandatangani berita acara, sertifikat dan dokumen lain dikarenakan tidak mendapatkan izin dari pasangan calon dan disampaikan kepada Bapak Trova Pratama selaku Ketua Divisi Hukum KPU Kabupaten Tulang Bawang **[vide Bukti PK.8.5-3].**

**II. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya keterlibatan ASN Kabupaten Tulang Bawang mendukung Pasangan Calon Nomor urut 02**

melalui Postingan Media Sosial (angka 6 huruf A angka 1, angka 8-9 halaman 12, angka 12-13 halaman 14, angka 14-15 halaman 15, angka 16-17 halaman 16, angka 19 halaman 17, angka 20 halaman 18). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang menerima Pelimpahan Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan dari Bawaslu Provinsi Lampung berdasarkan surat Nomor: 90/PP.01.02/K.LA/11/2024 tanggal 06 November 2024 Perihal Pelimpahan Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan, yang pada pokoknya terdapat Informasi Awal dari LSM Pekat yang disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Lampung terkait adanya ketidaknetralan Pj. Sekda Tulang Bawang dalam proses Pemilihan Kepala Daerah Tulang Bawang [vide Bukti PK.8.5-4]. Terhadap dugaan pelanggaran *a quo*, Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang mengeluarkan Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan tanggal 19 November 2024, yang pada pokoknya tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan dan dihentikan [vide Bukti PK.8.5-5].

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan**

1. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang terhadap Pj. Sekda Tulang Bawang an. Haryanto yang dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 917/LHP/PM.01.02/11/2024 Tanggal 14 November 2024 [vide Bukti PK.8.5-6], yang pada pokoknya :

- 1.1 Bahwa akun facebook *@Haryanto Hasan* bukan memposting konten ajakan kepada masyarakat untuk memilih salah satu paslon Nomor urut 02 Drs. Qudratul Ikhwan BY, MM dan Hankam Hasan, namun ditandai/berbagi/bersama oleh salah satu Akun *Facebook* pendukung paslon 02 *@Team Gempur Qodham*;
- 1.2 Bahwa Pj Sekda Tulang Bawang diduga melanggar Netralitas Pejabat Aparatur Sipil Negara karena bergabung dalam grup

*Whatsapp* Tim “*Vini-Vidi*” yang profil Group bergambar Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 02 Drs. Qudratul Ikhwan BY, MM dan Hankam Hasan;

- 1.3 Bahwa terhadap hasil penelusuran *a quo*, maka perlu dilakukan pendalaman terhadap informasi awal dan diregistrasi sebagai temuan.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang menerima Pelimpahan Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Surat Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Nomor : 90/PP.01.02/K.LA/XI/2024 tanggal 06 November 2024, yang pada pokoknya terdapat Informasi Awal dari LSM Pekat yang disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Lampung terkait adanya ketidaknetralan Pj. Sekda Tulang Bawang dalam proses Pemilihan Kepala Daerah Tulang Bawang [**vide Bukti PK.8.5-4**].
  - 2.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang menuangkan Informasi Awal tersebut ke dalam Formulir Model A.2 Temuan dan diregistrasi sebagai Temuan Nomor: 001/Reg/TM/PB/Kab/08.09/XI/2024 tanggal 16 November 2024, yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran Netralitas Pj. Sekda Tulang Bawang dan agar dilakukan penelusuran serta dilakukan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku [**vide Bukti PK.8.5-7**];
  - 2.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Formulir Model A.11 Nomor: 001/Reg/TM/PB/Kab/08.09/XI/2024 tanggal 18 November 2024, yang pada pokoknya temuan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan dan dihentikan karena tidak ditemukan bukti Keputusan dan/atau tindakan Pejabat Aparatur Sipil Negara An. Haryanto selaku Pj. Sekda dan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang yang termasuk dalam Dugaan Pelanggaran Pemilihan dan Dugaan Pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-Undangan Lainnya [**vide Bukti PK.8.5-8**];
  - 2.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang mengeluarkan Pemberitahuan Status Temuan Formulir Model A.17 tanggal 19 November 2024, yang pada pokoknya tidak terbukti sebagai

pelanggaran Pemilihan dan dihentikan karena bukan merupakan peristiwa dugaan pelanggaran Pemilihan dan bukan sebagai dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya **[vide Bukti PK.8.5-5];**

- 2.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang telah menindaklanjuti dengan menerbitkan surat yang ditujukan kepada Ketua DPD Pekat Indonesia Bersatu Tulang Bawang Nomor: 165/PP.00.02/K.LA-09/11/2024 tanggal 19 November 2024 perihal Pemberitahuan, yang pada pokoknya terhadap temuan Nomor : 001/Reg/TM/PB/Kab/08.09/XI/2024 Dugaan Netralitas Pejabat Aparatur Sipil Negara An. Haryanto bukan sebagai peristiwa Dugaan Pelanggaran Pemilihan dan Dugaan Pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-Undangan Lainnya dan dihentikan **[vide Bukti PK.8.5-9].**

**III. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya penyalahgunaan kewenangan dan program yang dilakukan oleh Pj. Bupati Kabupaten Tulang Bawang yang menguntungkan Pasangan calon nomor urut 02 (angka 6 huruf A, angka 10-11 halaman 13, angka 22-23 halaman 19, huruf B angka 36 halaman 25, angka 37 halaman 25, angka 46-49 halaman 28). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilihan dan Permohonan Sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang telah melakukan tugas pencegahan dalam bentuk : **[vide Bukti PK.8.5-10];**

1.1 Surat Imbauan ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 589/PM.00.02/K.LA-09/03/2024

tanggal 28 Maret 2024 perihal Imbauan, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang mengimbau kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang sebagai berikut :

- 1.1.1 Tidak melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri;
  - 1.1.2 Tidak menggunakan Kewenangan, Program, dan Kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih; dan
  - 1.1.3 Tidak membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu bakal calon/pasangan calon.
- 1.2 Surat Imbauan ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 855/PM.00.02/K.LA-09/10/2024 tanggal 03 Oktober 2024 perihal Imbauan, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang mengimbau kepada Dinas Kominfo Tulang Bawang untuk tidak mengunggah/*upload* dan/atau *reupload* konten kegiatan pada media sosial dan media informasi publik milik Diskominfo dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang berpotensi memunculkan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon dan/atau calon tertentu demi menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara, tidak membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu bakal calon atau pasangan calon.
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang pada Tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 882.2/LHP/PM.01.02/10/2024 Tanggal 23 Oktober 2024, yang pada pokoknya Bawaslu melakukan Audiensi dengan Pj.

Bupati Tulang Bawang terkait dengan Netralitas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menjaga Netralitas khususnya dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Tulang Bawang **[vide Bukti PK.8.5-11]**.

**IV. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya keterlibatan ASN Kabupaten Tulang Bawang mendukung Pasangan Calon Nomor urut 02 (angka 12-14 halaman 14, angka 14 halaman 15) Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan Nomor : 001/LP/PB/Kab/08.09/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024, yang pada pokoknya Pelapor an. Alip Basuki melaporkan Terlapor an. Riduansyah terkait Dugaan Netralitas Aparatur Sipil Negara **[vide Bukti PK.8.5-12]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang meneruskan rekomendasi Nomor: 119/PP.01.02/K.LA-09/10/2024 tanggal 21 Oktober 2024 kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN), yang pada pokoknya Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN an. Riduansyah untuk ditindaklanjuti dengan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.8.5-13]**. Selanjutnya sebagai tindak lanjut atas Rekomendasi tersebut Bupati Kabupaten Tulang Bawang telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: B/557/V.4/HK/TB/2024 tanggal 3 Desember 2024 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun Kepada Pegawai Negeri Sipil An. Riduansyah, S.P., M.M. **[vide Bukti PK.8.5-14]**.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan**

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana yang tertuang dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 855.2/LHP/PM.00.02/10/2024 tanggal 03 Oktober 2024, yang pada pokoknya telah dilaksanakan Patroli

pengawasan oleh Bawaslu Tulang Bawang untuk mendeteksi potensi pelanggaran yang mungkin terjadi pada Pemilihan serentak Tahun 2024, Patroli pengawasan dilaksanakan sebagai upaya Bawaslu untuk melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, serta upaya untuk membangun kesadaran masyarakat agar segera melaporkan jika terdapat pelanggaran atau menemukan pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.8.5-15]**;

2. Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 001/LP/PB/Kab/08.09/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 dengan Terlapor An. Riduansyah Kepala UPT Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Wilayah V, yang pada pokoknya dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara yang terjadi di Rengas Cendung Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang pada Jum'at 11 Oktober 2024 **[vide Bukti PK.8.5-12]**;

2.1 Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang melakukan Kajian Awal Dugaan pelanggaran Formulir Model A.4 laporan Nomor: 001/LP/PB/Kab/08.09/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024, yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat Formil namun perlu perbaikan dan memberi kesempatan kepala Pelapor untuk melengkapi syarat materil sebagaimana tertuang dalam Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 108/PP.00.01/K.LA-09/10 2024 tanggal 15 Oktober 2024 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan **[vide Bukti PK.8.5-16]**;

2.2 Bahwa Pelapor telah menyerahkan perbaikan syarat Formil dan Materil berdasarkan Formulir A.1 Laporan Nomor : 001/LP/PB/Kab/08.09/X/2024 tanggal 15 November 2024 dan telah menerima tanda terima perbaikan laporan dari Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang **[vide Bukti PK.8.5-17]**;

2.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Formulir Model A.4 Nomor: 001/LP/PB/Kab/08.09/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024, yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan syarat materil. Laporan

tersebut selanjutnya diregistrasi dengan Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kab/08.09/X/2024 **[vide Bukti PK.8.5-18]**;

- 2.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran Formulir Model A.11 Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kab/08.09/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024, yang pada pokoknya tindakan yang dilakukan Riduansyah selaku ASN yang menjabat kepala UPTD wilayah V Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang bukan merupakan sebagai peristiwa Dugaan Pelanggaran Pemilihan, melainkan Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara, sehingga direkomendasikan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia dan ditembuskan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kabupaten Tulang Bawang untuk ditindaklanjuti dengan sanksi sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.8.5-19]**;
- 2.5 Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Formulir Model A.17 Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kab/08.09/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut terbukti melanggar peraturan perundang-undangan lainnya (Netralitas ASN) **[vide Bukti PK.8.5-20]**;
- 2.6 Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang meneruskan rekomendasi Nomor : 119/PP.01.02/K.LA-09/10/2024 pada tanggal 21 Oktober 2024 kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia dan ditembuskan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kabupaten Tulang Bawang, yang pada pokoknya Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN An. Riduansyah untuk ditindaklanjuti sanksi sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.8.5-13]**;
- 2.7 Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B/557/V.4/HK/TB/2024 tanggal 3

Desember 2024 yang pada pokoknya Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun Kepada Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Riduansyah, S.P., M.M. **[vide Bukti PK.8.5-14]**.

**V. Bahwa Pemohon pada Pokoknya mendalilkan temuan Bawaslu terhadap keterlibatan Kepala Kampung mendukung Paslon Nomor urut 02 (angka 53 halaman 30). Terhadap dalil tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang menemukan dugaan pelanggaran sesuai Formulir Model A.6 Temuan Nomor: 01/Reg/TM/PB/Kec/08.09-01/X/2024 tanggal 7 Oktober 2024, yang pada pokoknya dugaan ketidaknetralan Kepala Kampung Tri Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung **[vide Bukti PK.8.5-21]**;
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang meneruskan rekomendasi kepada Pj. Bupati Tulang Bawang melalui surat Nomor: 111/PP.01.02/K.LA-09/10/2024 tanggal 18 Oktober 2024, yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran netralitas oleh Kepala Kampung Tri Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung An. Tobing Aprizal dan selanjutnya diteruskan kepada Pj. Bupati untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.8.5-22]**;
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang mengawasi pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi tersebut, yang pada pokoknya Pj. Bupati Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Surat Keputusan Nomor: B/548/III/HK/TB/2024 tanggal 19 November 2024 menjatuhkan Sanksi Administratif berupa Teguran Lisan Kepada Kepala Kampung Tri Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung An. Tobing Aprizal, SH. **[vide Bukti PK.8.5-23]**.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan**

1. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran Panwaslu Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang terhadap Kepala Kampung Tri Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang yang tertuang dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 1105/LHP/PM.01.02/10/2024 tanggal 14 Oktober 2024, yang pada pokoknya ditemukan dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala Kampung oleh Kepala Kampung Tri Tunggal Jaya An. Tobing Aprizal yang melakukan tindakan memposting dan menyebarkan pamflet, Video, puisi, gambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Qudratul Ikhwan-Hamkan Hasan dalam Grup *Whatsapp* bernama “Kampung Tri Tunggal Jaya” **[vide Bukti PK.8.5- 24]**;
2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang menerima Informasi Awal melalui pesan *Whatsapp* selanjutnya dituangkan dalam formulir Temuan Model A.6 dan diregistrasi dengan Nomor: 01/Reg/TM/PB/Kec/08.09-01/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024 **[vide Bukti PK.8.5- 21]**;
  - 2.1 Bahwa Panwaslu Kecamatan Banjar Agung melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran sesuai Formulir Model A.11 Nomor: 01/Reg/TM/PB/Kec/08.09-01/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024, yang pada pokoknya berdasarkan hasil penelusuran dan klarifikasi Panwaslu Kecamatan Banjar Agung terdapat Dugaan Pelanggaran Netralitas kepala desa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan merekomendasikan Dugaan Pelanggaran Kepala Kampung Tri Tunggal Jaya a.n Tobing Aprizal kepada Pj. Bupati Tulang Bawang melalui Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang **[vide Bukti PK.8.5-25]**;
  - 2.2 Bahwa Panwaslu Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang mengeluarkan Pemberitahuan Status Temuan Formulir Model A.17 Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kab/08.09/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024, yang pada pokoknya meneruskan rekomendasi dugaan pelanggaran kepada Pj. Bupati Tulang Bawang melalui Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang **[vide Bukti PK.8.5-26]**;

- 2.3 Bahwa Panwaslu Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang meneruskan rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kepada Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang melalui surat Nomor: 03/PP.00.02/K.LA-09-01/10/2024 pada tanggal 17 Oktober 2024 perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lainnya [**vide Bukti PK.8.5-27**] dan selanjutnya Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang telah menindaklanjuti surat rekomendasi Panwaslu Kecamatan Banjar Agung dengan menerbitkan surat yang ditujukan kepada Pj. Bupati Tulang Bawang Nomor: 111/PP.01.02/K.LA-09/10/2024 tanggal 18 Oktober 2024 perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lainnya, yang pada pokoknya temuan Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kab/08.09/X/2024 Dugaan Netralitas oleh Kepala Kampung Tri Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung An. Tobing Aprizal diteruskan kepada Pj. Bupati untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku [**vide Bukti PK.8.5-22**];
- 2.4 Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor: B/548/III/HK/TB/2024 tanggal 19 November 2024, yang pada pokoknya Penjatuhan Sanksi Administratif berupa Teguran Lisan Kepada Kepala Kampung Tri Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung An. Tobing Aprizal, SH. [**vide Bukti PK.8.5-23**].

**VI. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terjadi politik uang yang digunakan sebagai salah satu strategi untuk memperoleh suara. (Angka 26 halaman 21, angka 27-28 halaman 22, angka 29-32 halaman 23, 33-35 halaman 24). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang menemukan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Formulir Model A.2 Temuan Nomor: 002/PP/PB/Kab/08.09/XI/2024 tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya terdapat pembagian amplop putih berisi uang sejumlah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh An. Sunardi dan Suwandi untuk memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 02 Drs. Qudratul Ikhwan BY, MM dan Hankam Hasan **[vide Bukti PK.8.5-28]**. Terhadap temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Formulir Model A.17 tanggal 04 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan Nomor : 002/Reg/TM/PB/Kab/08.09/XI/2024 tanggal 29 November 2024 tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan sehingga status laporan dihentikan **[vide Bukti PK.8.5-29]**;
2. Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang tertuang dalam Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 007/PP/PB/Kab/08.09/XI/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya Pelapor An. Sarbini melaporkan Terlapor An. Juwanto terkait Dugaan Pembagian Uang pada masa tenang di Kampung Gunung Tapa Udik Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang **[vide Bukti PK.8.5.30]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 02 November 2024 Formulir Model A.17, yang pada pokoknya dihentikan berdasarkan hasil klarifikasi dalam proses penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Tulang Bawang **[vide Bukti PK.8.5-31]**;
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan yang tertuang dalam Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 006/LP/PB/Kab/08.09/XI/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya Pelapor a.n. Adi Rumandes melaporkan Terlapor a.n. Ari Argo Wibowo dan a.n. Setiyono atas Dugaan Pembagian Uang pada Masa Tenang di Dusun Tulung Emas RT 002 RW 003 Kampung Gedung Meneng Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang **[vide Bukti PK.8.5-32]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten

Tulang Bawang meneruskan laporan tersebut kepada Polres Tulang Bawang berdasarkan Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 302/PP.01.02/K.LA-09/11/2024 tanggal 30 November 2024 perihal Penerusan Tindak Pidana Pemilihan, yang pada pokoknya dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan yang dilakukan oleh A.n. Ari Argo Wibowo dan a.n. Setiyono diteruskan kepada Polres Tulang Bawang untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Polres Tulang Bawang telah menerbitkan Surat Ketetapan tersangka Nomor: S.Tap/70/XII/2024/RESKRIM tanggal 04 Desember 2024, yang pada pokoknya status A.n. Ari Argo Wibowo ditetapkan menjadi tersangka sehubungan dengan perkara tindak pidana pemilihan **[vide Bukti PK.8.5-33]**;

4. Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang tertuang dalam Formulir A.1 Laporan Nomor: 005/LP/PB/Kab/08.09/XI/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya Pelapor a.n. Joni Zantoni melaporkan Terlapor a.n. M. Nurdin dan Supriyadi atas dugaan pembagian uang pada masa tenang di Kampung Tri Rejo Mulyo RT 003 RW 003 Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang **[vide Bukti PK.8.5-34]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang meneruskan kepada Polres Tulang Bawang Formulir A.15 Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 301/PP.01.02/K.LA-09/11/2024 tanggal 30 November 2024 kepada Kapolres Tulang Bawang, yang pada pokoknya dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan yang dilakukan oleh M. Nurdin dan Supriyadi diteruskan kepada Polres Tulang Bawang untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.8.5-35]**.

#### **B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan**

1. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran Panwaslu Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang terhadap dugaan pelanggaran pembagian amplop putih berisi uang sejumlah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk memilih salah satu pasangan oleh Terlapor

a.n. Sunardi dan Suwandi yang tertuang dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 178/LHP/PM.01.02/11/2024 Tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya terdapat temuan dugaan pelanggaran tindak pidana politik uang pada masa tenang milik Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Nomor urut 02 yang dilakukan oleh a.n. Sunardi dan a.n. Suwandi pada tanggal 25 November 2024 di Kediaman M. Rizki yang beralamat di RT 003 RW 003 Kampung Gedung Karya Jitu Kecamatan Rawajitu Selatan, selanjutnya Panwascam Rawajitu Selatan meneruskan temuan dimaksud kepada Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang untuk dapat ditindaklanjuti **[vide Bukti PK.8.5-36]**;

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang memproses penerusan temuan Dugaan Pelanggaran dari Panwascam Rawajitu Selatan yang dituangkan dalam Formulir Temuan Model A.2 Nomor: 002/Reg/TM/PB/Kab/08.09/XI/2024 tanggal 29 November 2024 **[vide Bukti PK.8.5-28]**;

- 2.1 Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Tulang Bawang telah melakukan pembahasan pertama, yang pada pokoknya Terlapor a.n. Sunardi dan Suwandi dinyatakan diduga melakukan tindak pidana pemilihan berupa dugaan politik uang pada masa tenang dan direkomendasikan untuk dilanjutkan ke proses penanganan pelanggaran dan Penyelidikan yang tertuang dalam Berita Acara Pembahasan Pertama tanggal 29 November 2024 terhadap 002/Reg/TM/PB/Kab/08.09/XI/2024 tanggal 29 November 2024 **[vide Bukti PK.8.5-37]**;

- 2.1.1 Bahwa terhadap temuan tersebut Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang berpendapat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 9 Tahun 2024 perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, sehingga dilanjutkan dengan proses penanganan

pelanggaran dugaan tindak pidana Pemilihan oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Tulang Bawang;

- 2.1.2 Bahwa terhadap temua tersebut Kejaksaan Negeri Tulang Bawang berpendapat telah memenuhi syarat formil dan materil selanjutnya terkait dengan Pasal yang akan disangkakan Kejari Tulang Bawang sepakat untuk menerapkan Pasal 187 ayat (1) *j.o.* Pasal 73 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2016;
- 2.1.3 Bahwa terhadap temua tersebut Kepolisian Resor Tulang Bawang berpendapat telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dilakukan pemeriksaan lebih mendalam untuk mengetahui uraian peristiwa yang sebenarnya tentang dugaan pelanggara tersebut.
- 2.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang melakukan kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan terhadap Temuan Nomor: 002/Reg/TM/PB/Kab/08.09/XI/2024 pada tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya an. Sunardi dan Suwandi melanggar ketentuan Pasal 73 ayat (4) huruf c *J.o.* Pasal 187 A ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 dan merekomendasikan meneruskan proses Penanganan Dugaan Tindak Pidana Pemilihan kepada Penyidik Kepolisian Sentra Gakkumdu Kabupaten Tulang Bawang untuk dilakukan proses Penyidikan [**vide Bukti PK.8.5-38**];
- 2.3 Bahwa pada tanggal 03 Desember 2024, Sentra Gakkumdu Kabupaten Tulang Bawang telah melakukan Pembahasan Kedua sebagaimana termuat dalam Berita Acara Nomor 304/PP.00.02/K.LA-09/12/2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang dan Kejaksaan Negeri Tulang Bawang berpendapat bahwa unsur tindak pidana Pemilihan telah terpenuhi sehingga merekomendasikan untuk naik ke proses penyidikan, sedangkan Kepolisian Resor Tulang Bawang berpendapat laporan tidak memenuhi unsur dugaan tindak pidana Pemilihan dan merekomendasikan tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan. Berdasarkan hasil pembahasan kedua tersebut, maka disimpulkan laporan pelanggaran dugaan tindak pidana pemilihan tidak

memenuhi unsur Pasal 187 A ayat (1) *j.o.* Pasal 73 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2016, sehingga merekomendasikan untuk menghentikan proses penanganan dugaan pelanggaran tersebut **[vide Bukti PK.8.5-39]**;

2.3.1 Bahwa terhadap temuan tersebut Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang berpendapat syarat formil dan materil telah terpenuhi maka direkomendasikan meneruskan proses penanganan dugaan tindak pidana Pemilihan yang dilakukan oleh a.n. Sunardi dan Suwandi kepada penyidik Kepolisian Sentra Gakkumdu Kabupaten Tulang Bawang untuk dilakukan proses sidik/penyidikan;

2.3.2 Bahwa terhadap temuan tersebut Kepolisian Resor Tulang Bawang berpendapat berdasarkan hasil penyelidikan yang didukung dengan alat bukti terhadap Temuan nomor: 002/Reg/TM/PB/Kab/08.09/XI/2024 tanggal 29 November 2024 tidak memenuhi unsur dugaan tindak pidana Pemilihan;

2.3.3 Bahwa terhadap temuan tersebut Kejaksaan Negeri Tulang Bawang berpendapat semua unsur dari Pasal 187 ayat (1) *j.o.* Pasal 73 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2016, maka direkomendasikan untuk naik ke Proses Penyidikan.

2.4 Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 04 Desember 2024, Formulir Model A.17 yang pada pokoknya laporan dihentikan dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.8.5-29]**.

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan yang tertuang dalam Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 007/PP/PB/Kab/08.09/XI/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya Pelapor a.n. Sarbini melaporkan Terlapor a.n. Juwanto terkait Dugaan Pembagian Uang pada masa tenang di Kampung Gunung Tapa Udik Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang **[vide Bukti PK.8.5-30]**;

3.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 007/LP/PB/Kab/08.09/XI/2024

tanggal 27 November 2024 Formulir Model A.4, yang pada pokoknya Dugaan Pelanggaran Pembagian Uang pada masa tenang di Kampung Gunung Tapa Udik Kecamatan Gedung Meneng oleh Terlapor a.n. Juwanto memenuhi syarat formil dan syarat materil laporan, selanjutnya diregistrasi dengan Nomor: 007/Reg/LP/PB/Kab/08.09/XI/2024 **[vide Bukti PK.8.5-40]**;

3.2 Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Tulang Bawang tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Terlapor an. Juwanto sebagaimana dinyatakan diduga melakukan tindak pidana Pemilihan berupa dugaan politik uang pada masa tenang dan merekomendasikan untuk dilanjutkan ke proses penanganan pelanggaran dan penyelidikan **[vide Bukti PK.8.5-41]**;

3.2.1 Bahwa terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang berpendapat yang pada pokoknya Laporan dinyatakan memenuhi syarat Formil dan materil sebagaimana peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, sehingga dilanjutkan dengan proses Penanganan Pelanggaran Dugaan Tindak Pidana Pemilihan oleh Setra Gakkumdu Kabupaten Tulang Bawang;

3.2.2 Bahwa terhadap laporan tersebut Kejaksaan Tulang Bawang berpendapat yang pada pokoknya syarat Formil dan materil terpenuhi sebagaimana peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya untuk menyatakan peristiwa yang dilaporkan merupakan tindak pidana Pemilihan harus

dilakukan pemeriksaan lebih mendalam untuk mengetahui uraian peristiwa yang sebenarnya, terkait dengan Pasal yang akan disangkakan Kejari Tulang Bawang sepakat untuk menerapkan Pasal 187 ayat (1) *j.o.* Pasal 73 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2016;

- 3.2.3 Bahwa terhadap laporan tersebut Kepolisian Resor Tulang Bawang berpendapat yang pada pokoknya syarat Formil dan materil terpenuhi sebagaimana peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, selanjutnya perlu dilakukan pemeriksaan terhadap siapa saja yang memberi dan menerima.
- 3.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 007/Reg/LP/PB/Kab/08.09/XI/2024 tanggal 2 Desember 2024 Formulir Model A.11, yang pada pokoknya tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana Pemilihan, sehingga merekomendasikan untuk menghentikan proses penanganan dugaan tindak pidana pemilihan dan tidak dapat diteruskan kepada penyidik Kepolisian Sentra Gakkumdu Kabupaten Tulang Bawang [**vide Bukti PK.8.5-42**];
- 3.4 Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Tulang Bawang telah melakukan pembahasan kedua sebagaimana termuat dalam Berita Acara Nomor : 303/PP.00.02/K.LA-09/12/2024 tanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan dugaan pelanggaran Nomor: 007/Reg/LP/PB/Kab/08.09/XI/2024 tidak memenuhi unsur Tindak Pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 187 A ayat (1) *j.o.* Pasal 73 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2016 dan merekomendasikan untuk menghentikan proses penanganan dugaan pelanggaran tersebut. [**vide Bukti PK.8.5-43**];
  - 3.4.1 Bahwa terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang berpendapat yang pada pokoknya syarat

formil dan materil terpenuhi namun a.n. Juwanto telah dipanggil 2 (dua) kali secara patut namun tidak berada dirumah berdasarkan keterangan Pelapor dan saksi-saksi sehingga unsur pasal tidak terpenuhi;

3.4.2 Bahwa terhadap laporan tersebut Kepolisian Resor Tulang Bawang berpendapat berdasarkan hasil penyelidikan maka penyidik berkesimpulan laporan Nomor: 007/Reg/LP/PB/Kab/08.09/XI/2024 tidak memenuhi unsur Dugaan Tindak Pidana Pemilihan karena tidak terpenuhi unsur peristiwa Tindak Pidana, tidak terpenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah, sehingga laporan tersebut dihentikan;

3.4.3 Bahwa terhadap laporan tersebut Kejaksaan Negeri Tulang Bawang berpendapat yang pokoknya menghentikan proses penanganan Dugaan Tindak Pidana Pemilihan Nomor: 007/Reg/LP/PB/Kab/08.09/XI/2024 dengan terlapor a.n. Juwanto tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan Pasal 187 A ayat (1) *j.o.* Pasal 73 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2016.

3.5 Bahwa Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 02 Desember 2024 Formulir Model A.17, yang pada pokoknya terhadap Laporan Nomor: 007/Reg/LP/PB/Kab/08.09/XI/2024 dihentikan karena tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan [**vide Bukti PK.8.5-31**].

4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan yang tertuang dalam Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 006/LP/PB/Kab/08.09/XI/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya Pelapor Adi Rumandes melaporkan Terlapor Ari Argo Wibowo dan Setiyono atas Dugaan Pembagian Uang pada Masa Tenang di Dusun Tulung Emas RT 002 RW 003 Kampung Gedung Meneng Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang [**vide Bukti PK.8.5-32**].

4.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor:

006/LP/PB/Kab/08.09/XI/2024 tanggal 25 November 2024 Formulir Model A.4, yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materil, sehingga merekomendasikan laporan diregistrasi dengan Nomor: 006/Reg/LP/PB/Kab/08.09/XI/2024 dan ditindaklanjuti dengan penanganan dugaan tindak pidana Pemilihan **[vide Bukti PK.8.5-44]**;

4.2 Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Tulang Bawang tanggal 25 November 2024 terhadap laporan Nomor: 006/Reg/LP/PB/Kab/08.09/XI/2024, yang pada pokoknya Terlapor Ari Argo Wibowo dan Setiyono dinyatakan diduga melakukan tindak pidana pemilihan berupa dugaan politik uang pada masa tenang dan direkomendasikan untuk dilanjutkan ke proses Penanganan Pelanggaran Pemilihan dan Penyelidikan **[vide Bukti PK.8.5-45]**;

4.2.1 Bahwa terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang berpendapat yang pada pokoknya telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dilanjutkan dengan proses penanganan pelanggaran dugaan tindak pidana Pemilihan oleh Setra Gakkumdu Kabupaten Tulang Bawang;

4.2.2 Bahwa terhadap laporan tersebut Kejaksaan Negeri Tulang Bawang berpendapat yang pada pokoknya syarat formil dan materil terpenuhi sebagaimana peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya untuk menyatakan peristiwa yang dilaporkan merupakan tindak pidana Pemilihan harus dilakukan pemeriksaan lebih mendalam untuk mengetahui uraian peristiwa yang sebenarnya, terkait dengan Pasal yang akan disangkakan Kejaksaan Negeri Tulang Bawang

sepakat untuk menerapkan Pasal 187 ayat (1) *j.o.* Pasal 73 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2016;

- 4.2.3 Bahwa terhadap laporan tersebut Kepolisian Resor Tulang Bawang berpendapat yang pada pokoknya telah terpenuhi syarat formil dan materil sehingga terhadap laporan Nomor: 006/Reg/LP/PB/Kab/08.09/XI/2024 perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut serta dilanjutkan ke proses penanganan pelanggaran pengawas Pemilu dan penyelidikan.
- 4.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran pada tanggal 29 November 2024 Formulir Model A.4, yang pada pokoknya perbuatan Terlapor a.n. Ari Argo Wibowo dan Setiyono melanggar ketentuan Pasal 73 ayat (4) huruf c *j.o.* Pasal 187 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan merekomendasikan untuk meneruskan proses penanganan dugaan tindak pidana Pemilihan kepada penyidik Sentra Gakkumdu untuk dilakukan proses penyidikan [**vide Bukti PK.8.5-46**];
- 4.4 Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 297/PP.00.02/K.LA-09/11/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya laporan dugaan pelanggaran Nomor 006/Reg/LP/PB/Kab/08.09/XI/2024 memenuhi unsur tindak pidana pemilihan dan merekomendasikan meneruskan proses penanganan dugaan tindak pidana tersebut kepada penyidik kepolisian Sentra Gakkumdu Kabupaten Tulang Bawang [**vide Bukti PK.8.5-47**];
  - 4.4.1 Bahwa terhadap Laporan Tersebut Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang berpendapat yang pada pokoknya meneruskan proses penanganan dugaan tindak pidana pemilihan yang dilakukan oleh terlapor a.n. Ari Argo Wibowo dan Setiyono kepada penyidik Kepolisian Sentra Gakkumdu Kabupaten Tulang Bawang untuk dilakukan proses sidik/penyidikan;

- 4.4.2 Bahwa terhadap Laporan Tersebut Kepolisian Resor Tulang Bawang berpendapat yang pada pokoknya berdasarkan hasil penyelidikan maka penyidik berkesimpulan terhadap laporan Nomor: 006/Reg/LP/PB/Kab/08.09/XI/2024 telah memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan maka dapat ditingkatkan ketahap penyidikan, membuat laporan Polisi terkait adanya dugaan tindak pidana Pemilihan;
- 4.4.3 Bahwa terhadap Laporan Tersebut Kejaksaan Negeri Tulang Bawang berpendapat yang pada pokoknya merekomendasikan laporan Nomor: 006/Reg/LP/PB/Kab/08.09/XI/2024 Pelapor Adi Rusmandes dengan terlapor Ari Argo Wibowo dan Setiyono kepada penyidik Kepolisian Setra Gakkumdu Kabupaten Tulang Bawang untuk dilakukan proses sidik/penyidikan.
- 4.5 Bahwa Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 30 November 2024 Formulir Model A.17, yang pada pokoknya terhadap Laporan Nomor: 006/Reg/LP/PB/Kab/08.09/XI/2024 melanggar Tindak Pidana Pemilihan selanjutnya diteruskan ke Polres Tulang Bawang **[vide Bukti PK.8.5-48]**;
- 4.6 Bahwa Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang meneruskan rekomendasi dugaan tindak pidana Pemilihan kepada Polres Tulang Bawang melalui Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 302/PP.01.02/K.LA-09/11/2024 tanggal 30 November 2024 Formulir Model A.15, yang pada pokoknya Laporan Nomor: 006/Reg/LP/PB/Kab/08.09/XI/2024 dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan yang dilakukan oleh a.n. Ari Argo Wibowo dan a.n. Setiyono untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.8.5-33]**;
- 4.7 Bahwa Adi Rusmandes membuat Laporan Polisi ke Polres Tulang Bawang sebagaimana Surat Laporan Nomor: LP/B/262/XII/2024/SPKT/POLRES TULANG BAWANG/POLDA

LAMPUNG tanggal 01 Desember 2024 dengan Terlapor a.n. Ari Argo Wibowo dan a.n. Setiyono. Selanjutnya penyidik Polres Tulang Bawang melimpahkan berkas perkara penyidikan ke Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan setelah dilakukan penelitian berkas dinyatakan sudah lengkap (P-21) melalui Surat Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Nomor: B-1925/L.8.18/Eku.1/12/2024 tanggal 18 Desember 2024 kemudian Polres Tulang Bawang mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/97/XII/2024/Reskrim tanggal 19 Desember 2024 **[vide Bukti PK.8.5-49]**;

4.8 Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Ketiga Sentra Gakkumdu Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 320/PP.00.02/K.LA-09/12/2024 tanggal 19 Desember 2024, yang pada pokoknya terhadap perkara a.n. Ari Argo Wibowo Pihak Kepolisian tidak dapat menghadirkan Tersangka dan Barang Bukti untuk melakukan pelimpahan perkara (Tahap II) di Kejaksaan Negeri Tulang Bawang sampai dengan berakhirnya batas waktu maksimal pelimpahan hasil penyidikan kepada penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 146 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sehingga merekomendasikan Laporan Polisi tersebut Demi Hukum dihentikan dengan alasan daluarsa. **[vide Bukti PK.8.5-50]**;

4.8.1 Bahwa terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang berpendapat yang pada pokoknya sejak terbitnya Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/392/XI/2024/Reskrim tanggal 01 Desember 2024 terhadap perkara a.n. Ari Argo Wibowo sampai tanggal 19 Desember 2024 pihak Kepolisian tidak dapat menghadirkan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Tulang Bawang untuk melakukan pelimpahan perkara tahap II;

4.8.2 Bahwa terhadap laporan tersebut Kepolisian Resor Tulang Bawang berpendapat selama penyidikan penyidik terhambat untuk melakukan tahap II dikarenakan tersangka tidak diketahui keberadaannya;

- 4.8.3 Bahwa terhadap laporan tersebut Kejaksaan Negeri Tulang Bawang berpendapat sejak masuknya Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan tanggal 02 Desember 2024 dan terbitnya Surat Perintah Penyidikan tanggal 01 Desember 2024 terhadap perkara a.n. Ari Argo Wibowo, sampai tanggal 19 Desember 2024, pihak Kepolisian tidak dapat menghadirkan Tersangka dan Barang bukti ke Kejaksaan Negeri Tulang Bawang untuk melakukan pelimpahan perkara (Tahap II) di Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) memberikan waktu tambahan sampai dengan Tanggal 24 Desember 2024 kepada Penyidik untuk menyerahkan Tersangka dan Barang Bukti ke Jaksa Penuntut Umum (JPU), apabila sampai waktu yang ditentukan tidak dapat melimpahkan tersangka dan barang bukti, maka proses Penyidikan dapat dihentikan.
- 4.9 Bahwa Kepolisian Resor Tulang Bawang telah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP.Henti Sidik/160/XII/2024/Reskrim tanggal 19 Desember 2024 perihal Penghentian Penyidikan atas laporan Polisi Nomor : LP/262/XII/2024/SPKT/POLRES TULANG BAWANG/POLDA LAMPUNG [**vide Bukti PK.8.5-51**].
5. Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang tertuang dalam Formulir Model A.1 Laporan Nomor: 005/LP/PB/Kab/08.09/XI/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya Pelapor a.n. Joni Zantoni melaporkan Terlapor a.n. M. Nurdin dan Supriyadi atas dugaan pembagian uang pada masa tenang di Kampung Tri Rejo Mulyo RT 003 RW 003 Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang [**vide Bukti PK.8.5-34**];
- 5.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor: 005/LP/PB/Kab/08.09/XI/2024 tanggal 25 November 2024 Formulir Model A.4, yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan materil, sehingga merekomendasikan laporan diregistrasi

dengan Nomor: 005/Reg/LP/PB/Kab/08.09/XI/2024 dan ditindaklanjuti dengan penanganan dugaan tindak pidana Pemilihan **[vide Bukti PK.8.5-52]**;

5.2 Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Tulang Bawang tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya laporan dinyatakan diduga melakukan tindak pidana pemilihan berupa politik uang pada masa tenang berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (4) huruf c *j.o.* Pasal 187 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan merekomendasikan untuk dilanjutkan ke proses penanganan pelanggaran **[vide Bukti PK.8.5-53]**;

5.2.1 Bahwa terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang berpendapat telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dilanjutkan dengan proses penanganan pelanggaran dugaan tindak pidana Pemilihan oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Tulang Bawang;

5.2.2 Bahwa terhadap laporan tersebut Kejaksaan Negeri Tulang Bawang berpendapat syarat formil dan materil telah terpenuhi. Kejaksaan sepakat menerapkan Pasal 187 A ayat (2) *j.o.* Pasal 73 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, terkait dengan waktu penanganan yang terbatas 2+3 hari kalender sehingga harus ditentukan pihak-pihak yang akan dilakukan klarifikasi;

5.2.3 Bahwa terhadap laporan tersebut Kepolisian Resor Tulang Bawang berpendapat syarat formil dan materil telah terpenuhi sehingga terhadap laporan tersebut harus dilakukan pemeriksaan lebih mendalam untuk mengetahui uraian peristiwa yang sebenarnya tentang dugaan pelanggaran tersebut.

5.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 005/Reg/LP/PB/Kab/08.09/XI/2024 tanggal 29 November 2024 Formulir Model A.11, yang pada pokoknya Terlapor a.n. M. Nurdin

dan Supriyadi melanggar ketentuan Pasal 73 ayat (4) huruf c *j.o.* Pasal 187 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan merekomendasikan untuk meneruskan proses penanganan dugaan tindak pidana tersebut kepada Penyidik Kepolisian Sentra Gakkumdu Kabupaten Tulang Bawang untuk dilakukan penyidikan **[vide Bukti PK.8.5-54]**;

5.4 Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 278/PP.00.02/K.LA-09/11/2024 tanggal 30 November 2024 terhadap laporan Nomor: 005/Reg/LP/PB/Kab/08.09/XI/2024, yang pada pokoknya Terlaporan. M. Nurdin dan Supriyadi melanggar ketentuan Pasal 73 ayat (4) huruf c *j.o.* Pasal 187 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan merekomendasikan proses penanganan dugaan tindak pidana tersebut kepada Penyidik Kepolisian Sentra Gakkumdu Kabupaten Tulang Bawang untuk dilakukan penyidikan **[vide Bukti PK.8.5-55]**;

5.4.1 Bahwa terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang berpendapat syarat formil dan materil sudah terpenuhi maka direkomendasikan untuk meneruskan proses penanganan dugaan tindak pidana pemilihan yang dilakukan oleh terlapor M. Nurdin dan Supriyadi kepada penyidik Kepolisian Sentra Gakkumdu Tulang Bawang untuk dilakukan proses sidik/penyidikan;

5.4.2 Bahwa terhadap laporan tersebut Kepolisian Resor Tulang Bawang berpendapat berdasarkan hasil penyelidikan terhadap laporan Nomor: 005/Reg/LP/PB/Kab/08.09/XI/2024 telah memenuhi unsur dugaan tindak pidana pemilihan dengan adanya dua alat bukti yang sah sehingga laporan dapat ditingkatkan ketahap penyidikan dan membuat laporan Polisi;

5.4.3 Bahwa terhadap laporan tersebut Kejaksaan Negeri Tulang Bawang laporan Nomor: 005/Reg/LP/PB/Kab/08.09/XI/2024 memenuhi unsur tindak

pidana pemilihan Pasal 187 A ayat (2) *j.o.* Pasal 73 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 selanjutnya dapat meneruskan proses penanganan dugaan tindak pidana pemilihan yang dilakukan oleh terlapor M. Nurdin dan Supriyadi kepada Tim Penyidik Setra Gakkumdu Kabupaten Tulang Bawang.

- 5.5 Bahwa Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 30 November 2024 Formulir Model A.17, yang pada pokoknya status Laporan Nomor: 005/Reg/LP/PB/Kab/08.09/XI/2024 melanggar Tindak Pidana Pemilihan selanjutnya diteruskan ke Polres Tulang Bawang [**vide Bukti PK.8.5-56**];
- 5.6 Bahwa Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang meneruskan rekomendasi kepada Polres Tulang Bawang berdasarkan surat Nomor: 301/PP.01.02/K.LA-09/11/2024 tanggal 30 November 2024 perihal Penerusan Tindak Pidana Pemilihan, yang pada pokoknya Laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan yang dilakukan oleh a.n. M. Nurdin dan Supriyadi untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku [**vide Bukti PK.8.5-35**];
- 5.7 Bahwa a.n. Joni Zantoni membuat Laporan Polisi Nomor: LP/B/261/XII/2024/SPKT/POLRES TULANG BAWANG/POLDA LAMPUNG tanggal 01 Desember 2024 dengan Terlapor a.n. M. Nurdin dan a.n. Supriyadi perihal dugaan tindak pidana politik uang pada Pemilihan [**vide Bukti PK.8.5-57**];
- 5.8 Bahwa dalam proses Penyidikan terhadap saksi Supriyadi dan M. Nurdin telah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 (dua) kali namun tidak hadir. Penyidik Gakkumdu bersama Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang dan Panwaslu Kecamatan Penawartama telah mendatangi rumah Supriyadi dan M. Nurdin namun tidak dapat bertemu dan menurut Keterangan Kepala Kampung Tri Rejo Mulyo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang bahwa dari tanggal 02 Desember 2024 yang bersangkutan tidak ada di tempat

kediamannya dan aparatur pemerintahan kampung tidak mengetahui dimana keberadaannya, sehingga tidak dapat memenuhi panggilan dari Polres Tulang Bawang dibuktikan sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan tanggal 7 Desember 2024 [**vide Bukti PK.8.5-58**];

5.9 Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Ketiga Sentra Gakkumdu Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 319/PP.00.02/K.LA-09/12/2024 tanggal 19 Desember 2024, yang pada pokoknya terhadap perkara a.n. M. Nurdin dan Supriyadi Pihak Kepolisian tidak dapat menghadirkan Terlapor dan Barang Bukti ke Kejaksaan Negeri Tulang Bawang untuk melakukan pelimpahan perkara (Tahap II), sehingga merekomendasikan Laporan Polisi Nomor: LP/261/XII/2024/SPKT/POLRES TULANG BAWANG/POLDA LAMPUNG tanggal 01 Desember 2024 dihentikan [**vide Bukti PK.8.5-59**];

5.9.1 Bahwa terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang berpendapat sejak masuknya Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan tanggal 02 Desember 2024 dan terbitnya Surat Perintah Penyidikan tanggal 01 Desember 2024 terhadap perkara Atas nama M. Nurdin dan Supriyadi, sampai hari tanggal 19 Desember 2024, pihak Kepolisian tidak dapat menghadirkan Terlapor dan Barang bukti ke Kejaksaan Negeri Tulang Bawang untuk melakukan pelimpahan perkara (Tahap II) di Kejaksaan Negeri Tulang Bawang;

5.9.2 Bahwa terhadap laporan tersebut Kepolisian Resor Tulang Bawang berpendapat terhadap saksi SUPRIYADI dan M NURDIN belum dapat diperiksa (BAP) sebagai saksi sementara waktu proses Penyidikan melewati batas waktu yang ditentukan selama 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 22 Ayat (4) Peraturan Bersama Ketua Bawaslu, Kapolri, Jaksa Agung Nomor 5, 1, 14 Tahun 2020 tentang Sentra Gakkumdu Pada

Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota. Maka terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/B/261/XII/2024/SPKT/POLRES TULANG BAWANG/POLDA LAMPUNG, Tanggal 01 Desember 2024, dihentikan Proses Penyidikannya;

- 5.9.3 Bahwa terhadap laporan tersebut Kejaksaan Negeri Tulang Bawang berpendapat dalam waktu 14 hari kerja penyidik Polres Tulang Bawang wajib mengirimkan berkas Perkara a.n. Terlapor Supriyadi Bin Sarip dan Terlapor a.n. M. Nurdin Bin Sunyoto untuk dikirim ke Kejaksaan Negeri Tulang Bawang untuk diteliti kelengkapan formil dan materilnya selanjutnya sampai dengan batas waktu 14 hari kerja yang telah ditentukan berkas perkara a.n. Terlapor Supriyadi Bin Sarip dan Terlapor a.n. M. Nurdin Bin Sunyoto penyidik belum menyampaikan hasil penyidikannya disertai dengan berkas perkara tersebut belum diterima oleh Jaksa peneliti yang ditunjuk berdasarkan surat perintah penunjukan penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana dengan nomor Print-1042/L.8.4.18/EKU.1/12/2024. Berdasarkan pasal 146 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, maka perkara Atas Terlapor Supriyadi Bin Sarip dan Terlapor atas nama M. Nurdin Bin Sunyoto dinyatakan daluwarsa.
- 5.10 Bahwa Kepolisian Resor Tulang Bawang telah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP.Henti Sidik/159/XII/2024/Reskrim tanggal 19 Desember 2024, yang pada pokoknya menghentikan Penyidikan atas laporan Polisi Nomor: LP/261/XII/2024/SPKT/POLRES TULANG BAWANG/POLDA LAMPUNG tanggal 01 Desember 2024 [**vide Bukti PK.8.5-60**].

**VII. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan indikasi kesengajaan keterlambatan pemberian undangan pemungutan suara oleh KPU Kabupaten Tulang Bawang (angka 38 halaman 26). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang :**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilihan dan Permohonan Sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan**

1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi pencegahan Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang telah mengeluarkan surat Imbauan ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 942/PM.00.02/K.LA-09/11/2024 tanggal 25 November 2024 perihal Imbauan, Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang mengimbau, sebagai berikut :
  - 1.1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tulang Bawang untuk memastikan TPS didirikan satu hari sebelum pemungutan suaradan memenuhi kriteria pembentukan TPS yang ramah disabilitas serta memastikan TPS tidak berdekatan dengan rumah calon/Tim Pemenangan;
  - 1.2. Memastikan pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan sesuai waktu dan jadwal yang telah ditentukan;
  - 1.3. Memastikan keakuratan daftar pemilih di setiap TPS dan terpenuhinya hak memilih Warga Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
  - 1.4. Memberikan akses dan ruang gerak kepada pengawas TPS dalam melaksanakan tugas pengawasan di dalam TPS;
  - 1.5. Memastikan KPPS menjalankan prosedur, tatacara dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku [**vide Bukti PK.8.5-61**].

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang yang tertuang dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 941.2/LHP/PM.01/02/11/2024 Tanggal 24 November 2024 pada tahapan distribusi perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara pada pemilihan serentak Tahun 2024, yang pada pokoknya pengawasan terhadap kedatangan logistik perlengkapan pemungutan suara pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kantor KPU Kabupaten Tulang Bawang. Jenis logistik yang datang yaitu: Blanko C-Pemberitahuan sebanyak 309.963 lembar ditambah 8.083 lembar (2,5% DPT) dengan jumlah keseluruhan sebanyak 320.046 lembar, Blanko Daftar hadir sebanyak 670 eksemplar, DPT NIK sebanyak 670 eksemplar, lembar salinan DPT sebanyak 670 eksemplar selanjutnya logistik yang telah tiba disimpan di kantor KPU Kabupaten Tulang Bawang dan akan langsung didistribusikan secara berjenjang [**vide Bukti PK.8.5-62**];
3. Bahwa terhadap Formulir C-PEMBERITAHUAN yang tidak terdistribusi, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) telah mengembalikan kepada KPU Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana termuat dalam Formulir Rekap Pengembalian C.PEMBERITAHUAN-KAB/KOTA-KWK [**vide Bukti PK.8.5-63**];

**VIII. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat Indikasi kertas suara telah dicoblos dengan coblosan di Pasangan Nomor urut 02 (angka 39 halaman 26, angka 41-44 halaman 27). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilihan dan Permohonan Sengketa Pemilihan.

## **B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan**

1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi pencegahan Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang telah mengeluarkan surat Imbauan ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 942/PM.00.02/K.LA-09/11/2024 tanggal 25 November 2024 perihal Imbauan, Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang mengimbau, sebagai berikut :

- 1.1 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tulang Bawang untuk memastikan TPS didirikan satu hari sebelum pemungutan suaradan memenuhi kriteria pembentukan TPS yang ramah disabilitas serta memastikan TPS tidak berdekatan dengan rumah calon/Tim Pemenangan;
- 1.2 Memastikan pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan sesuai waktu dan jadwal yang telah ditentukan;
- 1.3 Memastikan keakuratan daftar pemilih di setiap TPS dan terpenuhinya hak memilih Warga Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
- 1.4 Memberikan akses dan ruang gerak kepada pengawas TPS dalam melaksanakan tugas pengawasan di dalam TPS;
- 1.5 Memastikan KPPS menjalankan prosedur, tatacara dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku [**vide Bukti PK.8.5-61**].

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang pada saat *packing* Surat Suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tulang Bawang sebagai berikut :

- 2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang pada saat *Packing* surat suara pada tanggal 12 November 2024 yang tertuang dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 914/LHP/PM.00.02/11/2024 Tanggal 12 Nov 2024, yang pada pokoknya Ketua Bawaslu Kabupaten

Tulang Bawang menyampaikan kepada KPU Kabupaten Tulang Bawang agar kegiatan *Packing* Surat Suara dilaksanakan di Aula kantor KPU Kabupaten Tulang Bawang, untuk menjaga kondusifitas terhadap proses *packing* surat suara karena ruang/tempat *packing* terlalu sempit dan berpotensi terjadi kerusakan, serta terlalu banyaknya jumlah Petugas dari PPK dan PPS [**vide Bukti PK.8.5-64**];

- 2.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang pada saat *Packing* Logistik yang tertuang dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 915/LHP/PM.00.02/11/2024 Tanggal 13 Nov 2024, yang pada pokoknya sebelum proses *packing* dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dilaksanakan pemeriksaan (*body cheking*) terhadap petugas *packing* oleh pihak kepolisian. Pada saat pelaksanaan *packing* oleh petugas tidak ditemukan dugaan pelanggaran [**vide Bukti PK.8.5-65**].
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada Tahapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang di TPS 06, TPS 12 Kelurahan Menggala Selatan dan TPS 05 Kampung Ringin Sari Kecamatan Banjar Margo sebagai berikut :
  - 3.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 06 Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang yang tertuang dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 39/LHP/PM.00.09.08/11/2024 Tanggal 27 November 2024, dan Formulir C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK, yang pada pokoknya terdapat Pemilih yang keliru coblos pada surat suara Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung dan sudah diberikan Surat Suara yang baru, selanjutnya surat suara yang keliru coblos tersebut dimasukkan dalam surat suara rusak. Seluruh Saksi di TPS 06 telah menandatangani

Formulir C-Hasil dan C-Hasil Salinan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang [**vide Bukti PK.8.5-66**];

- 3.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 12 Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang yang tertuang dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 39/LHP/PM.00.09.08/11/2024 Tanggal 27 November 2024 dan Formulir C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK, yang pada pokoknya terdapat Pemilih yang keliru coblos pada surat suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang dan sudah diberikan Surat Suara yang baru, selanjutnya surat suara yang keliru coblos tersebut dimasukkan dalam surat suara rusak. Saksi Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 01 an. Rani Natalia. P, Nomor Urut 02 an. Analia Sari, Nomor urut 03 Rico Afriando di TPS 12 telah menandatangani Formulir C-Hasil dan C-Hasil Salinan Salinan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang [**vide Bukti PK.8.5-67**]
- 3.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di TPS 05 Kampung Ringin Sari Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang yang tertuang dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 43/LHP/PM.00.02/11/2024 Tanggal 27 November 2024 dan Formulir C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK, yang pada pokoknya pada saat pemungutan suara KPPS 1 salah memberikan surat suara Bupati dan Wakil Bupati kepada pemilih, sehingga terjadi salah coblos yang disadari oleh KPPS 6, surat suara salah coblos tersebut dikembalikan kepada KPPS 1, selanjutnya surat suara salah coblos tersebut diberikan kepada pemilih lain yang akan melakukan pencoblosan yang disadari oleh pemilih pada saat sudah di bilik suara bahwa surat

suara yang diterima telah tercoblos dan sudah diberikan suara surat baru. selanjutnya surat suara yang keliru coblos tersebut dimasukkan dalam surat suara rusak, Formulir C-Hasil dan C-Hasil Salinan ditandatangani oleh saksi-saksi nomor urut 01 an. Adi Irwanto, saksi Nomor urut 02 an. Supriyadi, saksi Nomor urut 03 Sukemi [**vide Bukti PK.8.5-68**].

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 09 Januari 2025.

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.8.5-1 sampai dengan bukti PK.8.5-68, yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 21 Januari 2025, sebagai berikut:

1. Bukti PK.8.5-1 : Fotokopi Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 955/PM.00.02/K.LA-09/12/2024 tanggal 02 Desember 2024 perihal Imbauan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara;
2. Bukti PK.8.5-2 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 959/LHP/PM.01.02/12/2024 Tanggal 03 Desember 2024 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara;
3. Bukti PK.8.5-3 :
  1. Fotokopi Formulir Model D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota Kabupaten Tulang Bawang tanggal 02 Desember 2024;
  2. Fotokopi Formulir D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK tanggal 02 Desember 2024;
4. Bukti PK.8.5-4 : Fotokopi Surat Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Nomor: 90/PP.01.02/K.LA/11/2024 tanggal 6 November 2024 perihal Pelimpahan Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan;
5. Bukti PK.8.5-5 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan status

- Laporan tanggal 19 November 2024 Nomor: 001/Reg/TM/PB/Kab/08.09/XI/2024;
6. Bukti PK.8.5-6 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 917/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 14 November 2024, penelusuran Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang terhadap PJ Sekda Tulang Bawang;
  7. Bukti PK.8.5-7 : Fotokopi Formulir Model A.2 Temuan dugaan pelanggaran netralitas PJ. Sekda Tulang Bawang;
  8. Bukti PK.8.5-8 : Fotokopi Formulir Mode A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 001/Reg/TM/PB/Kab/08.09/XI/2024 tanggal 18 November 2024, dugaan pelanggaran netralitas PJ. Sekda Tulang Bawang;
  9. Bukti PK.8.5-9 : Fotokopi Surat Ketua Bawaslu kabupaten Tulang Bawang Nomor: 165/PP.00.02/K.LA/09/11/2024 tanggal 19 November 2024, kepada DPD Pekat Indonesia bersatu Tulang Bawang ;
  10. Bukti PK.8.5-10 :
    1. Fotokopi Surat Imbauan ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 589/PM.00.02/K.LA-09/03/2024 tanggal 28 Maret 2024 perihal Imbauan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
    2. Fotokopi Surat Imbauan ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 855/PM.00.02/K.LA-09/10/2024 tanggal 03 Oktober 2024;
  11. Bukti PK.8.5-11 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 882.2/LHP/PM.00.02/10/2024 Tanggal 23 Oktober 2024, Netralitas;
  12. Bukti PK.8.5-12 : Fotokopi Formulir Model A.1 Formulir Laporan Nomor: 001/LP/PB/Kab/08.09/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024, Pelapor An. Alip Basuki melaporkan Terlapor An. Ridwansyah;

13. Bukti PK.8.5-13 : Fotokopi Formulir A.15 Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 119/PP.01.02/K.LA/09/10/2024 tanggal 21 oktober 2024 kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN);
14. Bukti PK.8.5-14 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor: B/557/V.4/HK/TB/2024 tanggal 3 Desember 2024 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) Tahun kepada Pegawai Negeri Sipil an. Riduansyah, SP., MM.;
15. Bukti PK.8.5-15 : Fotokopi Fomulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 855.2/LPH/PM.00.02/10/2024 tanggal 03 Oktober 2024;
16. Bukti PK.8.5-16 : 1. Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 001/LP/PB/Kab/08.09/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024;
2. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 108/PP.00.01/K.LA-09/10 2024 tanggal 15 Oktober 2024 Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan;
17. Bukti PK.8.5-17 : 1. Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Perbaikan syarat Formil dan Materil laporan Nomor: 001/LP/PB/Kab/08.09/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024;
2. Fotokopi Formulir Model A.3.1 Tanda terima Perbaikan Laporantanggal 17 Oktober 2024;
18. Bukti PK.8.5-18 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 001/LP/PB/Kab/08.09/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024;
19. Bukti PK.8.5-19 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Riduansyah Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kab/08.09/X/2024 tanggal 21 Oktober

- 2024;
20. Bukti PK.8.5-20 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kab/08.09/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024;
  21. Bukti PK.8.5-21 : Fotokopi Formulir Model A.6 Informasi Awal Panwaslu Kecamatan Banjar Agung;
  22. Bukti PK.8.5-22 : Fotokopi Formulir Model A.15 Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 111/PP.01.02/K.LA-09/10/2024 tanggal 18 Oktober 2024 Perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lain;
  23. Bukti PK.8.5-23 : Fotokopi Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor: B/548/III/HK/TB/2024 tanggal 19 November 2024 Tentang Penjatuhan Saksi Administrasi Berupa Teguran Lisan Kepada Kepala Kampung Tri Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Atas Nama Tobing Aprizal;
  24. Bukti PK.8.5-24 : Fotokopi Formulir Model A Laporan hasil Pengawasan Nomor: 1105/LHP/PM.01.02/10/2024 tanggal 14 Oktober 2024, Penelusuran Panwaslu Kecamatan Banjar Agung;
  25. Bukti PK.8.5-25 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran dengan Nomor: 01/Reg/TM/PB/Kec/08.09-01/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024;
  26. Bukti PK.8.5-26 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Temuan Panwaslu Kecamatan Banjar Agung Nomor 01/Reg/TM/PB/Kec/08.09-01/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024;
  27. Bukti PK.8.5-27 : Fotokopi Formulir Model A.16 Surat Ketua Panwaslu Kecamatan Banjar Agung Nomor: 03/PP.00.02/K.LA-09-01/10/2024 tanggal 17 Oktober 2024 perihal Rekomendasi Dugaan pelanggaran Peraturan

- Perundang-Undangan Lain;
28. Bukti PK.8.5-28 : Fotokopi Formulir Model A.2 Temuan An. Sunardi dan Suwandi Nomor: 002/Reg/TM/PB/Kab/08.09/XI/2024 tanggal 29 November 2024;
29. Bukti PK.8.5-29 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan tanggal 04 Desember 2024 Nomor: 002/Reg/TM/PB/Kab/08.09/XI/2024 Laporan An. SUNARDI SUWANDI;
30. Bukti PK.8.5-30 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan An. Juwanto Nomor: 007/LP/PB/Kab/08.09/XI/2024 tanggal 26 November 2024;
31. Bukti PK.8.5-31 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan tanggal 02 Desember 2024 Nomor: 007/Reg/LP/PB/Kab/08.09/XI/2024 An. Juwanto;
32. Bukti PK.8.5-32 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan An. Ari Argo Wibowo Nomor: 006/LP/PB/Kab/08.09/XI/2024 tanggal 25 November 2024;
33. Bukti PK.8.5-33 : 1. Fotokopi Formulir Model A.15 Surat Ketua Bawaslu Tulang Bawang Nomor: 302/PP.01.02/K.LA-09/11/2024 tanggal 30 November 2024 Perihal Penerusan Tindak Pidana Pemilu;
2. Fotokopi Surat Ketetapan Kepolisian Resor Tulang Bawang Nomor: S.Tap/70/XII/2024/RESKRIM tanggal 4 Desember 2024;
34. Bukti PK.8.5-34 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan An. M. Nurdin dan Terlapor An. Supriyadi Nomor: 005/LP/PB/Kab/08.09/XI/2024 tanggal 25 November 2024;
35. Bukti PK.8.5-35 : Fotokopi Formulir Model A.15 Surat Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 301/PP.01.02/K.LA-09/11/2024 tanggal 30 November 2024 Perihal Tindak Pidana Pemilihan;
36. Bukti PK.8.5-36 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan

- Nomor: 178/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 26 November 2024;
37. Bukti PK.8.5-37 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Tulang Bawang terhadap laporan Nomor: 002/Reg/TM/PB/Kab/08.09/XI/2024 tanggal 29 November 2024;
38. Bukti PK.8.5-38 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran dengan Nomor: 002/Reg/TM/PB/Kab/08.09/XI/2024 tanggal 03 Desember 2024 An. Sunardi dan Suwandi;
39. Bukti PK.8.5-39 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 304/PP.00.02/K.LA-09/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024 terhadap laporan Nomor: 002/Reg/TM/PB/Kab/08.09/XI/2024;
40. Bukti PK.8.5-40 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 007/LP/PB/Kab/08.09/XI/2024 tanggal 27 November 2024 An. Juwanto;
41. Bukti PK.8.5-41 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Tulang Bawang terhadap laporan Nomor: 007/Reg/LP/PB/Kab/08.09/XI/2024 tanggal 27 November 2024;
42. Bukti PK.8.5-42 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 007/Reg/LP/PB/Kab/08.09/XI/2024 tanggal 2 Desember 2024 An. Juwanto;
43. Bukti PK. 8.5-43 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 303/PP.00.02/K.LA-09/12/2024 tanggal 02 Desember 2024, terhadap laporan Nomor: 007/Reg/LP/PB/Kab/08.09/XI/2024;
44. Bukti PK.8.5-44 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor:

- 006/LP/PB/Kab/08.09/XI/2024 tanggal 25 November 2024 Terlapor Ari Argo Wibowo dan Setiyono;
45. Bukti PK. 8.5-45 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Tulang Bawang terhadap laporan Nomor: 006/Reg/LP/PB/Kab/08.09/XI/2024 tanggal 25 November 2024;
46. Bukti PK. 8.5-46 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor: 006/LP/PB/Kab/08.09/XI/2024 tanggal 29 November 2024 Terlapor Ari Argo Wibowo dan Setiyono;
47. Bukti PK. 8.5-47 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 297/PP.00.02/K.LA-09/11/2024 tanggal 30 November 2024;
48. Bukti PK. 8.5-48 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan tanggal 30 November 2024, Nomor Laporan: 006/Reg/LP/PB/Kab/08.09/XI/2024;
49. Bukti PK. 8.5-49 : 1. Fotokopi Laporan Polisi Nomor: LP/B/262/XII/2024/SPKT/POLRES TULANG BAWANG/POLDA LAMPUNG tanggal 01 Desember 2024;
2. Fotokopi Surat Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Nomor: B-1925/L.8.18/Eku.1/12/2024 tanggal 18 Desember 2024;
3. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/ 97/XII/2024/Reskrim tanggal 19 Desember 2024;
50. Bukti PK.8.5-50 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Ketiga Sentra Gakkumdu Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 320/PP.00.02/K.LA-09/12/2024 tanggal 19 Desember 2024;
51. Bukti PK.8.5-51 : Fotokopi Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP.Henti Sidik/160/XII/2024/Reskrim tanggal

- 19 Desember 2024;
52. Bukti PK.8.5-52 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor: 005/LP/PB/Kab/08.09/XI/2024 tanggal 25 November 2024;
  53. Bukti PK.8.5-53 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Tulang Bawang terhadap laporan Nomor: 005/Reg/LP/PB/Kab/08.09/XI/2024 tanggal 25 November 2024;
  54. Bukti PK.8.5-54 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 005/Reg/LP/PB/Kab/08.09/XI/2024 tanggal 29 November 2024;
  55. Bukti PK.8.5-55 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 278/PP.00.02/K.LA-09/11/2024 tanggal 30 November 2024;
  56. Bukti PK.8.5-56 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan tanggal 30 November 2024, Laporan Nomor: 005/Reg/LP/PB/Kab/08.09/XI/2024;
  57. Bukti PK. 8.5-57 : Fotokopi Surat Laporan Nomor: LP/B/261/XII/2024/SPKT/POLRES TULANG BAWANG/POLDA LAMPUNG tanggal 01 Desember 2024;
  58. Bukti PK. 8.5-58 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Kampung Tri Rejomulyo tanggal 7 Desember 2024;
  59. Bukti PK. 8.5-59 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Ketiga Sentra Gakkumdu Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 319/PP.00.02/K.LA-09/12/2024 tanggal 19 Desember 2024;
  60. Bukti PK. 8.5-60 : Fotokopi Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP.Henti Sidik/159/XII/2024/Reskrim tanggal 19 Desember 2024;

61. Bukti PK. 8.5-61 : Fotokopi Surat Imbauan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 942/PM.00.02/K.LA-09/11/2024 tanggal 25 November 2024;
62. Bukti PK. 8.5-62 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 941.2/LHP/PM.01/02/11/2024 Tanggal 24 November 2024;
63. Bukti PK. 8.5-63 : Fotokopi Formulir Rekap Pengembalian C.PEMBERITAHUAN-KAB/KOTA-KWK;
64. Bukti PK. 8.5-64 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 914/LHP/PM.00.02/11/2024 Tanggal 12 November 2024;
65. Bukti PK. 8.5-65 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 915/LHP/PM.00.02/11/2024 Tanggal 13 November 2024;
66. Bukti PK.8.5-66 : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 39/LHP/PM.00.09.08/11/2024 Tanggal 27 November 2024;
2. Fotokopi Formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI TPS 6 Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala tanggal 27 November 2024;
3. Fotokopi Formulir MODEL C.HASIL dan C.HASIL-SALINAN perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung di TPS 6 Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala tanggal 27 November 2024;
67. Bukti PK.8.5-67 : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 39/LHP/PM.00.09.08/11/2024 Tanggal 27 November 2024;
2. Fotokopi MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI TPS 12 Kelurahan

Menggala Selatan Kecamatan Menggala tanggal 27 November 2024;

3. Formulir MODEL C.HASIL dan C.HASIL-SALINAN perolehan suara Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang di TPS 12 Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala tanggal 27 November 2024;

68. Bukti PK.8.5-68 : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 43/LHP/PM.00.02/11/2024 Tanggal 27 November 2024;
2. Fotokopi MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI TPS 5 Kelurahan Ringin Sari Kecamatan Banjar Margo tanggal 27 November 2024;
  3. Fotokopi Formulir MODEL C.HASIL perolehan suara Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang di TPS 5 Kelurahan Ringin Sari Kecamatan Banjar Margo tanggal 27 November 2024.

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

##### **Dalam Eksepsi**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya dalil-dalil Pemohon tidak berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

**[3.2]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

**[3.2.1]** Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 1355 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 1335/2024) [vide Bukti P-3 = Bukti T-1 = Bukti PT-3];

**[3.2.2]** Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan

penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu,

manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

**[3.3]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU 1335/2024 [vide Bukti P-3 = Bukti T-1 = Bukti PT-3], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.4]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, Pasal 1 angka 32 dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024), sebagai berikut.

**[3.4.1]** Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

**[3.4.2]** Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak

diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

**[3.4.3]** Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Permohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

**[3.4.4]** Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 1335/2024 pada tanggal 3 Desember 2024 [vide Bukti P-3 = Bukti T-1 = Bukti PT-3]. Dengan demikian 3 (tiga) hari sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, dan terakhir hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pukul 24.00 WIB.

**[3.5]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pukul 22.29 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 48/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 5 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

## **Kedudukan Hukum Pemohon**

### **Dalam Eksepsi**

**[3.6]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena

tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon, maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

Bahwa Termohon mengajukan eksepsi berkaitan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur karena permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM) tidak menjelaskan mengenai tempat dan waktu kejadian juga berapa jumlah suara Pemohon yang berkurang akibat terjadinya pelanggaran TSM, serta adanya ketidaksesuaian antara posita permohonan dengan petitum. Selain itu, Pihak Terkait pun mengajukan eksepsi berkaitan dengan petitum yang kontradiksi dan tidak terpenuhinya syarat formil.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, setelah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya mempersoalkan terkait dengan adanya dugaan pelanggaran bersifat TSM yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam meraih suara terbanyak di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait, oleh karena materi eksepsi tersebut telah memasuki substansi pokok permohonan, maka harus dibuktikan lebih lanjut dalam pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[3.7]** Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang

apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pemohon, adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dengan melibatkan Ferli Yuledi selaku Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Tulang Bawang dan Haryanto selaku Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang, Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang dan kepala kampung untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
2. Bahwa menurut Pemohon, terdapat tindakan penyelenggara pemilihan yang sengaja terlambat membagikan undangan kepada pemilih di Kabupaten Tulang Bawang dan surat suara yang telah tercoblos pada gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2;
3. Bahwa menurut Pemohon, terdapat dugaan adanya dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dari Ketua KPU Kabupaten Tulang Bawang; dan
4. Bahwa menurut Pemohon, adanya politik uang yang digunakan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 [vide bukti P-1 sampai dengan bukti P-21.C dan PB-1A sampai dengan PB-17.C];

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 1355 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024 Pukul 00.05 WIB;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024 yaitu Qudrotul Ikhwan dan Hankam Hasan Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang untuk melakukan Pemungutan suara Ulang (PSU) diseluruh Tempat Pemungutan Suara di Kabupaten Tulang Bawang tanpa mengikutsertakan Qudrotul Ikhwan dan Hankam Hasan Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024;
5. Memerintahkan Kepada Badan Pengawasan Pemilu (BAWASU) Kabupaten Tulang Bawang untuk Mengawasi Pelaksanaan Pemungutan suara Ulang (PSU);
6. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Tulang Bawang untuk melaksanakan Keputusan ini.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang serta memeriksa alat-alat

bukti yang diajukan oleh para pihak dan Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang [vide Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-30, Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-6, dan Bukti PK.8.5-1 sampai dengan Bukti PK.8.5-68], serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

**[3.8.1]** Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dengan melibatkan Ferli Yuledi selaku Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Tulang Bawang dan Haryanto selaku Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang diawali dengan proses pelantikan Ferli Yuledi selaku Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Tulang Bawang dan Haryanto selaku Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Bahwa berdasarkan Pasal 201 ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan, "Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat penjabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati, dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota adalah Wewenang dari Menteri Dalam Negeri yang menyatakan penjabat kepala daerah diangkat oleh Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk gubernur, atau oleh Menteri Dalam Negeri untuk bupati/wali kota. Lebih lanjut dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah menyatakan Bupati menetapkan dan melantik Pj. Sekda paling lambat 5 hari kerja setelah menerima surat persetujuan Gubernur. Berkaitan dengan dalil Pemohon, dalam persidangan pada tanggal 21 Januari 2025, didapati fakta bahwa proses penunjukan dan pelantikan Ferli Yuledi serta Haryanto sebagai Pj. Bupati dan Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang disebabkan Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang sebelumnya mundur untuk mencalonkan diri dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024. Sehingga proses penunjukan dan pelantikan Pj. Bupati Kabupaten Tulang Bawang dan Pj. Sekretaris Daerah

Kabupaten Tulang Bawang tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebab peristiwa penunjukan/pengangkatan Ferli Yuledi sebagai Pj. Bupati Kabupaten Tulang Bawang dan Haryanto sebagai Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang merupakan kebutuhan organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang harus dilakukan karena adanya kekosongan jabatan Bupati dan Sekretaris Daerah. Penunjukan dan pelantikan Pj. Bupati dan Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang didalilkan Pemohon merupakan peristiwa yang harus dilakukan agar tetap dapat menjalankan program-program kerja yang telah dikerjakan sebelumnya. Selain itu, setelah Mahkamah mencermati keterangan Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang dalam persidangan pada tanggal 21 Januari 2025, diperoleh fakta Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang menerima limpahan informasi awal dugaan pelanggaran pemilihan dari Bawaslu Provinsi Lampung yang pada pokoknya memberitahukan adanya informasi dari LSM Pekat terkait adanya ketidaknetralan Pj. Sekda Kabupaten Tulang Bawang dalam proses pemilihan Kepala Daerah Tulang Bawang. Berkenaan dengan laporan tersebut, Bawaslu telah menyatakan laporan dimaksud tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan sehingga proses terhadap laporan tersebut dihentikan [vide bukti PK.8.5-1 sampai dengan bukti PK.8.5- 9];

Bahwa terkait dengan keterlibatan ASN di jajaran Pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang dan kepala kampung untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, setelah mencermati keterangan Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang dalam persidangan pada tanggal 21 Januari 2025, diperoleh fakta Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang menemukan dan menerima laporan terkait dugaan pelanggaran ketidaknetralan ASN dan kepala kampung untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan telah mengeluarkan rekomendasi kepada Pj. Bupati Tulang Bawang yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran netralitas untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang tersebut, Pj. Bupati Tulang Bawang kemudian menindaklanjutinya dengan menjatuhkan sanksi kepada individu yang terbukti melanggar netralitas sebagaimana dimaksud [vide bukti PK.8.5-12 sampai dengan bukti PK.8.5-27].

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil Pemohon yang

menyatakan adanya pelanggaran yang bersifat TSM dengan melibatkan Ferli Yuledi selaku Pj. Bupati Kabupaten Tulang Bawang dan Haryanto selaku Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang adalah tidak beralasan. Sebab, peristiwa yang terjadi merupakan peristiwa administratif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, terhadap dugaan keterlibatan ASN di jajaran Pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang dan kepala kampung untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang dan Pj. Bupati Tulang Bawang serta tidak dapat dibuktikan dugaan ketidaknetralan dimaksud berpengaruh terhadap perolehan suara pasangan calon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.8.2]** Bahwa selain itu, berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan penyelenggara pemilihan sengaja terlambat membagikan undangan kepada pemilih sehingga mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Menurut Mahkamah, surat pemberitahuan pemungutan suara (Model C.Pemberitahuan-KWK) atau undangan untuk memilih telah didistribusikan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) kepada pemilih yang terdaftar. Terhadap undangan yang tidak terdistribusi telah dikembalikan dan dikumpulkan oleh KPPS kepada KPU Kabupaten Tulang Bawang dan dicatat dalam Formulir C.Pemberitahuan-KWK Yang Tidak Terdistribusi Dari Setiap Kecamatan/Distrik Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Tahun 2024 serta disimpan di Kantor KPU Kabupaten Tulang Bawang [vide bukti T-24 = bukti PK.8.5-62 dan PK.8.5.63]. Berkenaan dengan hal tersebut, sekiranya memang terjadi keterlambatan membagikan surat undangan untuk memilih, keterlambatan tersebut sulit untuk dibuktikan memiliki keterkaitan dengan perolehan pasangan calon.

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon mengenai adanya surat suara yang telah tercoblos pada gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2, berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam persidangan, terdapat fakta hukum mengenai rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang untuk memindahkan surat suara yang dipindahkan ke aula Kantor KPU Kabupaten Tulang Bawang dan pelaksanaannya diawasi oleh Bawaslu serta Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Tulang Bawang [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 48/PHP.BUP-XXIII/2025, tanggal 21 Januari 2025, hlm. 120- hlm.121 = bukti T-28 = bukti T-29 = bukti PK.8.5-

64]. Bahkan berdasarkan keterangan Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang, sebelum proses *packing* dilakukan oleh PPK dan PPS dilaksanakan pemeriksaan (*body cheking*) terhadap petugas *packing* oleh pihak kepolisian [vide bukti PK.8.5-65]. Terlebih lagi, Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang pun tidak menemukan adanya surat suara yang telah tercoblos pada gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada saat *packing* surat suara.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak menemukan fakta hukum yang meyakinkan perihal kebenaran dalil *a quo*. Terlebih tidak terdapat keberatan terhadap peristiwa dimaksud. Oleh karena itu, dalil Pemohon yang menyatakan adanya surat suara yang telah tercoblos pada gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada saat *packing* surat suara adalah dalil yang tidak dapat dibenarkan. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[3.8.3]** Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan adanya tindakan Ketua KPU Tulang Bawang yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari Termohon dalam persidangan tanggal 21 Januari 2025, Ketua KPU Kabupaten Tulang Bawang yang dimaksud Pemohon dalam permohonannya adalah Feriyanto yang merupakan Ketua KPU Kabupaten Tulang Bawang Periode 2019-2024 dan tidak menjabat lagi pada saat proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024. Selain itu, dalam surat pernyataannya, Feriyanto menegaskan tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024 [vide Risalah Sidang Perkara 48/PHP.BUP-XVIII/2025, tanggal 21 Januari 2025, hlm.121 = bukti T-30]. Lebih lanjut, Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang juga tidak menemukan dan menerima laporan terkait adanya tindakan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam dalil Pemohon. Terlebih, bukti Pemohon berupa tangkapan layar percakapan *whatsapp* tidak cukup dapat meyakinkan Mahkamah karena tidak diketahui secara pasti identitas pihak yang terlibat percakapan, hari dan tanggal serta materi percakapan dimaksud [vide bukti P-20.E1 dan bukti P-20.E2]. Mahkamah pun tidak menemukan fakta hukum lain berkaitan dengan dalil yang disampaikan oleh Pemohon untuk membuktikan kebenarannya. Oleh karena itu, dalil Pemohon berkaitan dengan adanya tindakan

Ketua KPU Kabupaten Tulang Bawang yang didalilkan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah dalil yang tidak dapat dibenarkan. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[3.8.4]** Bahwa selain dalil di atas, Pemohon juga mendalilkan adanya praktik politik uang (*money politics*) dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024. Terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang menemukan dugaan pelanggaran tindak pidana politik uang pada masa tenang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2. Terhadap temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang kemudian merekomendasikan untuk meneruskan proses penanganan dugaan tindak pidana pemilihan kepada Sentra Gakkumdu Kabupaten Tulang Bawang dan Polres Tulang Bawang agar dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut. Hasil penyidikan Sentra Gakkumdu menyatakan unsur tindak pidana pemilihan telah terpenuhi sehingga merekomendasikan untuk dilanjutkan ke proses penyidikan, sedangkan Polres Tulang Bawang berpendapat laporan tidak memenuhi unsur dugaan tindak pidana pemilihan sehingga tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan. Berkenaan dengan hal tersebut, berdasarkan pembahasan antara Sentra Gakkumdu dan Polres Tulang Bawang disimpulkan laporan pelanggaran dugaan tindak pidana pemilihan tidak memenuhi unsur Pasal 187A ayat (1) *jo* Pasal 73 ayat (4) UU 10/2016, sehingga merekomendasikan untuk menghentikan proses penanganan dugaan pelanggaran tersebut. Selain menemukan adanya dugaan pelanggaran politik uang, Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang juga menerima 3 laporan berkaitan dengan pembagian uang pada masa tenang. Setelah laporan tersebut ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang dan meneruskan pemeriksaannya kepada Sentra Gakkumdu dan Polres Kabupaten Tulang Bawang, terhadap 1 (satu) laporan dinyatakan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 187A ayat (1) *jo* Pasal 73 ayat (4) UU 10/2016 dan merekomendasikan untuk menghentikan proses penanganan. Sedangkan 1 (satu) laporan dihentikan proses penanganannya dengan alasan daluwarsa. Sementara itu, terhadap 1 (satu) laporan, setelah Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang menindaklanjuti dan meneruskan pemeriksaannya kepada Sentra Gakkumdu dan Polres Kabupaten Tulang Bawang, laporan tersebut telah ternyata terbukti adanya pelanggaran tindak pidana pemilihan sehingga

direkomendasikan untuk diteruskan kepada Polres Tulang Bawang. Namun, oleh karena waktu proses penyidikan melewati batas waktu yang ditentukan maka laporan tersebut dihentikan pemeriksaannya [vide bukti PK.8.5-29 sampai dengan bukti PK.8.5-60].

Bahwa berkenaan dengan fakta hukum di atas, untuk menguatkan dalil perihal telah terjadi praktik *money politics*, Pemohon mengajukan bukti berupa video dan foto [vide bukti P- 16 sampai dengan bukti P-16.6B]. Namun demikian, bukti-bukti tersebut tidak cukup memberikan keyakinan kepada Mahkamah karena tidak diketahui secara pasti identitas pihak yang berbicara dalam video maupun pihak dalam foto dimaksud. Tidak hanya itu, bukti yang diajukan tersebut sama sekali tidak memberikan keterangan perihal waktu dan tempat kejadian. Sehingga sulit bagi Mahkamah untuk membenarkan peristiwa tersebut, terutama apabila dikaitkan dengan perolehan suara pasangan calon. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[3.8.5]** Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota. Selain itu, Mahkamah juga tidak menemukan adanya kejadian khusus yang dapat dinilai telah menciderai penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024 yang dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016. Dengan demikian, Mahkamah menilai tidak relevan untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

**[3.9]** Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024.

2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016.

**[3.9.1]** Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

**Pasal 1 angka 4 UU 8/2015**, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

**Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016**, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

**Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024**, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b. ....”

**Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024**, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. ...;
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- c. ...; dst

**[3.9.2]** Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tulang Bawang Nomor 865 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024 yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024, menyatakan Hendriwansyah dan Danial Anwar adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-14 = Bukti PT-1] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tulang Bawang Nomor 866 Tahun 2024 tentang penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024 tertanggal 23 September tahun 2024, yang menyatakan Hendriwansyah dan Danial Anwar adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024, Nomor Urut 3 [vide Bukti P-2 = Bukti T-16 = bukti PT-2];

**[3.12.3]** Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024, Nomor Urut 3;

**[3.9.4]** Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, menyatakan:

**Pasal 158 ayat (2) huruf b**

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. ...
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

**[3.9.5]** Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester 1 Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Tulang Bawang adalah 436.038 (Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Puluh Delapan) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar **1,5%** (satu setengah persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tulang Bawang;

**[3.9.6]** Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **1,5% x 193.871** suara (total suara sah) = **2.908** suara;

**[3.9.7]** Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 51.334 suara dan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 94.061 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah

94.061 suara - 51.334 suara = **42.727** suara (setara dengan **22%**) atau lebih dari 2.906 suara;

**[3.10]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat 2 huruf b UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

**[3.11]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat 2 huruf b UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut dikesampingkan, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

**[3.12]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

**[3.13]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan

Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6]** Andapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi:**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **09.59 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang

**KETUA,**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Saldi Isra**

ttd.

**Arsul Sani**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Daniel Yusmic P. Foekh**

ttd.

**Ridwan Mansyur**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Enny Nurbaningsih**

ttd.

**M. Guntur Hamzah**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Dian Chusnul Chatimah**



Plt. Panitera  
Wiryanto - NIP 196406051988031001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id